



## Temu Bisnis TAHAP VI

Merdeka Belanja  
Produk Dalam  
Negeri, Wujudkan  
Kemandirian  
Bangsa



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



Temu Bisnis atau yang lebih dikenal dengan Business Matching merupakan sarana yang mempertemukan antara Pemerintah (K/L/PD dan BUMN) dengan pelaku usaha dari berbagai sektor yang untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dalam negeri. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing industri nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor barang dan jasa dari luar negeri.

**Ilustrasi sampul oleh  
M. Ibnu Sujono**

## **DITERBITKAN OLEH**

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

## **PENANGGUNG JAWAB**

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Edy Gunawan

## **PEMIMPIN REDAKSI**

Kepala Bagian Manajemen Teknis, Data, dan Informasi Mulat Handayani

## **REDAKTUR PELAKSANA**

Kepala Subbagian Kerja Sama dan Komunikasi Yulia Candra Kusumarini

## **TIM REDAKSI**

Ayu Damelia, Beby Vizca, dan Ibnu Sujono

## **REDAKTUR FOTO**

Irfan Murtadho, Ibnu Sujono, dan Jeri Martin

## **DESAIN GRAFIS DAN LAYOUT**

Irfan Murtadho dan Ibnu Sujono

## **ALAMAT REDAKSI**

Gedung Djuanda 2 Lantai 15, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta  
KONTAK pastikanasetkita [www.romadan.kemenkeu.go.id](http://www.romadan.kemenkeu.go.id) call center: 143

# Mulat Handayani

## Pemimpin Redaksi

Pelaksanaan Temu Bisnis merupakan suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing industri nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor barang dan jasa dari luar negeri. Dengan mempertemukan antara Pemerintah dengan para pelaku industri, diharapkan terjadi usaha kolaborasi sehingga membuka kesempatan untuk industri lokal berjaya di dalam negeri sendiri. Sehingga, dapat mengurangi ketergantungan dengan produk impor dan berdampak positif bagi kelangsungan perkembangan industri dalam negeri.

Rangkaian kegiatan ini diawali dengan Temu Bisnis Tahap I pada tanggal 22 sampai dengan 24 Maret 2022 dengan tuan rumah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata dan Kantor Pengembangan Pasar & Informasi Pariwisata di Nusa Dua Bali. Hingga pada gilirannya Temu Bisnis Tahap VI, yang menjadi tuan rumah adalah Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus 2023.

Temu Bisnis Tahap VI dilaksanakan sedikit berbeda dibandingkan dengan pelaksanaan Temu Bisnis (Business Matching) sebelumnya, karena diadakan melalui kolaborasi antara Kementerian, Lembaga dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Kolaborasi tersebut dituangkan dalam kegiatan Temu Bisnis Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023.

Dengan dilaksanakan Temu Bisnis Tahap VI, memiliki output yakni:

1. komitmen pembelian produk dalam negeri oleh Pemerintah diantaranya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, badan usaha tertentu sebagaimana kebijakan yang ditetapkan secara nasional;
2. Pemetaan kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD pada tahun berjalan;
3. Sosialisasi berbagai peraturan mengenai penggunaan produk dalam negeri, pencatatan realisasi PDN, penggunaan e-Katalog, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Domestik, serta kebijakan P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Akhir kata, diharapkan liputan dan tulisan dalam Majalah Info Pasti ini dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, serta inspirasi bagi para pembaca. Selain itu, mari kita merdeka belanja produk dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian bangsa!

Semoga bermanfaat dan selamat membaca!



INFO PASTI | EDISI XI | 2023

# IB Temu Bisnis TAHAP VI

## SINERGI DALAM PENYELENGGARAAN TEMU BISNIS TAHAP VI DAN ICEF 2023

Indonesia, merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan sumber daya tersebut, setiap harinya jutaan individu di seluruh negeri ini bekerja tanpa lelah menciptakan produk lokal yang luar biasa bermanfaat bagi kehidupan kita.

Produk-produk lokal tidak hanya memberikan manfaat bagi perekonomian negara kita, tetapi juga memiliki dampak yang positif pada keberlanjutan dan perkembangan industri dalam negeri yang mampu berdaya saing. Namun sayangnya, sampai saat ini produsen lokal belum terekspos secara optimal. Di sisi lain, minat masyarakat terhadap produk dalam negeri masih tergolong rendah.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menggaungkan kampanye nasional Gerakan Bangga Buatan Indonesia untuk mendorong Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (K/L/PD) dan BUMN untuk mengutamakan produk dalam negeri dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun sebagai bentuk dukungan Pemerintah kepada Industri Nasional guna

mewujudkan kemandirian bangsa tersebut, mulai awal Tahun 2022, Pemerintah menginisiasi penyelenggaraan Kegiatan Temu Bisnis.

Kegiatan Temu Bisnis atau yang dikenal dengan Business Matching adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan Pemerintah (K/L/PD dan BUMN) dengan pelaku usaha dari berbagai sektor yang berminat untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing industri nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor barang dan jasa dari luar negeri.



Kegiatan Temu Bisnis (Business Matching) Produk Dalam Negeri (PDN) merupakan langkah tindak lanjut aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk lokal dengan sejumlah komitmen dari Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah dan BUMN guna mengoptimalkan anggarannya untuk pembelian produk dalam negeri, terutama yang berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena sebenarnya produk-produk yang dibutuhkan sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Melalui Kegiatan Temu Bisnis (Business Matching), pelaku usaha dapat saling bertukar informasi, menawarkan produk atau jasa yang dimiliki, mencari mitra kerjasama yang sesuai, dan menyelesaikan transaksi bisnis yang meningkatkan realisasi penggunaan produk dalam negeri secara efektif dan efisien, dimana sebagaimana diketahui bersama bahwa tantangan peningkatan penggunaan produk dalam negeri yaitu keterbatasan ketersediaan produk dalam negeri untuk substitusi impor, kemampuan/kapasitas produksi produk

dalam negeri, dan varian dan jumlah produk di e-katalog. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia meminta dukungan kepada Kementerian/Lembaga melalui penugasan sebagai host pelaksanaan Temu Bisnis (Business Matching). Penugasan dimaksud bersifat kolaboratif antar Kementerian dan Lembaga, yang harapannya dapat meningkatkan sinergitas antar Kementerian dan Lembaga secara berkesinambungan.

Adapun tujuan utama kegiatan Temu Bisnis (Business Matching) adalah (1) merealisasikan Inpres 2/2022 tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, (2) menyelenggarakan Temu Bisnis sebanyak empat kali pada 2023 dengan target belanja PDN senilai minimal 95% anggaran barang dan jasa dan penayangan lima juta produk dalam negeri di e-katalog, (3) meningkatkan permintaan domestik terhadap PDN, dan (4) meningkatkan jumlah onboarding UMKM/IKM ke ekosistem digital

(percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal). Sejak Temu Bisnis (Business Matching) Tahap I Tahun 2022 sampai sekarang, kegiatan temu bisnis telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali. Pada bulan Agustus 2023 lalu, kembali telah dilaksanakan Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI yang pelaksanaannya sedikit berbeda dibandingkan dengan pelaksanaan Temu Bisnis (Business Matching) sebelumnya, karena diadakan melalui kolaborasi antara Kementerian, Lembaga dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Kolaborasi tersebut dituangkan dalam kegiatan Temu Bisnis Tahap VI – Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023.

### Persiapan Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI – Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF)

Berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor B-1653/MENKO/HM.08/IV/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Pelaksanaan Temu Bisnis Tahap Keenam Aksi Afirmasi Pemanfaatan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka Gernas Bangsa Buatan Indonesia, Penyelenggaraan Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Salah satu alasan mengapa Kegiatan Temu Bisnis (Business Matching) harus berkelanjutan adalah untuk memperkuat hubungan bisnis antara Pemerintah selaku pemilik demand dengan pelaku usaha dalam negeri selaku supply serta membuka peluang baru bagi para pelaku usaha yang belum terlibat dalam Business Matching sebelumnya, baik dari sisi penawaran maupun permintaan produk dan jasa.

Sejak penunjukan penugasan tersebut, seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan bersinergi memberikan dukungan penuh dalam 'Hajatan' Kementerian Keuangan, begitu sebutan untuk penyelenggaraan kegiatan temu bisnis (business matching) Tahap VI. Persiapan langsung dilakukan dengan menunjuk tim penyusun konsep kegiatan terkait event dan terkait pengolahan data P3DN. Adapun Tim penyusun konsep terkait event bertanggung jawab untuk membuat:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Timeline untuk usulan anggaran (anggaran penyelenggaraan kegiatan Temu Bisnis (Business Matching) belum dialokasikan sebelumnya);
2. Menyusun Kepanitiaan Internal Kementerian Keuangan untuk kemudian bekerja sama dan berkoordinasi dengan Tim dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai partner host yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI;

3. Menyampaikan Nota Dinas Rencana Penyelenggaraan kegiatan Temu Bisnis (Business Matching) atas penunjukan Menkomarves ke seluruh unit Kementerian Keuangan;
4. Pemantapan konsep acara, pejabat dan peserta yang akan hadir, kepastian waktu dan tempat kegiatan dengan melakukan benchmarking kepada K/L yang telah melaksanakan temu bisnis sebelumnya;
5. Koordinasi dengan K/L/Pemda/BUMN dan Penyedia Jasa terkait yang akan menjadi peserta kegiatan;
6. Undangan ke narasumber sesuai kebutuhan

Sedangkan tim pengolah data P3DN melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Kementerian Keuangan terkait Realisasi PDN Kementerian Keuangan, antarlain untuk:

1. memastikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Keuangan bisa mencapai 95% (minimal > 90%), melalui tagging produk dalam negeri pada RUP yang diumumkan;
2. menghimbau melalui surat resmi maupun mengadakan rapat koordinasi intensif dengan seluruh Unit Eselon I agar disiplin menginput e-kontrak dan SAKTI-PDN untuk realisasinya;
3. melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar segera menerbitkan kebijakan yang mewajibkan penggunaan SAKTI-PDN (kalau tidak diisi tagging atau nilai P3DN, maka tagihan tidak dapat dicairkan); dan
4. berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait Pajak Impor Barang sebagai Upaya pembatasan penggunaan barang impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Perencanaan pelaksanaan kegiatan temu bisnis di tahap VI dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu Pengumpulan dan perincian data rencana pengadaan di tahun 2023 dan 2024, Penyampaian data rencana pengadaan kepada pelaku usaha industri untuk memperoleh tanggapan dari produsen dalam negeri (virtual business matching),

baru menuju Puncak Acara Business Matching. Puncak acara Business Matching terdiri dari Opening Ceremony, Desk Business Matching, dan Closing Ceremony. Selain main event tersebut, diadakan juga side event yang terdiri dari Pameran Produk Dalam Negeri (Showcasing), Coaching Clinic, Seminar/Workshop, Pameran Layanan Host yang berhubungan dengan P3DN (Kemenkeu: Digipay, SMV, BLU; Perpajakan, PIB, KUR; dan Layanan UMKM Kemenkeu Satu. Sedangkan Kemenkumham: Hasil Karya Warga Binaan Kemenkumham & UMK Binaan), Layanan Paspor Merdeka, dan Pentas Seni Musik.



### Sinergi Internal Kementerian Keuangan mewujudkan Sinergi antar Kementerian dan Lembaga

Sinergitas Internal Kementerian Keuangan khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal selaku Unit in Charge (UIC) di perkuat dalam penyelenggaraan kegiatan Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI. Adapun yang menjadi penanggung jawab kegiatan adalah Sekretaris Jenderal, dan yang menjadi Ketua Panitia Penyelenggara adalah Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dengan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan menjadi Sekretaris Utamanya. Susunan panitia penyelenggara dan tim kerja lingkup Kementerian Keuangan melibatkan berbagai unit di Sekretariat Jenderal yang terbagi menjadi beberapa Kelompok Kerja (Pokja) dan Kesekretariatan.

Panitia dan Tim Kerja ini menjadi wujud nyata sinergitas dan memupuk engagement pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana budaya Kemenkeu Satu. Selain koordinasi internal, Panitia Penyelenggara dan Tim Kerja juga harus bersinergi dengan beberapa Kementerian/Lembaga lain yang terkait, serta dalam perjalanan persiapan kegiatan, ternyata LKPP dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) juga mengadakan kegiatan serupa yakni Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di tanggal yang berdekatan. Sehingga, berdasarkan arahan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenkomarves, Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI diminta untuk diintegrasikan dengan Kegiatan ICEF 2023 yang diselenggarakan oleh LKPP dan KADIN.

Strategi perencanaan menjadi pelajaran berharga bagi panitia penyelenggara dan tim kerja yang terdiri dari gabungan pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Iri, dimana harus selalu menyediakan backup plan sejalan dengan kebijakan pimpinan dalam hal ini pengintegrasian 2 (dua) kegiatan, Kegiatan Temu Bisnis – ICEF 2023. Kolaborasi ini, tentunya menambah luas pola koordinasi dan sinergi yang harus dilakukan. Kepanitiaan menjadi lebih besar, yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, LKPP dan KADIN.

Perbedaan pendapat semakin umum terjadi dengan semakin luasnya rantai koordinasi dari 4 (empat) instansi dan melibatkan 3 (tiga) event/professional congress organizer (perusahaan atau individu yang menyediakan jasa untuk membantu mengorganisir dan mengelola konferensi atau acara besar lainnya) yang di kontrak oleh masing-masing Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan LKPP-KADIN. Masing-masing Kementerian dan Lembaga telah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab untuk dilaksanakan oleh event/professional congress organizer tersebut dengan anggaran pada DIPA masing-masing dalam kegiatan ini, Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk Opening Ceremony dan Desk Business

Meeting (indoor event), Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab untuk Closing Ceremony dan Pameran Layanan Host, dan layanan paspor merdeka, serta LKPP-KADIN bertanggung jawab untuk Pameran Produk Dalam Negeri (showcasing).

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab yang di pegang Kementerian Keuangan, kepanitiaan dan tim kerja dibagi menjadi beberapa kelompok kerja dengan sekretariat dengan Tim Support terkait Administrasi Umum dan Dukungan Teknis, antara lain:

1. Kelompok Kerja Substansi yang mengurus terkait bidang fasilitasi antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, bidang fasilitasi antar Badan Layanan Umum/Special Mission Vehicle dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Kelompok Kerja Event yang mengurus terkait bidang penyiapan venue dan penyiapan main event dan side event;
3. Kelompok Kerja Anggaran yang mengurus terkait Perencanaan Anggaran dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran;
4. Kelompok Kerja Logistik yang mengurus terkait bidang Layanan Acara, Hospitality, Transportasi, Keamanan, dan Kesehatan;
5. Kelompok Kerja Komunikasi Publik yang mengurus bidang Strategi Komunikasi, bidang Branding dan Komunikasi, dan bidang Hubungan Media, Lembaga Negara dan Masyarakat; dan
6. Kelompok Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Audio Visual (AV) yang mengurus terkait TIK dan AV dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Guna memudahkan pola koordinasi dan pelaporan, masing-masing kelompok kerja yang diketuai dan beranggotakan dengan pejabat/pegawai lintas unit di Sekretariat Jenderal, membuat whatsapp group sebagai media komunikasi dan ms.teams group sebagai media pelaporan pada pimpinan serta dibuat link matriks weekly report untuk diisi masing-masing Pokja atas progress tiap pokjanya. Sinergi ini tentunya mengalami kendala di awal pelaksanaan pekerjaan,

khususnya terkait pola koordinasi dan komunikasi yang efektif mengingat setiap pegawai memiliki kesibukan masing-masing dalam mengerjakan tugas dan fungsi diunitnya

Namun demikian, setelah disusun strategi pelaksanaan pekerjaan yang baik, terbentuklah pola kerja yang efektif antar tim serta alur pelaporan ke pimpinan yang cukup memadai sehingga pelaksanaan



**Temu  
Bisnis  
TAHAP VI**

khususnya terkait pola koordinasi dan komunikasi yang efektif mengingat setiap pegawai memiliki kesibukan masing-masing dalam mengerjakan tugas dan fungsi diunitnya.

Namun demikian, setelah disusun strategi pelaksanaan pekerjaan yang baik, terbentuklah pola kerja yang efektif antar tim serta alur pelaporan ke pimpinan yang cukup memadai sehingga pelaksanaan kepanitiaan untuk penyelenggaraan kegiatan berjalan lancar tahap demi tahap untuk pencapaian output Temu Bisnis Tahap VI, yakni:

1. komitmen dan realisasi pembelian produk dalam negeri oleh lembaga negara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, badan usaha tertentu sebagaimana kebijakan yang ditetapkan secara nasional;
2. terpetakannya kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD pada tahun berjalan;
3. tersosialisasikannya aturan penggunaan produk dalam negeri, pencatatan realisasi PDN, penggunaan e-Katalog, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Domestik, serta kebijakan P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pelaksanaan Temu Bisnis VI - ICEF 2023

Penyelenggaraan puncak acara sebagai kegiatan utama Temu Bisnis Tahap VI - ICEF 2023, dilaksanakan pada tanggal 3 - 5 Agustus 2023 di JIEXPO Kemayoran dengan tema yang diusung pada kegiatan ini adalah Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa. Penyelenggaraan puncak acara Temu Bisnis Tahap VI - ICEF 2023 dilaksanakan secara offline yang terbagi atas : (a) acara opening ceremony, (b) diskusi panel, (c) kegiatan temu bisnis dan (d) berbagai kegiatan pameran berupa (i) pameran PDN Non UMKM, (ii) pameran UMKM/IKM/Artisan, (iii) pameran substitusi impor, (iv) pameran layanan Kemenkeu (BLU, SMV, Himbara dan UMKM Binaan Kemenkeu),

(v) pameran layanan Kemenkumham (Layanan Pasport Merdeka, Hasil Karya Warga Binaan Kemenkumham dan UMKM Binaan Kemenkumham), (vi) coaching clinic (Konsultansi KKP dan Sakti, Konsultansi Perpajakan, Konsultansi Importasi Bea dan Cukai, Konsultansi Sertifikasi Halal dan Pembiayaan Syariah, Konsultansi TKDN, Konsultansi SIKAP, Konsultansi Merk dan Hukum).

Dalam rangka glorifikasi dan publikasi kegiatan Temu Bisnis Tahap VI - ICEF 2023, Kementerian Keuangan mengadakan kegiatan pre-event yang masih merupakan satu rangkaian kegiatan main event Temu Bisnis VI-ICEF 2023. Kegiatan tersebut dinamakan Road To Business Matching. Sebagaimana telah ditulis pada artikel sebelumnya, kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan telah sedikit banyak mendukung dan meningkatkan awareness para pelaku usaha dan K/L/PD yang menjadi target peserta kegiatan Temu Bisnis Tahap VI-ICEF 2023 tentang pentingnya hadir dan berpartisipasi pada kegiatan dimaksud. Terbukti dengan besarnya jumlah peserta yang hadir dalam puncak acara Temu Bisnis Tahap VI - ICEF 2023, antara lain:

- a. Opening ceremony sebanyak 9.814 orang, terdiri dari 9 (sembilan) Menteri, 55 Pejabat VIP, 2.586 orang peserta undangan, 3.197 viewers pada YouTube Kemenkeu RI, 2.793 viewers pada youtube Kemenkumham dan, 1.174 viewers pada youtube LKPP;
- b. Diskusi panel sebanyak 4.775 orang terdiri dari 2.586 orang hadir secara fisik dan 2.189 viewers pada youtube Kemenkeu;
- c. Temu bisnis sebanyak 25 K/L/PD (80 orang) dan 130 Perusahaan/Pelaku Usaha (520 orang);
- d. Pameran sebanyak 655 peserta yang dikunjungi oleh (i) 5.595 pengunjung pameran, (ii) 346 pengunjung Coaching Clinic.

Dengan terlaksananya rangkaian kegiatan Temu Bisnis Tahap VI-ICEF telah meningkatkan awareness para pelaku pengadaan di K/L/Pemda untuk menggunakan produk dalam negeri (PDN).

meningkatkan pemahaman terkait peraturan, serta meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan pencatatan informasi penggunaan PDN.

Hal ini tercermin dari adanya percepatan capaian penggunaan PDN pada K/L/Pemda yang pada akhirnya akan meningkatkan pencapaian target nasional untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri. Tercatat progres peningkatan sejak rangkaian acara Temu Bisnis Tahap VI-ICEF dimulai sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan laporan yang terdapat pada laman <https://lkpp.bigbox.co.id> adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan transaksi belanja PDN sebesar Rp 77,97 Triliun di mana nilai transaksi PDN sebelum rangkaian kegiatan Temu Bisnis Tahap VI - ICEF 2023 adalah sebesar Rp319,3 Triliun, dan setelah penyelenggaraan kegiatan besaran nilai transaksi PDN naik menjadi sebesar Rp397,3 Triliun. Peningkatan transaksi belanja PDN sebesar Rp77,97 Triliun terdiri dari transaksi K/L sebesar Rp42,28 Triliun dan Pemda sebesar Rp35,69 Triliun. Dari nominal tersebut, Rp33,51 Triliun telah dibayarkan, sedangkan Rp44,46 Triliun sedang dalam proses pembayaran.
- b. Peningkatan transaksi belanja UMKM/IKM/Artisan sebesar Rp 18,55 Triliun, dimana nilai transaksi UMKM/IKM/Artisan sebelum rangkaian kegiatan Temu Bisnis Tahap VI-ICEF 2023 adalah sebesar Rp145,7 Triliun, dan setelah penyelenggaraan kegiatan besaran nilai transaksi UMKM/IKM/Artisan naik menjadi sebesar Rp164,3 Triliun;
- c. Komitmen untuk memprioritaskan belanja produk merek dalam negeri dari seluruh K/L/PD tercatat 697,76 T atau 91% dari total pagu RUP PBJ melalui penyedia;
- d. Peningkatan transaksi melalui E-Katalog sebesar Rp 12,5 Triliun, di mana nilai transaksi katalog sebelum rangkaian kegiatan Temu Bisnis Tahap VI - ICEF 2023 adalah sebesar Rp108,6 Triliun, dan setelah penyelenggaraan kegiatan besaran nilai transaksi PDN naik menjadi sebesar Rp121,1 Triliun;



- e. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Domestik nilai transaksi sebesar Rp615 Miliar dengan jumlah transaksi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah telah mencapai 169 Ribu transaksi. Terdapat peningkatan 51% dibandingkan dengan nilai transaksi pada trivulan yang sama pada Tahun 2022; dan
- f. Penyampaian sistem reward dan punishment yang disampaikan oleh narasumber dari Kemenkomarves pada saat acara diskusi panel.

Selain pencapaian diatas, terdapat pula capaian output dari layanan publik berupa pelayanan paspor dengan jumlah masyarakat yang telah dilayani hari perutupan adalah kurang lebih sebanyak 2.684 pemohon. Pencapaian ini tidak lepas dari hasil sinergi, kerjasama dan kerja keras semua belah pihak, khususnya, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, LKPP serta KADIN yang telah menyelenggarakan dan mengintegrasikan Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI dengan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF). Diharapkan Kegiatan Temu Bisnis (Business Matching) dapat menjadi upaya efektif Pemerintah yang berkesinambungan dalam mendukung industri lokal guna mewujudkan Kemandirian Bangsa dan memajukan produk-produk dalam negeri.

Teks : Aditya Endah Pertiwi  
Foto :-



# Temu Bisnis TAHAP VI



# Temu Bisnis TAHAP VI

## PERSIAPAN PENGADAAN JASA PROFESSIONAL CONFERENCE ORGA- NIZER (PCO) TEMU BISNIS TAHAP VI

**K**ementerian Keuangan berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan kepercayaan menjadi penyelenggara Temu Bisnis (Business Matching) Produk Dalam Negeri Tahap VI. Penyelenggaraan BM temu bisnis produk dalam negeri ini mengacu pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada lembaga negara, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang melakukan pengadaan barang/jasa melalui pembiayaan APBN/APBD termasuk dana pinjaman atau hibah, serta terhadap badan usaha yang

menggunakan APBN/APBD, berupa KPBU, atau menggunakan sumber daya yang dikuasai oleh negara. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri diatur pula oleh Inpres 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri diatur pula oleh Inpres 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Kegiatan Business Matching atau disingkat BM merupakan sebuah rangkaian yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Maret 2022 dan terus berlanjut hingga tahap VI. Pelaksanaan BM Tahap VI dilaksanakan pada 3 Agustus 2023 di Jakarta International Expo, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan pemerintah (K/L/PD, BLU/SMV, dan BUMN) dengan pelaku usaha dari berbagai sektor yang berminat untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk, proses, dan jasa dalam negeri.

Harapan besar terlaksananya kegiatan ini adalah meningkatkan kemandirian dan daya saing industri nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor barang dan jasa dari luar negeri.

Dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kegiatan temu bisnis dilaksanakan dimana pelaku usaha dapat saling bertukar informasi dan menawarkan produk atau jasa yang dimiliki, menjalin kerjasama, memperkuat hubungan bisnis antara pemerintah (K/L/PD, BLU/SMV, dan BUMN) selaku pemilik kebutuhan (demand) dengan pelaku usaha dalam negeri selaku penyedia jasa (Supply) dan menyelesaikan transaksi bisnis secara efektif dan efisien. Selain itu, kegiatan ini dapat melanjutkan perjanjian yang telah dilakukan pada kegiatan BM tahap sebelumnya serta dapat membuka peluang baru bagi para pelaku usaha yang belum terlibat dalam BM sebelumnya.

Temu Bisnis dilaksanakan dalam bentuk kegiatan utama (main event) dan kegiatan pendamping (side event). Bentuk kegiatan pada main event adalah pembukaan, desk Business Matching, dan penutupan untuk melaporkan pelaksanaan BM. Sedangkan side event adalah berupa:

1. Pameran Produk Dalam Negeri Pameran produk bertKDN dan produk Industri Kecil Menengah (IKM) yang dikurasi dan diselenggarakan sepanjangan kegiatan BM di area penyelenggaraan.
2. Coaching Clinic disediakan untuk peserta kegiatan yang membutuhkan penjelasan teknis terkait dengan perencanaan, pelaksanaan pengadaan, pengawasan, pencatatan realisasi PDN, penggunaan e-Katalog, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Domestik, kebijakan P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa, dan konsultasi lainnya.
3. Seminar dan Talkshow Sepanjang pelaksanaan Business Matching akan diisi dengan kegiatan seminar dan talkshow yang dikhususkan pada isu tertentu yang terkait dengan implementasi P3DN.

Sebagaimana dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu efisiensi, efektif, transparan, persaingan sehat, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Kegiatan BM dilaksanakan menggunakan jasa pengelola kegiatan atau event yang profesional dibidangnya yaitu Professional Conference Organizer (PCO).

Pengadaan Jasa PCO merupakan jasa lainnya. Menurut Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

PCO merupakan suatu badan hukum, yaitu konsultan, administrator, creator yang diberi tugas untuk mensukseskan perencanaan, promosi, persiapan, penyelenggaraan, penilaian, dan pertanggungjawaban/penyelesaian suatu konvensi secara profesional. Menjadi partner pemerintah, swasta atau organisasi maupun asosiasi nasional maupun internasional. PCO bertindak sebagai konsultan bagi suatu organisasi yang berkewajiban melaksanakan seluruh pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Secara garis besar penyelenggaraan kegiatan konvensi meliputi:



Hal-Hal yang menjadi tanggung jawab PCO dalam pelaksanaan konvensi atau event yaitu:

1. Pembuatan Perencanaan, PCO membuat tugas dan kewajiban panitia, pengaturan struktur organisasi penyelenggaraan
2. Membuat Rincian Jadwal, PCO membuat jadwal atau time table, jadwal administrasi.
3. Bidang Keuangan, membuat rincian biaya detail laporan
4. Mencari tempat atau venue dan mengurus segala hal terkait penyelenggaraan kegiatan
5. Melakukan Promosi
6. Menjadi Penghubung delegasi
7. Mengatur Registrasi
8. Mengatur Transportasi dan akomodasi pelaksanaan kegiatan
9. Koordinasi dengan pihak terkait seperti Pihak Venue, Catering, Dekorasi, Kepolisian, Imigrasi, Bea Cukai, Perijinan lainnya.

Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh PCO untuk mendukung Logistik dan event management pada Penyelenggaraan Temu Bisnis (Business Matching) Belanja Produk Dalam Negeri Tahap VI Tahun 2023 ini terdiri dari diantaranya namun tidak terbatas pada:

1. Menyusun meeting plan sesuai rencana dan arahan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Menyiapkan Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan baik di lokasi kegiatan yang ditetapkan;
3. Menyediakan Manpower yang dibutuhkan di lokasi kegiatan yang ditetapkan;

4. Melakukan instalasi atau set up peralatan dan perlengkapan di lokasi kegiatan yang ditetapkan;
5. Melakukan pengorganisasian atau manajemen kegiatan;
6. Menyiapkan dokumen foto dan video pelaksanaan kegiatan di lokasi kegiatan yang ditetapkan;
7. Melakukan evaluasi dan menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan, baik berupa dokumentasi kegiatan maupun notulensi kegiatan.
8. Kegiatan lain yang diperlukan

Secara garis besar tahap pengadaan pemerintah menurut Perpres No 12 Tahun 2021 dibagi menjadi :



**A. Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling penting, karena jika perencanaan tidak dibahas detail atau dirinci maka jangan melangkah ketahap berikutnya. Pada tahap perencanaan pengadaan PPK menentukan:

1. Identifikasi kebutuhan,
2. Penetapan barang/jasa,
3. Penetapan cara pengadaan barang/jasa,
4. Pemaketan dan konsolidasi
5. Menentukan jadwal dan
6. Menentukan anggaran.

Keseluruhan hasil perencanaan pengadaan diumumkan di dalam RUP. Untuk barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBN dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA K/L. APBD dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA Perangkat Daerah. Penyusunan perencanaan pengadaan akibat dari perubahan strategi pencapaian target kinerja dan/atau perubahan anggaran dilakukan pada Tahun Anggaran berjalan

Kelengkapan Dokumen :

- a. Rencana Kerja (Renja)
- b. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

**Tahapan:**

1. PA/KPA menetapkan PPK untuk melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa.
2. PPK melakukan inventarisasi perencanaan pengadaan. Jika diperlukan, menyampaikan asistensi penyusunan perencanaan pengadaan kepada UKPBJ. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa.
3. Kepala UKPBJ menunjuk personel yang menangani pembinaan dan advokasi UKPBJ untuk melaksanakan asistensi perencanaan pengadaan untuk mendukung kinerja PPK dalam melaksanakan perencanaan pengadaan.
4. PPK mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa berdasarkan rencana kerja. Lalu menetapkan kebutuhan berdasarkan kategorisasi/kodefikasi kebutuhan.
5. PPK memasukkan rencana kebutuhan barang dan jasa kedalam rencana kerja, lalu menentukan cara pengadaan barang/jasa.
6. PPK menyusun spesifikasi teknis, RAB/perkiraan biaya, pemaketan, rencana jadwal pengadaan barang/jasa, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SIRUP.

**A. Persiapan Pengadaan**

Pada tahap ini secara garis besar persiapan pengadaan terlihat pada bagan dibawah :



Kelengkapan dokumen : SK PPK, RUP, Draft Spesifikasi teknis/KAK, RAB

1. PA/KPA menyampaikan RUP dan dokumen terkait perencanaan
2. PPK melakukan reviu atas dokumen perencanaan seperti spesifikasi teknis/KAK dan RAB/Perkiraan biaya
3. PA/KPA memberikan persetujuan atas pengajuan spesifikasi teknis/KAK dan RAB/Perkiraan biaya
4. PPK Menyusun dan menetapkan HPS dan rancangan kontrak yang dapat didampingi oleh pengelola pengadaan barang/jasa, jika diperlukan kepala UKPBJ dapat memerintahkan agar PPK mendapatkan pendampingan penyusunan HPS dan kontrak.
5. PPK Menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan

**B. Persiapan Pemilihan Penyedia**

Kelengkapan dokumen: SK Pokja Pemilihan, RUP, Dokumen persiapan, Spesifikasi teknis/KAK, HPS, dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

1. PA/KPA menyampaikan permintaan pemilihan penyedia kepada kepala UKPBJ
2. Kepala UKPBJ menetapkan pokja pemilihan.
3. Pokja pemilihan melakukan review terhadap dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia, jika lengkap dilanjut dengan penetapan metode pemilihan
4. PA/KPA memperbaiki dokumen persiapan pengadaan dan/atau menyampaikan kembali kepada pokja pemilihan
5. Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan penyedia, metode penetapan kualifikasi, metode evaluasi penawaran dan metode penyampaian penawaran
6. Pokja Pemilihan Menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan dan menetapkan dokumen pemilihan

Tahap ini dinilai krusial, karena penyelenggaraan pengadaan dilakukan dengan menggunakan prosedur yang

kondisi adanya tuntutan mendapatkan penyedia yang terbaik diukur dari kualifikasi, persyaratan teknis yang ditetapkan oleh PPK.

Beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan:

- a. Pokja harus memperhatikan dan menjalankan proses pemilihan sesuai prosedur yang berlaku, misalnya tata cara evaluasi
- b. Dokumentasi pekerjaan yang rapi, misalnya kertas kerja evaluasi yang jelas, ada foto dan video saat pembuktian dan klarifikasi serta adanya laporan yang mencerminkan output hasil pemilihan yang dicantumkan dalam berita acara.
- c. Memperhatikan detail dokumen yang diupload oleh penyedia dan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait untuk meminimalisir pemalsuan dokumen.

**C. Pelaksanaan Pengadaan**

Pelaksanaan pengadaan dapat melalui Swakelola dan Tender, PPK dan Penyedia dapat melakukan Kontrak dan Addendum kontrak jika diperlukan, penyesuaian harga, perparjangan, denda dan putus kontrak.

**Tahapan Pelaksanaan Kontrak:**



**D. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tender pengadaan PCO**

1. Secara garis besar hal-hal berikut perlu menjadi point yang penting untuk diketahui oleh penyedia apabila mengikuti tender PCO, yaitu:
  - a. Selalu update informasi pelaksanaan tender pada SPSE satuan kerja untuk mengikuti tender PCO
  - b. Memahami dokumen pengadaan, seperti lembar data pemilihan, kerangka acuan kerja, dan lembar data kualifikasi.
  - c. Gunakan kesempatan anawizig atau pemberian penjelasan untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas
  - d. Pastikan membuat dokumen penawaran sesuai dengan kualifikasi, dan persyaratan teknis dalam dokumen pengadaan. Mengupload dokumen penawaran tidak last minute agar dapat meminimalisir ketika dokumen tidak dapat diupload atau ada gangguan jaringan
  - e. Pastikan harga yang ditawarkan kompetitif.
  - f. Pastikan menyiapkan semua dokumen yang telah diupload, agar saat pembuktian dan klarifikasi siap dan memenuhi persyaratan.
2. Secara garis besar hal-hal berikut perlu menjadi point yang penting diperhatikan oleh PPK dan Pokja Pemilihan dalam pelaksanaan tender PCO, yaitu:
  - a. Pastikan perencanaan pengadaan sudah matang sebelum melakukan pemilihan penyedia. Misalnya dalam menentukan identifikasi kebutuhan, penentuan kualifikasi penyedia (kreatifitas, kecepatan, teknis, pengelolaan event, pengelolaan anggaran dan laporan)
  - b. Dari sisi pelaksanaan pengadaan, Pokja Pemilihan sudah melakukan tahapan pengadaan dengan baik, memperhatikan review dokumen pengadaan, pembuatan dokumen pemilihan, evaluasi dokumen penawaran, penyampaian laporan kepada PPK
    - c. Dari sisi pelaksanaan kontrak, dilakukan oleh PPK, perhatikan persyaratan atau dokumen penyedia yang harus diberikan kepada PPK sebelum berkontrak. Pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan rencana kegiatan pada spesifikasi teknis dan KAK, pengendalian kontrak untuk mencegah pekerjaan tidak selesai dengan baik dan tepat waktu.
  - 3. Pasca pelaksanaan konvensi, beberapa hal yang harus diselesaikan oleh PCO adalah:
    - a. Membuat (actual budget) atau perbandingan budget proposal dengan pendapatan pemasukan serta pengeluaran yang sesungguhnya, hal ini diperlukan untuk mengetahui dengan jelas keuntungan/ kerugian yang terjadi dalam penyelenggaraan event tersebut.
    - b. PCO sebaiknya melakukan hal ini apabila event sudah selesai untuk dapat menjalin tali komunikasi yang baik terhadap user dan PPK. Ucapan selamat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya event. Dengan ucapan tersebut berarti PCO dan panitia telah berhasil mensukseskan suatu event dan tidak menutup kemungkinan dapat bekerjasama di waktu yang lain.
    - c. Penyediaan Laporan pelaksanaan kegiatan. Suatu event dapat tergambarkan dengan baik dari buku laporan yang dirinci dengan rigit mengenai pelaksanaan suatu event. Buku laporan ini mencakup hasil-hasil dari keseluruhan event.

Keberhasilan suatu perencanaan pengadaan PCO, tentunya tidak terlepas dari kualitas PCO itu sendiri, PCO yang professional tidak amatiran secara in-house. Kualitas PCO dapat dilihat dari jumlah pengalaman pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi yang diberikan oleh user, kualitas SDM yang baik yaitu tenaga ahli yang handal dan professional dibidangnya, memiliki relasi bisnis yang besar seperti relasi talent/ artis, pihak perijinan usaha, dan pihak lainnya yang terkait.

Selain itu, PCO harus memiliki tim yang kuat, solid dan SOP dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan seperti anggaran, penjadwalan, pembagian tugas dan pekerjaan. Banyak pihak yang tidak menyadari pentingnya keprofesionalan yang harus dimiliki oleh sebuah PCO. PCO sebaiknya memperhatikan kualitas dan mutu pelayanan serta persyaratan yang diatur.

Persiapan pengadaan PCO yang baik akan membuahkan output yang baik, yaitu kesuksesan penyelenggaraan suatu event. Entitas pengadaan dan PCO yang profesional, matangnya dokumen pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan laporan yang baik menjadi bagian yang saling mengikat satu sama lain atau satu kesatuan.

Teks : Yelly Metasari

Foto :-

# ROAD TO TEMU BISNIS PRODUK DALAM NEGERI TAHUN 2023

## Multiplier Effect Program P3DN bisa membantu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Substitusi import sebesar Rp. 400 T bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1.71%

Hasil simulasi substitusi penuh, menghasilkan dampak output sebesar Rp 627,58 T. Di sisi lain, Dampak Nilai Tambah Bruto-ADHB sebesar Rp 307,65 T

Simulasi BPS, 2022

Sumber: Kementerian, Desember 2022

Belanja Produk Dalam Negeri Rp 1 Menghasilkan Rp 2,2 terhadap Perekonomian Nasional

Dengan Simulasi Model CGE, belanja produk dalam negeri tahun 2021 sebesar Rp 72,6 Triliun (data LKPP) memberikan dampak sebesar 0,94% terhadap PDB nasional, atau setara Rp159,52 Triliun (ADHB)

Kajian Peneliti ekonomi, September 2022

Sumber: Kementerian, Desember 2022

**P**roduk Dalam Negeri (PDN) sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri didefinisikan sebagai Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perkerjasama, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Amanat dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatakan bahwa Pemerintah dan Badan Usaha yang menggunakan APBN, APBD, pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha, hibah,

serta yang mengelola sumber daya yang dikuasai oleh negara wajib menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di lingkungannya dalam rangka pemberdayaan industri. Hal ini diperkuat oleh adanya Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Program P3DN) yakni upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Multiplier Effect Program P3DN secara nyata dapat membantu meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Pemerintah sebagai entitas pembelian memiliki kebutuhan akan berbagai produk dan layanan untuk menjalankan tugas-tugasnya yang luas, sementara pelaku usaha adalah sumber daya yang menyediakan solusi dan produk untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Pemerintah baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pelaku usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka Pembangunan Nasional. Namun demikian, sering kali terdapat kesenjangan antara kebutuhan pemerintah

dan potensi yang dimiliki oleh pelaku usaha lokal. Oleh karena itu diperlukan acara yang dapat mempertemukan antara pemerintah dengan pelaku usaha dalam suatu kegiatan Temu Bisnis (Business Matching).


Adapun kegiatan Temu Bisnis (Business Matching) dimaksud pada intinya bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah, menurunkan biaya pengadaan, meningkatkan kualitas pengadaan, meningkatkan porsi Produk

3. Bagian pengadaan sering beralasan produk yang dibutuhkan tidak tersedia di e-catalog;
4. Produk yang diperlukan tersedia di lokasi gudang di daerah lain, sehingga pengiriman memakan waktu;
5. Masih banyak terdapat "pengaturan-pengaturan" pengadaan dengan supplier tertentu.

Tahun 2022 digadag-gadag sebagai periode penguatan kebijakan P3DN, dimana

pelaksanaan kegiatan Temu Bisnis terus dilanjutkan dengan penugasan sebagai host bergiliran di antara Kementerian/Lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua P3DN Nasional. Sampai dengan Tahun 2023, telah dilaksanakan temu bisnis tahap I - V yang menghasilkan komitmen belanja PDN kurang lebih senilai lebih dari Rp360 triliun. Beberapa hal yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan temu bisnis tahap VI, antara lain:

## Industri Indonesia harus diperkuat melalui Hillirisasi dan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri)



Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dan meningkatkan motivasi pelaku usaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pentingnya kegiatan temu bisnis (Business Matching) dikarenakan dalam implementasi program P3DN, terdapat beberapa kendala yang terjadi, antara lain:

1. Minat pelaku industri dalam negeri untuk mengikuti sertifikasi TKDN masih relatif rendah;
2. Biaya produksi dalam negeri masih kalah bersaing dibandingkan impor;

pada bulan Maret 2022, pertama kali diinisiasi pelaksanaan kegiatan Temu Bisnis yang dihadiri oleh Presiden dan mampu mencatat rekor MURI sebagai transaksi terbesar belanja produk dalam negeri dalam 3 hari pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Temu Bisnis tahun 2022 juga diikuti dengan pelaksanaan seminar atau side event lainnya, diantaranya terkait identifikasi TKDN, proses e-katalog, dan diskusi serta konsultasi belanja PDN. Sejak saat itu,

1. Penajaman identifikasi kebutuhan produk belanja pemerintah;
2. Peningkatan jumlah industri atau UMK dalam negeri sebagai substitusi impor;
3. Peningkatan jumlah peserta showcase dalam negeri;
4. Pembelian secara langsung melalui e-katalog;
5. Pelibatan masyarakat umum;
6. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Domestik; dan



# Total Anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang APBN & APBD 2030 mencapai Rp 1,171 Trilyun

## 95% Pagu Anggaran Untuk belanja Produk dalam Negeri

"Jadi, 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk-produk dalam negeri,"

Target setiap institusi, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), untuk membeli produk dalam negeri sampai 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa tahun ini.

## Menjaga Konsistensi Antar Sektor

"Sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten. Jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda (pemerintah daerah), BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini," ujar Presiden.



7. Penerapan kebijakan reward and punishment bagi K/L, pemda, dan BUMN yang tidak mencapai belanja 95% sebagaimana arahan Presiden pada Temu Bisnis Tahap V.

Pelaksanaan Temu Bisnis Tahap VI diharapkan dapat melanjutkan komunikasi dan komitmen yang telah terbentuk pada Temu Bisnis Tahap V serta membuka peluang baru bagi para pelaku usaha yang belum terlibat dalam temu bisnis sebelumnya. Selain itu, untuk Temu Bisnis Tahap VI, ditargetkan tidak hanya berbentuk komitmen namun demikian sampai ke peningkatan jumlah transaksi belanja produk dalam negeri sehingga dapat mencapai target 95% pagu anggaran belanja barang dan jasa untuk PDN atau senilai minimal Rp1.171 triliun bagi K/L/Pemda dan BUMN secara berkesinambungan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Host Penyelenggara sesuai penugasan dari Menkomarvest. Namun demikian, pelaksanaan temu bisnis tahap VI sedikit

berbeda dengan tahap sebelumnya mengingat temu bisnis tahap VI ini diintegrasikan dengan kegiatan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) yang diinisiasi oleh LKPP dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

Pengintegrasian tersebut dilakukan karena kedua kegiatan tersebut memiliki kesamaan konsep dan konten serta waktu pelaksanaan yang beririsan, sehingga langkah pengintegrasian dipandang dapat memperluas amplifikasi semangat Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dalam rangka Bangsa Buatan Indonesia.

Sebagai strategi komunikasi dan publikasi pelaksanaan temu bisnis tahap VI-ICEF 2023, Kementerian Keuangan mengadakan acara Road To Business Matching sebelum diselenggarakan puncak acara Temu Bisnis Tahap VI-ICEF 2023 sebagai kegiatan pre-event yang dimaksudkan untuk mengglorifikasikan dan menginformasikan pelaksanaan kegiatan Temu Bisnis Tahap VI-ICEF 2023 kepada target peserta kegiatan Temu Bisnis Tahap VI-ICEF 2023 (stakeholder), untuk dapat hadir dan berpartisipasi dalam puncak acara kegiatan

tersebut. Adapun tema pada acara Road To Business Matching tanggal 28 Juli 2023 yang bertempat di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan lalu adalah "Kolaborasi Pemerintah dan pelaku usaha wujudkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri", dengan susunan acara meliputi (a) penyajian dashboard informasi, (b) penyampaian form registrasi online Temu Bisnis Tahap VI-ICEF 2023 sekaligus pendaftaran untuk mengikuti kegiatan Temu Bisnis Tahap VI-ICEF 2023 dan (c) diskusi panel oleh 4 (empat) orang Narasumber yang berasal dari Kementerian Keuangan, Kemenkomarves, Kementerian Perindustrian dan LKPP. Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan Road To Business Matching, antara lain:

1. Mendapatkan gambaran perkembangan kebijakan dan program P3DN;
2. Mendapatkan gambaran dan informasi mengenai kebijakan yang telah dan akan dijalankan oleh K/L teknis terkait untuk mendukung kemampuan produsen dalam negeri memenuhi kebutuhan B/J K/L/Pemda;
3. Kesiapan produsen DN menyediakan PDN yang nantinya akan diserap oleh seluruh satuan kerja K/L/Pemda dalam belanja PBJ yang sudah disia-

sehingga ketersediaan dan pasokan PDN dapat terpenuhi sesuai kebutuhan, baik dari sisi volume maupun kualitas yang memiliki daya saing;

4. Memperoleh gambaran informasi produk-produk yang dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri dan produk UMKM/IKM/Artisan dan berbagai akses informasi yang disediakan oleh K/L teknis terkait; dan
5. Memastikan Kegiatan Integrasi Temu Bisnis Tahap VI – ICEF 2023 mencapai target peserta dan terpenuhi output Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI.

Dalam rangka mewujudkan tujuan diselenggarakannya kegiatan Road To Business Matching dimaksud, beberapa poin yang menjadi pokok bahasan dalam diskusi panel pada kegiatan dimaksud, yaitu:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
  - a. Informasi terkait tujuan dan dampak pelaksanaan kegiatan Temu Bisnis bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN;
  - b. Harapan dari pelaksanaan kegiatan Temu Bisnis.
2. Kementerian Keuangan (Staff Ahli Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi)
  - a. Penjelasan target komitmen kerja sama antara K/L/DP/BUMN dan Pelaku Usaha pada pelaksanaan Temu Bisnis Tahap VI;
  - b. Penjelasan persiapan dan kepanitiaan penyelenggaraan Temu Bisnis Tahap VI;
  - c. Informasi waktu dan tempat pelaksanaan serta Tema yang disusun pada Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI.
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital)
  - a. Informasi kesiapan E-Katalog untuk mendukung program peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - b. Kebijakan yang mendukung K/L/DP/BUMN dan Pelaku Usaha untuk merealisasikan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

4. Kementerian Perindustrian (Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika)

- a. Informasi terkait kebijakan yang telah dan akan dijalankan oleh K/L teknis terkait untuk mendukung kesiapan kemampuan produsen dalam negeri memenuhi kebutuhan B/J K/L/Pemda;
- b. Penjelasan terkait ketersediaan kebutuhan Barang/Jasa Dalam Negeri dalam substitusi kebutuhan produk import; dan
- c. Pengaruh Temu Bisnis terhadap kesiapan kemampuan produsen dalam negeri.

Target peserta kegiatan ini diperkirakan berjumlah sekitar 500 peserta, yang meliputi Perwakilan dari Unit Eselon I Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi terkait PBJ, Seluruh personil UKPBJ Kementerian Keuangan, Perwakilan Penyelenggara ICEF (LKPP dan KADIN), Perwakilan Kementerian/Lembaga dengan Total Perencanaan PDN tertinggi; dan Perwakilan pelaku usaha di wilayah Jakarta. Adapun pada pelaksanaannya, rincian jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 1.737 peserta yang melebihi jumlah peserta yang ditargetkan pada saat persiapan pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari:

1. Hadir secara fisik sebanyak 277 orang;
2. Hadir secara daring melalui Zoom sebanyak 446 peserta; dan
3. Hadir secara daring melalui YouTube Live Kemenkeu RI (menonton secara live pada saat penyelenggaraan kegiatan berlangsung) sebanyak 1.014 peserta.

Kegiatan Road To Business Matching yang telah diselenggarakan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan awareness para pelaku usaha dan K/L/DP tentang pentingnya kegiatan Temu Bisnis Tahap VI-ICEF 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Agustus 2023 di JIEXPO Kemayoran dan pada akhirnya dapat meningkatkan keberhasilan program P3DN demi wujudkan kemandirian bangsa dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Teks : Aditya Endah Pertiwi

Foto :-

# TRANSPARANSI ANGGARAN DAN BELANJA DI NEGERI PAMAN SAM, INGGRIS, DAN INDONESIA

**T**ransparansi Data Finansial Pemerintah Amerika Serikat Untuk memastikan sebuah pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien, penyelenggara negara harus menjalankan fungsinya secara transparan, partisipatif, dan kolaboratif. Ketiga prinsip inilah yang menjadi fokus utama dalam memorandum yang disampaikan oleh Presiden Barack Obama pada tanggal 21 Januari 2009 kepada seluruh tim administrasinya. Menurut Obama, ketiga prinsip tersebut akan memperkuat demokrasi, karena rakyat merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan rakyat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait manajemen pemerintahan.

Presiden Obama juga menyadari bahwa ujung dari segala program pemerintah adalah kegiatan belanja. Maka, untuk memastikan pemerintahannya transparan, Obama menginstruksikan kepada Director of the Office of Management and Budget (OMB) dan General Services Administration (GSA) untuk berkoordinasi dengan Chief Technology Officer (CTO). Tujuan dari instruksi Obama kepada OMB, GSA, dan CTO adalah menciptakan tingkat keterbukaan pemerintah yang melampaui negara-negara lain.

Alhasil, instansi yang menjalankan fungsi anggaran (OMB), pengadaan barang/jasa (GSA), dan teknologi (CTO) berhasil membuat sistem yang memudahkan publik dalam mengawasi belanja pemerintahan. Melalui laman USAspending, setiap individu yang memiliki koneksi internet dapat

mengakses informasi yang lengkap mengenai belanja pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai dari tahun anggaran (TA) 2008 hingga TA 2023 yang sedang berjalan.

Informasi pada USAspending mencakup segala data keuangan pemerintah federal AS, termasuk kontrak, hibah, dan pinjaman. Tanpa perlu mendaftar atau masuk ke akun, setiap orang dapat mengakses data keuangan lebih dari 100 lembaga pemerintah, serta informasi pengeluaran pemerintah kepada lebih dari 17 juta organisasi. Melalui USAspending, pengguna dapat dengan mudah melihat tren belanja, membandingkan pengeluaran antar lembaga pemerintah, dan memahami dampak pengeluaran pemerintah terhadap berbagai sektor dan wilayah di AS.

## Visi Transparansi Pengadaan di Kerajaan Britania Raya

Berbeda dengan Amerika Serikat yang telah memberikan informasi belanjanya secara lengkap sejak TA 2008, Kerajaan Britania Raya masih berproses dalam menciptakan sistem belanja negara yang sepenuhnya transparan. Dalam publikasi resmi pada tanggal 30 Juni 2022, pemerintah Inggris mengakui bahwa sistem saat ini belum dapat memberikan informasi lengkap tentang belanja negara. Saat ini, masyarakat di Britania Raya masih perlu menggabungkan informasi dari berbagai portal internet untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penggunaan uang negara.

Seperti halnya Amerika Serikat, Kerajaan Britania Raya juga menyadari bahwa ujung

## Tren Belanja Pemerintah Pusat (Rp triliun)



dari kegiatan pemerintah adalah belanja. Bahkan, setiap tahunnya Inggris menghabiskan lebih dari £300 miliar (sekitar Rp5.682,04 triliun) untuk belanja pengadaan pemerintah. Menyadari betapa pentingnya pengadaan dalam menjalankan negara, Kerajaan Britania Raya saat ini sedang merampungkan pembahasan RUU Pengadaan di tingkat parlemen.

Visi utama dari RUU Pengadaan yang sedang dikerjakan oleh Kerajaan Inggris adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui dengan detail bagaimana pemerintah menggunakan uangnya. Kerajaan berusaha agar setiap orang, mulai dari rakyat biasa hingga menteri, perusahaan besar hingga UMKM perorangan, pegawai yang mengelola belanja miliaran hingga yang bertugas membeli ATK, dapat dengan mudah melihat, mencari, dan memahami apa yang ingin dibeli oleh pemerintah Inggris, termasuk berapa biayanya, dan siapa rekanannya.

Lebih jauh lagi, Kerajaan Raja Charles itu sepertinya juga ingin melampaui negeri Paman Sam dalam tingkat transparansi belanjanya. Level transparansi belanja yang

diinginkan adalah lengkap dan terbukanya informasi mengenai:

1. Peluang usaha pengadaan pemerintah pada TA berjalan dan TA selanjutnya;
2. Besaran uang yang dibelanjakan untuk pengadaan barang dan jasa; Kontrak-kontrak yang selesai tepat waktu dan biaya, serta pekerjaan yang melenceng biaya dan waktu penyelesaiannya;
3. Siklus setiap kontrak pemerintah, termasuk berapa nilai realisasi pembayaran dan informasi addendum kontrak; Peluang konsolidasi dan pekerjaan berulang (pipelines) dari belanja pemerintah; Peta pelaku usaha yang menjadi rekanan pemerintah, termasuk jumlah uang yang sudah dibelanjakan ke masing-masing pelaku usaha; Daftar pelaku usaha yang disingkirkan dari belanja pemerintah, karena kecurangan, korupsi, atau kinerja yang buruk; dan Entitas yang diuntungkan dari belanja pemerintah, termasuk informasi pemilik perusahaan yang bermitra dengan pemerintah.

Pemerintah Inggris juga berharap bahwa transparansi belanja akan memberikan efek domino yang positif. Dari perspektif pelaku usaha, adanya informasi belanja negara yang lengkap akan membuka peluang usaha yang lebih luas, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan bisnis hingga ke pelosok negeri. Dari sisi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, ketersediaan data yang lengkap akan memudahkan kolaborasi antar instansi, meningkatkan value for money, dan memudahkan identifikasi pemborosan. Bagi pembayar pajak, transparansi belanja akan memudahkan mereka untuk melihat bagaimana uang mereka digunakan, serta mengevaluasi apakah belanja pemerintah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mereka.

#### Transparansi Anggaran dan Belanja Pemerintah Negara Republik Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), keterbukaan juga menjadi prinsip utama dalam mengelola keuangan negara.

Dalam praktiknya, pemerintah juga telah menunjukkan berbagai upaya untuk membuka data anggaran dan belanjanya.

Dari sisi penganggaran misalnya, pemerintah telah menunjukkan tingkat transparansi yang memadai dalam memberikan informasi mengenai pendapatan dan rencana belanjanya. Informasi mengenai tren pendapatan dan belanja negara dapat dengan mudah diakses melalui publikasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Selain itu, rencana belanja setiap satuan kerja yang melibatkan pelaku usaha juga telah dibuka untuk umum melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Melalui publikasi BKF, masyarakat dapat mengetahui rincian pendapatan dan belanja pemerintah pusat dari tahun ke tahun secara makro. Data lengkap terkait pengeluaran negara seperti belanja pegawai, barang, modal, bantuan sosial, subsidi, dan bunga utang sudah tersaji lengkap datanya. Sementara melalui SiRUP, publik dapat memantau rencana belanja barang dan jasa pemerintah, termasuk informasi nilai pagu dan jadwal pemilihan penyedia.

Transparansi dan keterbukaan informasi anggaran oleh pemerintah telah dievaluasi oleh lembaga pemeringkat internasional. Menurut hasil survey oleh International Budget Partnership, transparansi anggaran Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun dan telah memenuhi kriteria transparansi yang cukup dengan skor 70 dari 100 pada tahun 2021.

Meskipun transparansi anggaran telah mencapai skor yang baik, Indonesia masih memiliki nilai yang kurang dalam hal partisipasi publik dan pengawasan anggaran. Dalam hal partisipasi publik, Indonesia hanya mendapat skor 24 dari 100, sementara dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran, Indonesia mendapat skor 61.

Pengawasan anggaran memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan belanja negara, termasuk belanja barang dan jasa. Meskipun pada tahap perencanaan pengadaan pemerintah telah cukup transparan melalui SiRUP namun pada tahap pemilihan penyedia, informasi mengenai pelaku usaha yang menjadi vendor dan detail kontraknya masih terpisah-pisah.

Sebagai contoh, melalui SiRUP masyarakat dapat dengan mudah dapat mengetahui 10 paket belanja konstruksi terbesar pemerintah tahun 2022. Namun, untuk mengetahui kontraktor mana yang terlibat dan nilai kontraknya, masyarakat perlu mencari informasi secara terpisah di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing instansi pemerintah. Untuk informasi lebih detail seperti kemajuan dan kualitas pekerjaan, masyarakat harus bertanya langsung ke masing-masing satuan kerja yang menjadi pemilik proyek pekerjaan

Terpencarnya Informasi Anggaran dan Belanja Pemerintah Indonesia

Untuk menunjukkan betapa terpencarnya informasi belanja, mari kita gunakan sebuah cerita. Bayangkan seorang bernama George, salah satu personil JF PPBJ yang tengah melakukan penelusuran terhadap calon rekanan pengadaan langsung, yaitu CV Gelora.

George memulai pencarian dengan mengakses laman inaproc untuk memastikan bahwa CV Gelora tidak masuk black list.

## 10 Paket Konstruksi Tertinggi TA 2022

ID SiRUP	Nama Paket	Pagu (Rp) Triliun	Metode	Waktu Pemilihan	Instansi
30519464	Pembangunan Bendungan Jenelata Kab. Gowa	4,418	Tender	Okt 2021	Kementerian PUPR
36176716	Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang - KKT Kariangau	3,478	Tender	Juli 2022	Kementerian PUPR
36695845	Pembangunan Bendungan Gijurey Paket I	2,731	Tender	Sept 2022	Kementerian PUPR
36695848	Pembangunan Bendungan Gijurey Paket II	2,710	Tender	Sept 2022	Kementerian PUPR
36695847	Pembangunan Bendungan Cibeet Paket I	2,706	Tender	Sept 2022	Kementerian PUPR
31774997	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumut	2,700	Tender	Jan 2022	Pemda Sumut
36011376	Jalan Tol IKN Sp. Tempadung- Jemb. Pulau Balang	2,248	Tender	Juni 2022	Kementerian PUPR
36448912	Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Makassar	2,189	Tender	Mei 2022	Kementerian Kesehatan
36338000	Konstruksi Fisik dan Bangunan RS UPT Vertikal Surabaya	2,042	Tender	Mei 2022	Kementerian Kesehatan
36033188	Jalan Tol IKN KKT Kariangau - Sp. Tempadung	2,020	Tender	Juni 2022	Kementerian PUPR



Setelah yakin bahwa calon rekanannya bersih dari masalah tersebut, George ingin mengetahui pekerjaan apa saja yang pernah dijalankan oleh CV Gelora dan di mana saja mereka berkompetisi. Namun, untuk mendapatkan informasi yang lengkap, George perlu mengakses 653 laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berbagai instansi di seluruh Indonesia.

Laman LPSE biasanya hanya menampilkan data pekerjaan yang dilakukan melalui proses tender. Jadi, untuk mencari riwayat pekerjaan non tender dari CV Gelora, George masih harus menyusuri laman Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) berbagai instansi pemerintah. Dengan proses tersebut, informasi yang akan diperoleh George adalah daftar kompilasi nama paket dan nilai kontrak pekerjaan CV Gelora.

Untuk mengetahui bagaimana performa CV Gelora dalam setiap pekerjaan, George masih harus meluangkan waktu dan tenaga lebih. Agar bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kontrak dan performa calon rekanan, George perlu melakukan klarifikasi dan meminjam dokumen kontrak dari setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pernah menjadi mitra CV Gelora.

Cerita di atas menggambarkan bahwa bahkan untuk menjawab pertanyaan yang sederhana, dibutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Sekarang, bayangkan jika ada

masyarakat yang ingin mengetahui hal yang lebih kompleks, seperti realisasi dana dan para pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan 20% APBN yang ditujukan untuk pendidikan. Tentu saja, akan ada banyak dataset yang terpisah, sumber yang berbeda, dan memiliki format yang tidak standar. Belum lagi kendala akses data karena memerlukan proses registrasi dan login terlebih dahulu.

#### Meniru Semangat Britania Raya dan Aksi Nyata Amerika Serikat


Indonesia perlu belajar dari Kerajaan Britania Raya dan Amerika Serikat dalam usaha meningkatkan keterbukaan informasi belanjanya. Dua negara maju ini menyadari kekurangan sistem yang telah berjalan dan merencanakan reformasi tata kelola dengan aturan yang kuat dasar hukumnya. Mereka juga menjalankan perbaikan sistem belanja negara secara menyeluruh dengan konsep whole of government.

Sebelum memulai reformasi keterbukaan data belanja, Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat sama-sama melakukan autokritik untuk perbaikan. Presiden Obama misalnya, beliau sudah menyampaikan kritik keras sejak menjadi senator pada tahun 2006. Menurut Obama, pemerintah harus bisa memfasilitasi pengawasan publik secara detail, dan tidak boleh ada uang yang dibelanjakan jika tidak ada akuntabilitas atasnya. Lembaga pemerintah juga harus

bisa memfasilitasi pengawasan publik secara detail, dan tidak boleh ada uang yang dibelanjakan jika tidak ada akuntabilitas atasnya. Lembaga pemerintah juga harus menunjukkan akuntabilitas atas hibah atau kontrak yang mereka berikan. Jika tidak, maka instansi tersebut tidak boleh menggunakan anggaran negara.

Kabinet Boris Johnson pada tahun 2020 juga dengan gamblang mengakui bahwa regulasi belanja pemerintah saat itu sudah kuno. Mereka menyadari bahwa aturan pengadaan saat itu belum bisa membuka kesempatan bagi para pelaku usaha yang baik untuk mendapat pekerjaan, dan belum bisa menyingkirkan perusahaan yang berkinerja buruk dari tender pemerintah.

Konsep whole of government yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Britania Raya juga perlu ditiru oleh pemerintah Indonesia. Tingkat transparansi pengadaan Indonesia pada tahap tender dan pasca tender menunjukkan kurang baiknya koordinasi data antar lembaga pemerintah. Menurut penilaian The Institute for Development of Freedom Information (IDFI), tingkat transparansi pre-tender pada pengadaan pemerintah Indonesia menunjukkan hasil yang baik dengan angka 77,78%. Namun, pada tahap tender dan pasca tender, tingkat transparansinya menurun menjadi 52,88% dan 23,08%.



Apabila Indonesia bisa meniru Amerika Serikat dalam mensinergikan data instansi yang mengurus anggaran dan belanja, maka kualitas data tentu akan semakin meningkat. Berkualitasnya data dan kemudahan akses informasi belanja pemerintah akan membuka banyak pintu kebaikan bagi ekonomi negara.

Sebagai entitas yang memiliki daya beli terbesar di suatu negara, Pemerintah Indonesia dapat meraup banyak keuntungan apabila informasi anggaran dan belanja benar-benar transparan dan mudah diakses. Efek domino dari transparansi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat umum.

Dari sisi pelaku usaha misalnya, mereka akan dengan mudah melakukan riset pasar dengan melihat peluang dan pesaing di belanja negara. Mudahnya riset pasar terhadap ribuan triliun belanja pemerintah akan mendorong semangat wirausaha dan meningkatkan persaingan yang sehat. Dengan semakin banyak pelaku usaha yang terlibat, tentu pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin inklusif dan merata.

Dari perspektif penyelenggara negara, transparansi adalah langkah pertama bagi pemerintah untuk memperbaiki banyak hal. Transparansi juga merupakan prasyarat untuk mengontrol dan mengawasi keuangan negara. Tanpa mengetahui aliran belanja secara utuh, mustahil bagi kita untuk mengurangi pemborosan, penyalahgunaan, dan penyimpangan belanja negara.

Teks : Muhammad Iqbal Mutaqin

Foto :-

# KERJAAN MANGKRAK KARENA TIDAK ADA MATERIAL DI LAPANGAN? SBO IN AJA DEH!

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memainkan peran sentral dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian. Berbagai program strategis pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik salah satunya dengan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu jenis pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah pekerjaan konstruksi. Menilik definisi dari Pekerjaan konstruksi dalam peraturan perundang-undangan diartikan sebagai keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Output dari pekerjaan konstruksi tentunya adalah wujud fisik suatu bangunan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan maupun untuk kepentingan publik lainnya.

Pada realitanya, pekerjaan konstruksi pada pengadaan barang/jasa pemerintah masih jauh dari kata sempurna, masih seringkali ditemui pekerjaan konstruksi yang mandeg hingga tidak dapat terwujudnya suatu bangunan yang dapat digunakan atau dimanfaatkan. Jika dilihat dari nilainya, pekerjaan konstruksi merupakan jenis pengadaan barang/jasa pemerintah dengan porsi yang sangat besar, tercatat pada tahun 2021 saja (sampai dengan akhir bulan Desember 2021) berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP LKPP), total pagu pekerjaan konstruksi menempati porsi total pagu belanja paling besar yaitu sebesar Rp 340,6 Triliun atau sebesar 49,31% dari total RUP yang diumumkan yang terdiri dari 320.916 paket pekerjaan (profil pengadaan LKPP, 2021).

Jauh panggang dari api, pekerjaan konstruksi juga berkontribusi paling besar dalam penayangan daftar hitam penyedia barang/jasa, tercatat pada tahun 2021 terdapat 165 penayangan daftar hitam atau 53,6% dari total penayangan daftar hitam nasional. Jika kita gali lebih dalam lagi kriteria pelanggaran yang menjadi dasar penayangan daftar hitam penyedia yang terbesar adalah Penyedia tidak melaksanakan/menyelesaikan Kontrak (63,9%) disusul dengan penyampaian dokumen atau keterangan palsu (19,2%). Data tersebut mengisyaratkan bahwa masih perlu adanya upaya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus serta strategi yang inovatif sehingga pelaksanaan pekerjaan konstruksi menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam manajemen pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi sehingga penyedia jasa konstruksi (kontraktor) dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tetap waktu, tepat mutu dan tepat biaya.

Salah satu penyebab Penyedia tidak melaksanakan/menyelesaikan Kontrak pekerjaan konstruksi berdasarkan pengamatan sederhana penulis, setidaknya terhadap paket pekerjaan konstruksi di lingkungan Kementerian Keuangan adalah ketidakmampuan penyedia dalam memasok bahan/material bangunan, hal ini sejalan dengan pernyataan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan dalam RDP di Komisi V DPR RI, bahwa "penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan, tidak sanggup melakukan pengadaan material peralatan konstruksi atau manajemen internal yang sangat buruk," sebagai biang pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR tahun 2022. Tak bisa terelakkan bahwa pekerjaan konstruksi didalamnya terdapat banyak sekali item material atau bahan dan peralatan, sehingga wajib didukung dengan supply chain atau jaringan rantai pasok yang kuat oleh penyedia jasa konstruksi. Sederhananya, rantai pasok merupakan sekumpulan supplier dan customer yang terhubung, dan setiap customer akan menjadi supplier bagi organisasi hilir selanjutnya, dan rangkaian tersebut menjadi suatu aliran proses transformasi material menjadi produk akhir sampai terdeliver pada pengguna akhir.

Kontraktor yang kuat adalah kontraktor yang memiliki jaringan rantai pasok yang dapat menjamin tersedianya material konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan. Dalam sejumlah penelitian dihasilkan bahwa material konstruksi sendiri menyumbang proporsi biaya sebesar 63% pada gedung sederhana dan 66% pada gedung non sederhana dari total biaya pelaksanaan proyek (muzayanah, 2008), dengan nilai yang besar atau jumlah material yang banyak tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah perusahaan kontraktor, di titik inilah kontraktor seringkali gagal melewati tantangan penyediaan material yang kompleks tersebut. Sebabnya bisa bermacam macam, bisa disebabkan oleh permasalahan keuangan sehingga supplier, supplier tidak bersedia "dihutang" oleh kontraktor, supplier tidak bersedia mengirimkan barang ke lokasi proyek, kurangnya pengetahuan kontraktor atas sumber atau supplier material di lokasi proyek, atau bahkan lemahnya manajemen pelaksanaan di internal kontraktor itu sendiri. Kegagalan penyediaan material bak efek domino yang mengakibatkan progres realisasi pekerjaan tidak sesuai rencana, beban biaya meningkat karena tukang dan peralatan tidak produktif, sanksi denda karena terjadi keterlambatan yang berujung kibaran bendera putih penyedia jasa konstruksi itu sendiri.



Atas problematika penyediaan material konstruksi di lokasi pekerjaan konstruksi yang begitu kompleks dan dinamis, dan berlandaskan pemikiran bahwa suksesnya pekerjaan konstruksi merupakan tujuan bersama antara kontraktor dan owner (pemilik pekerjaan, dalam hal ini PPK), maka owner dapat terlibat lebih jauh dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lingkungannya dengan turut memasok material pekerjaan konstruksi yang akan dipasang atau dikerjakan, owner tidak menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pekerjaan kepada kontraktor, strategi ini yang kurang lebih disebut *supply by owner* (SBO). SBO adalah suatu pekerjaan yang penyediaan bahan baku, material, dan/atau barang/peralatan disalurkan oleh pemilik pekerjaan. Dengan menerapkan strategi material SBO dapat meningkatkan peluang keberhasilan pekerjaan konstruksi dikarenakan risiko gagalnya kontraktor menyediakan material/bahan bangunan ke lokasi proyek dapat dihindarkan (*risk avoiding*). Owner tidak harus menyediakan seluruh material yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksinya, namun diutamakan memasok material yang strategis yang diantaranya tercermin dari nilai atau volumenya yang tinggi, material yang cenderung ditawarkan dengan harga yang murah (harga satuan), atau material yang penyedia atau suppliernya terbatas ataupun material yang berperan signifikan dalam pencapaian output pekerjaan konstruksi.

Strategi SBO ini nampaknya belum banyak dilaksanakan oleh K/L/PPD. Secara tersurat konsep dan gambaran implementasi strategi SBO ini telah tertuang dalam Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa Yang Lainnya Dengan Kekhususan Dalam Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara, Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara. Memang konsep SBO tertuang dalam pelaksanaan PBJP dalam pembangunan IKN, namun hal ini tidak menutup kemungkinan strategi SBO untuk dilakukan pada pekerjaan konstruksi yang tidak berkaitan dengan pembangunan IKN, karena sesungguhnya SBO merupakan suatu strategi pemaketan saja dalam pekerjaan konstruksi, tidak ada ketentuan dalam peraturan PBJP pekerjaan konstruksi (UU jasa konstruksi dan Perpres PBJP) yang dilanggar dengan SBO tersebut. Tentunya untuk material yang di SBO-kan owner harus tetap harus melakukan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku, baik itu melalui penyedia maupun swakelola, baik itu melalui metode pemilihan pengadaan langsung, e-Purchasing ataupun metode lainnya.

Dengan berbagai peluang kebermanfaatannya strategi SBO, penggunaan strategi SBO akan semakin masif untuk kedepannya. Tidak sedikit kita mendengar pekerjaan konstruksi yang belakangan diketahui bahwa material yang dipasang tidak sesuai dengan yang disyaratkan sehingga output pekerjaan konstruksi tersebut tidak optimal, bahkan bisa hingga menyebabkan kegagalan bangunan. Dengan material SBO selain dapat mengendalikan secara penuh atas pasokan (kuantitas) material secara langsung owner juga dapat memastikan material yang dipasang oleh kontraktor sudah memenuhi mutu atau spesifikasi teknis yang disyaratkan (*quality*

*assurance*). Dari aspek biaya juga dengan diterapkannya SBO dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan proyek, owner dapat dengan leluasa melakukan negosiasi dengan pemasok material secara langsung hingga mendapatkan harga terbaik. Efisiensi biaya dari penerapan SBO juga dapat diperoleh dari unsur overhead dan profit pada penyediaan material yang seyogyanya menjadi komponen biaya pekerjaan kontraktor, kini tereliminasi dengan pelaksanaan SBO, sehingga efisiensi anggaran dapat dialokasikan untuk penambahan atau peningkatan spesifikasi item pekerjaan. Keterlibatan supplier lokal ataupun spesialis juga dapat lebih dioptimalkan dalam penerapan SBO.

Namun strategi SBO ini bukan tanpa tantangan, bagi owner penerapan SBO ini cukup menguras sumberdaya, terutama waktu dan tenaga, karena owner harus mengelola penyedia atau pemasok material selain mengelola kontrak dengan kontraktor utama. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan bagi owner jika hendak menerapkan SBO :

1. Gambar detail dan spesifikasi teknis harus sudah memisahkan mana yang menjadi lingkup kerja kontraktor dan yang mana bagian atau material yang akan disediakan oleh owner (SBO) sehingga kontraktor sedari awal sudah memiliki pemahaman bahwa pekerjaan konstruksi akan dilakukan dengan strategi SBO, baik seluruh atau sebagian materialnya.
2. Pastikan tidak ada *double financing* untuk material yang di SBO kan, owner harus lebih cermat dan teliti dalam menyusun owner's estimate atau harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pekerjaan konstruksinya. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang disusun *clear* dari item material yang akan disediakan oleh owner.
3. Handling material yang di SBO kan harus terdefinisi dengan jelas pada dokumen kontrak antara owner dan kontraktor. Handling material meliputi namun tidak terbatas pada pengecekan material saat kedatangan, serah terima material dengan kontraktor utama, penyimpanan material pra konstruksi atau instalasi (pergudangan) dan tanggung jawab pengelolaan material buangan/sisa (*waste material*).
4. Potensi *lead time* dalam SBO perlu diperhatikan, Interkoneksi jadwal antara kedatangan material yang di SBO kan dengan metode dan penjadwalan pelaksanaan pekerjaan dengan kontraktor menjadi hal yang sangat penting. Untuk mengantisipasi kedatangan material tidak sesuai dengan *sequence* pekerjaan kontraktor utama, maka *Schedule* kedatangan material harus mengikuti jadwal yang disepakati pada pihak sesuai dengan volume penandangannya dan kebutuhan lapangan.
5. Perjelas dan pertegas klausul mengenai keadaan kahar, peristiwa kompensasi dan ganti rugi. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang "ngaret" dari rencana akibat dari permasalahan kedatangan material, dapat disebabkan karena kedatangan material terlambat dari yang direncanakan, material yang rusak/tidak bisa dipasang.

Dalam ketentuan terdapat opsi kewajiban owner memberikan ganti rugi dalam hal pekerjaan terlambat atau terhambat akibat peristiwa kompensasi yang terjadi ataupun berupa perpanjangan masa pelaksanaan

Dengan berbagai potensi benefit yang akan dapat diraih dengan penerapan strategi pemaketan material SBO, tentunya juga harus diiringi dengan perencanaan proyek yang matang, riset dan pemilihan supplier yang tepat dan pembentukan tim yang solid di internal owner dan bisa juga dibantu oleh penyedia jasa manajemen konstruksi untuk membantu mengkoordinasikan para pihak yang berkontrak dengan owner/PPK sehingga pada pelaksanaannya peluang kelebihan pemaketan SBO dapat diraih, bukan malah menambah repot pada pelaksanaan kontrak.

Teks : Tedy

Foto :-

# PENYUSUNAN STUDI PENDAHULUAN KPBU

	APBN	APSD	BUMN	KPBU	Swasta
Sumber Dana	Pemerintah Pusat (Pendapatan dan Pinjaman)	Pemerintah Daerah (Pendapatan, Pinjaman dan Dukungan Pemerintah Daerah)	BUMN (Dana Internal BUMN, Pinjaman dan PMN)	100% Badan Usaha atau Badan Usaha dengan Pemerintah	Swasta
Penanggung Risiko	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	BUMN	Pemerintah dan Swasta	Swasta
Beban Fiskal	100%	100%	Bergantung pada kebutuhan investasi dan Leverage	Bergantung pada kebutuhan Dukungan Pemerintah dan Penjaminan	-
Orientasi Pengusahaan	Kepentingan Umum	Kepentingan Umum	Kepentingan Umum	Kepentingan Umum dan Finansial	Finansial
Dukungan Pemerintah	Pemerintah Pusat	Penerusan Pinjaman dari Pemerintah Pusat (DAU/DAK)	Penyertaan Modal Negara (PMN)	Dukungan Keleeyekan (VOF), Penjaminan Pemerintah, Perizinan dan Pendampingan Transaksi	Perizinan
Pengembalian Investasi	-	-	Tarif	Tarif atau Availability Payment	Tarif
Kendali atas Aset	Langsung oleh Kementerian	Langsung oleh Pemerintah Daerah	BUMN (Menteri BUMN)	Bergantung pada Perjanjian Kerjasama	Bergantung pada Perjanjian Kerjasama

Penyediaan infrastruktur menjadi kebutuhan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan melibatkan pihak swasta sebagai inovator dalam pengembangan infrastruktur diharapkan akan membawa perubahan positif pada pelayanan publik. Sehubungan dengan hal ini, melalui Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah Indonesia merinci dan memperkenalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur. Regulasi tersebut, memberikan kesempatan bagi pihak swasta dan

pemerintah untuk bersinergi sesuai dengan prinsip alokasi risiko yang seimbang. Tujuan dari KPBU adalah sebagai berikut (1) mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengalihan dana swasta, (2) mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; (3) menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat; (4) mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau (5) memberikan kepastian pengembalian

investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

KPBU dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumberdaya Badan Usaha dengan pembagian risiko KPBU diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama berdasarkan pembagian alokasi risiko yang adil dan transparan antara Pemerintah dengan Badan Usaha. KPBU sendiri bukanlah merupakan privatisasi barang publik maupun pengalihan kewajiban pemerintah dalam pelayanan publik.



Sejalan dengan arahan Ibu Menteri Keuangan pada Leaders Offsite Meeting terkait dengan penyediaan rumah dinas dan gedung kantor (RD/GK) yang layak kepada para pegawai Kemenkeu, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan melakukan penyusunan konsepsi Penataan hunian dan Gedung kantor. Salah satu rencana dalam konsepsi tersebut adalah pemenuhan kebutuhan hunian pada tiap provinsi.

Dalam pemenuhan konsepsi tersebut, pemerintah kerap menemui permasalahan terkait Budget Constraint yang menyebabkan kebutuhan infrastruktur tidak dapat terpenuhi secara optimal. Mempertimbangkan hal tersebut, Dengan menerapkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pemerintah dapat meningkatkan kemampuannya untuk menyediakan layanan infrastruktur yang memadai kepada masyarakat secara lebih efisien, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Berbeda dari metode tradisional dalam

pengadaan barang dan jasa, melalui KPBU, pengadaan infrastruktur mengintegrasikan semua aspek layanan infrastruktur dalam satu kontrak kerjasama, mencakup perencanaan, konstruksi, pembiayaan, pemeliharaan, dan operasional.

Berdasarkan artikel dari website, KPBU.Kemenkeu.go.id, terdapat beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan untuk memanfaatkan skema KPBU: (1) Fokus pengadaan pada penyediaan layanan infrastruktur, (2) Pihak badan usaha/swasta membiayai penyediaan infrastruktur terlebih dahulu, sehingga dapat mengatasi keterbatasan anggaran negara/daerah, (3) Terdapat ruang bagi badan usaha untuk melakukan inovasi baik pada saat pembangunan infrastruktur maupun inovasi untuk mendorong efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan (4) Terdapat pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha (5) Kontrak tunggal dengan badan usaha untuk seluruh kegiatan


penyediaan infrastruktur (6) Tersedia dukungan pemerintah pada tahap persiapan proyek.

Selain itu, pada tahun 2020, berdasarkan Permen Bappenas 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur (Permen Bappenas 2/2020) terdapat penambahan ruang lingkup atas Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan yang mencakup infrastruktur bangunan negara, antara lain gedung perkantoran, rumah negara, dan sarana pendukung lainnya.

Sehingga KPBU dapat menjadi salah satu alternatif dalam pemenuhan konsepsi penataan Hunian dan Gedung Kantor. Sampai dengan tahun 2023 berdasarkan PerMen PPN/Bappenas No. 7 Tahun 2023 (Permen Bappenas 7/2023) sudah ada 22 Infrastruktur yang dapat dijalankan dengan KPBU



## Simplifikasi Proses pada KPB Solicited



KPBU Sendiri dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pemrakarsanya, yang pertama adalah KPB Solicited di mana Pemerintah menjadi inisiator dalam proses ini. Pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan atau proyek tertentu yang dapat dijalankan lebih efisien atau efektif melalui keterlibatan badan usaha. Selanjutnya adalah KPB Un-solicited. Dalam kerjasama un-solicited, inisiatif datang dari pihak badan usaha. Badan usaha merancang suatu konsep proyek atau solusi untuk suatu masalah, kemudian mengajukannya kepada pemerintah sebagai suatu tawaran atau proposal. Proposal yang diajukan biasanya mencerminkan kelebihan atau keunikan dari badan usaha tersebut, seperti keahlian khusus, teknologi inovatif, atau pendekatan baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintah.

Karena berkaitan dengan kebutuhan atas penataan Kawasan, maka jenis KPB yang digagas oleh Kementerian Keuangan merupakan KPB Solicited. Proses-proses yang ada dalam KPB Solicited dapat digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut berdasarkan Permen Bappenas 7/2023.


Penyediaan Infrastruktur melalui skema KPB dimulai dari tahap perencanaan, persiapan dan transaksi, konstruksi, operasi (penyediaan layanan), hingga penyerahan aset di akhir masa konsesi. Tahap perencanaan memiliki dua sub-tahapan yaitu identifikasi proyek dan Studi Pendahuluan (SP). Dalam tahap perencanaan, Kementerian Keuangan Bersinergi dengan para SMV dari Kementerian Keuangan yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang berkaitan dengan gedung kantor dan PT Sarana Multigraya Financing (SMF) yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hunian.

SP adalah kajian awal yang dilakukan oleh Menteri/Kepala lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPB.

Dalam tahap identifikasi proyek/ screening, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang

komprehensif dalam pengambilan keputusan. Tahapan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode desk study dan menggunakan sumber data sekunder.

Beberapa informasi yang digali dalam pelaksanaan desk study pada tahap screening adalah (1) Rencana Bisnis PDAM dan PLN, (2) Kesesuaian Lingkungan dan Status Rawan Bencana, (3) Ketersediaan Utilitas Pendukung, (4) Ketersediaan Akses Transportasi dan (5) Fasilitas di Lingkungan Sekitar serta beberapa parameter tambahan kunci/utama untuk menjamin kelancaran proyek adalah lahan yang free and clear. Beberapa parameter dipadu dengan metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) dapat menjadi alat bantu untuk menentukan skala kelayakan lokasi dalam proyek KPB. Selanjutnya dalam penyusunan studi pendahuluan, ada 5 analisis utama yang wajib di dalamnya, yaitu (1) Analisis Kebutuhan, (2) Analisis Kepatuhan, (3) Analisis Faktor Penentu Nilai Manfaat Uang (Value for Money (VfM) Kualitatif dan Kuantitatif (4) Analisis Potensi pendapatan dan Skema Pembiayaan Proyek, (5) Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.



**Analisis Kebutuhan (Need Analysis)** merupakan dasar pemikiran teknis dan ekonomi dalam pelaksanaan proyek KPBU. Dasar pemikiran teknis dapat digambarkan dengan kondisi eksisting dari BMN, perkembangan organisasi ke depan yang dapat dilihat strategi organisasi yang ada. Sebagai contoh, RD/GK yang kurang representatif, RD/GK yang tidak mencukupi secara jumlah, Perkembangan organisasi maupun perubahan kebijakan organisasi. Selanjutnya, dasar pemikiran Ekonomi, dapat digambarkan melalui tujuan dari dibangunnya infrastruktur. Sebagai contoh, infrastruktur dibangun untuk mendukung tuisi dari sebuah organisasi dalam mendorong pencapaian target yang ada. Dan yang terakhir adalah konsultasi Publik untuk mendapatkan informasi dukungan dari pemangku kepentingan yang berkaitan. Kemenkeu sendiri memiliki RKBMN yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam analisis kebutuhan.


**Kriteria kepatuhan (compliance criteria)** meliputi (1) Kesesuaian dengan hukum dan peraturan, termasuk penunjukan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN/Direksi BUMD

sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (PJPK), (2) Kesesuaian Proyek KPBU dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah dan/atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta rencana bisnis BUMN/BUMD, (3) Kesesuaian lokasi KPBU dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, disesuaikan dengan kebutuhan jenis infrastruktur yang akan bekerja sama (4) Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah, disesuaikan dengan kebutuhan jenis infrastruktur yang akan bekerja sama. Di luar 4 kriteria tersebut, juga penting untuk melakukan pemetaan stakeholder yang akan terlibat dalam penyelenggaraan proyek KPBU disertai dengan dasar hukum masing-masing pihak untuk pelaksanaannya.

**Kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (Value for Money (VFM))** merupakan pengukuran kinerja Protek KPBU berdasarkan nilai ekonomi, efisiensi dan efektivitas pengeluaran serta kualitas pelayanan yang memenuhi kebutuhan Masyarakat. VFM berfungsi sebagai keputusan pengadaan bagi pengambil

keputusan untuk memilih antara pengadaan sektor publik dan KPBU. Skor VFM yang lebih tinggi menyiratkan bahwa sektor swasta ditempatkan lebih baik daripada sektor publik untuk menyelesaikan proyek infrastruktur secara efisien dan efektif. Sebagai alternatif biaya siklus hidup pengiriman proyek Pihak Swasta lebih rendah daripada sektor publik.

Dengan adanya analisis VFM, membantu dalam penataan proyek untuk mengembangkan alokasi risiko yang optimal untuk proyek yang saling menguntungkan antara sektor pemerintah dan swasta. Selain itu VFM akan membantu pengukuran risiko yang dihadapi Pemerintah dan Swasta sebagai bagian dari kontrak serta membantu validasi tawaran sektor swasta dapat memberikan nilai lebih dari pemerintah. VFM Kualitatif dapat di assess menggunakan beberapa pendekatan.



Dasar penilaian pertama menggunakan referensi APMG dan World Bank, dengan menggunakan kriteria kecocokan KPBU terhadap proyek melalui 9 pertanyaan. 9 Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan disertai penjelasan yang relevan. Selanjutnya dasar penilaian kedua menggunakan referensi Permen PPN No.2/2020 dengan membandingkan skema KPBU vs skema Pembanding Sektor Publik / Public Sector Comparator (PSC) yang menggunakan faktor penilai dalam bentuk Kerjasama yang biasa disebut dengan Design - Build-Finance - Operation - Maintenance (DBFOM). Berdasarkan Permen PPN 2/2020 ada beberapa kriteria yang diwajibkan dalam penyelenggaraan proyek KPBU yaitu (1) Sektor swasta memiliki keunggulan dalam pelaksanaan KPBU termasuk dalam pengelolaan risiko (2) Terjaminnya efektivitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan publik dalam jangka panjang (3) Alih pengetahuan dan teknologi (4) Terjaminnya persaingan sehat, transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan. Untuk menganalisis hasil VFM kualitatif masing-masing dasar penilaian akan diukur menggunakan skala Kecocokan KPBU tinggi, menengah maupun rendah, dan atas hasil tersebut akan ditarik kesimpulan.

VFM Kuantitatif dapat dilakukan dengan Menyusun dua Kajian yaitu (1) kajian Inisiatif Penyediaan Infrastruktur yang berisikan Biaya Konstruksi dan Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tahunan dan (2) Kajian Finansial, Komersial dan Manajemen yang terdiri dari Asumsi yang digunakan dan perhitungan WACC Capital Expenditure (CAPEX) Operational Expenditure (OPEX). Dari dua kajian tersebut, kita dapat melakukan analisis atas kelayakan finansial dari proyek. Secara umum ada beberapa persyaratan untuk proyek dapat disebut layak secara finansial yang dapat dicerminkan dengan beberapa parameter.

Parameter pertama adalah Internal Rate of Return (IRR) Proyek harus di atas Weighted Average Cost of Capital (WACC) dan IRR Ekuitas harus di atas Cost of Equity (CoE). IRR adalah tingkat pengembalian yang membuat nilai sekarang dari investasi sama dengan biaya investasi atau modal awal dan WACC adalah rata-rata tertimbang biaya modal dari semua sumber dana (hutang dan ekuitas) yang digunakan oleh suatu perusahaan. Ini mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham dan kreditur perusahaan. Oleh karena itu Jika IRR suatu proyek lebih

tinggi dari WACC, proyek tersebut dianggap layak karena menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya modal rata-rata perusahaan. Parameter ke-dua adalah Net Present Value (NPV) yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas suatu proyek atau investasi. NPV mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar dari suatu proyek. NPV positif itu menunjukkan bahwa proyek tersebut menghasilkan nilai tambah atau keuntungan.

NPV yang positif menandakan bahwa nilai sekarang dari arus kas masuk lebih besar daripada nilai sekarang dari arus kas keluar. Parameter ke- tiga adalah Payback Period. Payback period adalah metode sederhana untuk mengevaluasi seberapa cepat suatu investasi dapat mengembalikan modal awal yang diinvestasikan. Payback period dihitung dengan membagi modal awal investasi dengan arus kas tahunan bersih. Payback period dari suatu investasi atau proyek harus lebih pendek daripada masa kerjasama yang telah ditentukan. Dengan kata lain, modal awal yang diinvestasikan harus kembali dalam waktu yang lebih singkat daripada durasi kesepakatan atau kerjasama yang telah disepakati.

Parameter ke-empat adalah DSCR (Debt Service Coverage Ratio) harus di atas 1. DSCR adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu entitas dalam membayar utangnya. DSCR mengukur seberapa baik arus kas yang dihasilkan oleh entitas tersebut dapat menutupi pembayaran pokok dan bunga utangnya. Rasio ini umumnya digunakan oleh pemberi pinjaman dan kreditur untuk mengevaluasi risiko kredit suatu entitas.

Hal yang cukup menarik dalam penyusunan SP di Kemenkeu adalah adanya proses kuantifikasi nilai risiko yang ada. Proses kuantifikasi tersebut menggunakan Acuan Alokasi Risiko yang diterbitkan oleh PT PII. Di dalam acuan tersebut, terdapat 11 kategori risiko dengan total 53 jumlah risiko yang relevan dalam Pembangunan 5 risiko memiliki klasifikasi rendah, 45 risiko klasifikasi sedang dan 3 risiko klasifikasi besar. Dari 53 risiko tersebut 26 risiko ditransfer kepada BUP dan 10 Risiko menjadi risiko Bersama. Untuk mengonversi risiko-risiko tersebut, dapat menggunakan asumsi pendekatan dampak dan frekuensi keterjadian dikalikan dengan nilai yang relevan.

Analisis Potensi Pendapatan dan Skema Pembiayaan Proyek merupakan analisis pengembalian investasi yang meliputi perutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana.

Potensi pendapatan KPBU dapat dibagi menjadi 3 jenis pengembalian yaitu (1) Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif: pengguna / offtaker membayar langsung terhadap layanan infrastruktur yang diberikan oleh BUP (contoh: jalan tol, SPAM, dll) berdasarkan kemampuan pengguna dan ditetapkan oleh PJP di tahun awal (2) Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment): PJP menganggarkan dana pembayaran AP kepada BUP selama jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) (contoh: Palapa Ring) (3) Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan: BUP mendapatkan

pengembalian investasi selain dari pengguna atau PJP sepanjang tidak dilarang regulasi (contoh: perusahaan kawasan mixed-use dari sebuah infrastruktur).

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut merupakan bagian terakhir pada dokumen SP Di dalamnya adalah Rekomendasi Bentuk KPBU, Rekomendasi Jadwal Kegiatan Penyisipan dan Transaksi dan Rekomendasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

Dokumen Studi Pendahuluan akan dipresentasikan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan terkait dengan dilanjutkan atau tidaknya skema pemenuhan kebutuhan melalui KPBU. Apabila disetujui untuk menggunakan KPBU, maka Kemenkeu dapat mengajukan permohonan dukungan PDF dengan melampirkan dokumen Studi Pendahuluan yang menjadi salah satu syarat dalam permohonannya.

Teks : Pratomy Wibowo

Foto :-



# REVOLUSI PENDEKATAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Tahun 2023 menjadi saksi bagi sejumlah kasus korupsi yang menggemparkan publik Indonesia. Para pelaku dalam sorotan kali ini adalah Johnny G Plate yaitu Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Syahrul Yasin Limpo, Mantan Menteri Pertanian, yang tergolong dalam kalangan pejabat negara tertinggi. Pada kedua kasus ini, dampaknya terasa sangat luas, tidak hanya karena tingginya jabatan para tersangka, tetapi juga karena skala kerugian negara yang mencapai angka spektakuler, yaitu sekitar 8 triliun rupiah\$ 1\$. Selain itu, kasus Menteri Pertanian juga menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)\$ 2\$ sehingga menambah kompleksitas dan ketegangan dalam situasi yang sudah memanas. Sejak Undang-undang Tindak Pidana Korupsi disahkan pada tahun 2001, Indonesia telah menyaksikan setidaknya dua belas menteri sebelumnya yang tersandung dalam kasus korupsi dan akhirnya divonis atas tindak pidana korupsi.3



### Rokhmin Dahuri

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, didakwa dalam kasus korupsi dana non-budgeter di Kementerian Kelautan dan Perikanan



### Achmad Sujudi

Mantan Menteri Kesehatan, didakwa dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2003



### Hari Sabarno

Mantan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Gotong Royong, didakwa dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran antara tahun 2003-2005



### Bachtiar Chamsyah

Mantan Menteri Sosial, didakwa dalam kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor



### Siti Fadilah

Mantan Menteri Kesehatan, didakwa dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2005



### Andi Mallarangeng

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, didakwa dalam kasus korupsi proyek Pusat Olahraga Hambalang



### Idrus Marham

Mantan Menteri Sosial, didakwa dalam kasus korupsi proyek PLTU Riau-1



### Imam Nahrawi

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, didakwa dalam kasus suap dana hibah KONI



### Edhy Prabowo

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, didakwa dalam kasus



### Juliari Batu Bara

Mantan Menteri Sosial, didakwa atas kasus Suap pengadaan bantuan sosial untuk COVID-19 wilayah Jabodetabek

Namun, tampaknya skandal korupsi masih tetap merajalela, dengan kasus Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Mantan Menteri Pertanian yang merugikan negara secara signifikan dan menyeret beberapa nama pejabat tinggi dalam perkaranya.

Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem peradilan dan pemidanaan. Bahkan, seperti yang pernah diungkapkan oleh mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, "Hukum di Indonesia masih sangat lemah, hukuman yang diberikan kepada para narapidana korupsi dinilai masih belum memberikan efek jera" (ICW, 2015)<sup>45</sup>. Pernyataan tersebut sejalan dengan data dari Indonesia Corruption Watch yang menggambarkan terjadi peningkatan penindakan kasus korupsi pada 3 tahun terakhir<sup>4</sup>.



Selain adanya peningkatan jumlah kasus korupsi, jumlah terdakwa kasus korupsi bahkan meningkat lebih tinggi pada periode 2019 s.d. 2022. Tercatat pada tahun 2019 nilai rasio antara jumlah kasus dan terdakwa berkisar 1:2 sedangkan pada tahun 2022 berkisar 1:3. Menanggapi fenomena ini, Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, mengemukakan gagasan yang cukup revolusioner dalam sebuah acara Procurement Expert Meeting pada tanggal 24 Oktober 2023<sup>5</sup> (5)<sup>5</sup>. Ia mengusulkan agar tuntutan dalam suatu kasus Kejahatan Korupsi juga mencakup aspek Kejahatan Korporasi, Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Kejahatan Persaingan Usaha, Kejahatan Perpajakan, dan Tuntutan Perdata. Jika ditelusuri, keenam Tindakan kejahatan yang disebutkan oleh Setya Budi Arijanta nampak berkaitan satu sama lain, untuk itu kita akan melihat lebih dalam dan keterkaitan antara satu sama lainnya.

#### 1. Kejahatan Korporasi

Merujuk pada artikel di laman <https://lawyeronline.id/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawaban-pidana-korporasi/> yang diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, kejahatan korporasi adalah perbuatan korporasi yang direpresentasikan oleh orang yang mewakili korporasi sepanjang dilakukan bertindak atas nama serta untuk kepentingan korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintakan tanggungjawab secara pidana. Beberapa ahli juga menyebutkan kejahatan korporasi merupakan bagian dari white collar crime.

Edwin Sutherland mengkategorikan kejahatan korporasi sebagai berikut<sup>7</sup>:

- Kesalahan penyajian laporan keuangan perusahaan
- Manipulasi di pasar saham
- Penyuapan komersial
- Suap pejabat publik secara langsung atau tidak langsung
- Kesalahan representasi dalam iklan dan penjualan
- Penggelapan dan penyalahgunaan dana
- Aplikasi dana dalam penerima dan kebangkrutan (O'Grady, 2011)
- Pencemaran dan perusakan lingkungan

Di Indonesia, kejahatan korporasi tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan/perundangan melainkan diatur dalam beberapa peraturan diantaranya:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT): Undang-Undang ini mengatur perseroan terbatas, entitas bisnis yang paling umum digunakan di Indonesia. Kejahatan korporasi dalam konteks PT dapat mencakup tindakan seperti manipulasi laporan keuangan, penipuan investor, dan pelanggaran tugas pengurus perseroan.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Undang-Undang ini melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, termasuk tindakan korporasi seperti penipuan dalam iklan, penjualan produk palsu, atau pelanggaran hak konsumen.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi: Undang-Undang ini mengatur perdagangan berjangka komoditi di Indonesia sebagaimana telah

dengan UU No. 10 Tahun 2011. Kejahatan korporasi dalam konteks perdagangan berjangka bisa mencakup manipulasi pasar, penipuan, atau pelanggaran regulasi perdagangan berjangka.

- d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini mengatur perlindungan lingkungan hidup. Kejahatan korporasi di sektor lingkungan bisa mencakup pencemaran lingkungan, perusakan hutan, atau pelanggaran izin lingkungan.
- e. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 21 tahun 2001. Meskipun lebih berfokus pada korupsi di sektor publik, undang-undang ini juga mencakup tindakan korupsi dalam bisnis atau sektor swasta.

## 2. Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPU). Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 pasal 1 angka 1, Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Secara umum, Sedangkan menurut UU nomor 8 tahun 2010 Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ini yang diantaranya dari hasil korupsi dan suap.

Tahapan dalam tindak pidana pencucian uang meliputi:

- a. Placement: Tahap ini melibatkan penempatan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan secara ilegal, seperti menyimpan uang di bank atau melakukan investasi.
- b. Layering: Tahap ini melibatkan pengiriman uang melalui berbagai transaksi keuangan untuk mengubah wujudnya dan membuatnya sulit diikuti. Contohnya, transfer antar bank, pembelian aset bernilai tinggi, atau perubahan mata uang.
- c. Integration: Tahap ini melibatkan pengembalian uang hasil pencucian ke dalam ekonomi legal, sehingga terlihat sah dan tidak terkait dengan kegiatan ilegal sebelumnya.

Modus TPPU dalam kasus korupsi yang berkembang hingga saat ini berupa:

### a. Modus Loan Back

Modus ini dilakukan dengan cara meminjam uangnya sendiri, modus ini terinci lagi dalam bentuk Direct Loan, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri berupa Perusahaan bayangan dimana direksinya dan pemegang saham adalah dia sendiri, Dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku meminjam uang dari cabang

bank asing secara stand by letter of credit atau certificate of deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.

### b. Modus Operasi C-Chase

Modus ini merupakan tindakan mencampurkan uang hasil kegiatan ilegal dengan uang yang berasal dari aktivitas legal. Langkah pertama adalah menciptakan uang tunai dari kegiatan ilegal, lalu uang tersebut dicampur dengan uang yang berasal dari aktivitas sah. Setelah dicampur, uang tersebut dipisahkan kembali dalam jumlah yang lebih kecil, dan kemudian digunakan dalam transaksi yang sah, seperti investasi atau pembelian aset. Tujuannya adalah mengaburkan jejak uang ilegal, sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh otoritas dan tampak sebagai uang yang diperoleh dengan cara yang sah.

### c. Modus Transaksi Dagang Internasional

Modus transaksi dagang internasional dalam pencucian uang melibatkan penggunaan perdagangan internasional untuk menyamarkan uang hasil kegiatan ilegal. Cara kerjanya adalah dengan menggabungkan uang ilegal dengan transaksi perdagangan internasional yang melibatkan impor atau ekspor barang. Ini dapat melibatkan membuat faktur palsu yang menggambarkan harga yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai sebenarnya dari barang yang diperdagangkan. Hasil penjualan barang pada faktur palsu ini kemudian digunakan untuk mencuci uang ilegal. Dengan cara ini, pencucian uang dapat terlihat sebagai bisnis internasional yang sah, dan uang ilegal tersebut dapat masuk ke dalam sistem keuangan dengan cara yang sulit untuk diidentifikasi oleh otoritas.

### d. Modus Akuisisi

Modus transaksi akuisisi dalam pencucian uang melibatkan pembelian aset atau properti dengan menggunakan uang hasil kegiatan ilegal. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan uang kotor tersebut untuk membeli aset, seperti properti, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Tujuan utamanya adalah mengubah uang ilegal menjadi aset yang tampak sah dan legal. Dengan memiliki aset ini, pelaku pencucian uang dapat menjualnya kembali atau menggunakannya untuk tujuan bisnis atau investasi, dan pada saat yang sama, menyamarkan jejak asal-usul uang ilegal tersebut. Ini adalah salah satu cara untuk mencuci uang dan menghindari pendeteksian oleh otoritas.

### e. Modus Investasi Tertentu

Dalam modus ini, pencuci uang menggunakan uang hasil kegiatan ilegal untuk berinvestasi dalam aset atau proyek tertentu. Mereka mungkin membeli properti, saham, atau bisnis dengan tujuan agar uang ilegal tampak sebagai hasil investasi sah. Setelah itu, mereka dapat menjual aset tersebut untuk mendapatkan uang yang tampak sah dan legal.

### f. Modus Perdagangan Saham

Modus perdagangan saham melibatkan pembelian dan penjualan

saham atau sekuritas dengan tujuan menyamarkan uang ilegal. Pelaku pencucian uang dapat menciptakan transaksi saham yang kompleks atau palsu untuk mengaburkan asal-usul uang ilegal. Mereka dapat membeli saham dari perusahaan palsu atau memanipulasi pasar saham untuk mencuci uang.

#### g. Modus Deposit Taking

Dalam modus ini, pencuci uang dapat membuka rekening bank atau lembaga keuangan dan menyimpan uang hasil kegiatan ilegal. Mereka kemudian melakukan transaksi yang tampak legal, seperti deposito atau investasi lainnya, untuk memperoleh uang yang sah. Dengan demikian, uang ilegal dicuci melalui sistem perbankan.

#### h. Modus Identitas Palsu

Modus ini melibatkan penggunaan identitas palsu atau bisnis palsu untuk melakukan transaksi keuangan. Pencuci uang dapat membuka rekening bank atau melakukan investasi menggunakan nama palsu atau bisnis yang tidak sah. Ini membuatnya sulit untuk melacak asal-usul uang ilegal.

### 3. Kejahatan Persaingan Usaha

Kejahatan persaingan usaha merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang mengatur persaingan yang sehat antara pelaku usaha di Indonesia. Dalam perspektif hukum Indonesia, kejahatan persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam sebuah kasus korupsi, keterkaitan antara kejahatan persaingan usaha dan korupsi dapat terjadi dalam beberapa cara. Salah satu contoh keterkaitan tersebut adalah melalui praktik penyuapan atau gratifikasi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan persaingan usaha kepada pejabat atau pihak yang berwenang untuk mempengaruhi keputusan yang menguntungkan mereka dalam persaingan pasar. Hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil.

Pada tingkat dasar, kejahatan persaingan usaha sering melibatkan perusahaan atau entitas bisnis yang berusaha untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang merugikan pesaing, konsumen, atau pasar secara keseluruhan. Ini dapat mencakup praktik monopoli, kartel, diskriminasi harga, dan praktik bisnis lain yang menguntungkan perusahaan tersebut dengan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha di Indonesia bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang fair, memastikan konsumen dilindungi, dan mencegah praktik yang merugikan persaingan yang sehat.

Namun, keterkaitan antara kejahatan persaingan usaha dan korupsi menciptakan dimensi tambahan yang merugikan kepentingan masyarakat dan ekonomi negara. Ketika praktik penyuapan atau gratifikasi digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam persaingan bisnis, ini merusak prinsip persaingan yang adil dan dapat

mengganggu stabilitas pasar. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hukum ini, menjaga persaingan yang sehat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

### 4. Kejahatan Perpajakan

Kejahatan perpajakan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan penghindaran pajak atau penipuan dalam kewajiban perpajakan. Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan perpajakan diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kejahatan perpajakan dapat mencakup penggelapan pajak, penyampaian informasi palsu atau pemalsuan laporan pajak, atau penghindaran pajak dengan cara yang melanggar hukum.

Dasar hukum yang mengatur tentang kejahatan perpajakan di Indonesia melibatkan berbagai pasal dalam undang-undang perpajakan. Contohnya, Pasal 37 KUP dan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur kewajiban wajib pajak untuk melaporkan penghasilan mereka secara akurat. Pelanggaran kewajiban ini dapat dikenai sanksi perdata berupa denda dan sanksi pidana berupa hukuman penjara.

Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan perpajakan termasuk denda yang besar, sanksi pidana berupa penjara, atau kombinasi keduanya. Denda biasanya sebanding dengan jumlah pajak yang dihindari atau penggelapan yang dilakukan. Penjara dapat dijatuhkan kepada individu yang terbukti melakukan tindakan penipuan atau penghindaran pajak yang melanggar hukum. Selain itu, sanksi administratif juga dapat berupa pencabutan izin usaha dan penutupan bisnis yang terlibat dalam kejahatan perpajakan.

Korelasi antara kejahatan perpajakan dan kejahatan korupsi terletak dalam sifat ilegal yang sama, yaitu pemalsuan informasi atau tindakan curang yang merugikan pihak lain atau negara. Sementara kejahatan perpajakan berkaitan dengan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, kejahatan korupsi melibatkan praktik-praktik korup seperti penyuapan, gratifikasi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Kedua jenis kejahatan ini merugikan keuangan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan efektif diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghukum pelaku kejahatan perpajakan dan korupsi guna memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

### 5. Tuntutan Perdata:

vonis yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi tidak selalu cukup untuk mengganti kerugian yang dialami oleh negara. Oleh karena itu, tuntutan perdata perlu diberlakukan untuk memungkinkan negara mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang telah terjadi.

Tuntutan perdata dalam kasus korupsi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 136 ayat (1) undang-undang ini mengatur bahwa pihak yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi berhak mengajukan gugatan perdata. Selain itu, Pasal 18B UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memberikan wewenang kepada KPK untuk menerima permohonan ganti rugi dalam kasus korupsi.

Proses tuntutan perdata dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang dirugikan kepada pengadilan yang berwenang. Gugatan ini harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung klaim gugatan, seperti dokumen, kesaksian saksi, atau bukti lain yang menunjukkan kerugian yang timbul akibat tindakan korupsi. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti ini dengan cermat dalam sidang pengadilan.

Sanksi perdata yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang dinyatakan bersalah dalam tuntutan perdata kasus korupsi adalah ganti rugi. Besarnya ganti rugi akan ditentukan berdasarkan kerugian yang terbukti dan perhitungan yang dilakukan oleh pengadilan. Sanksi ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat tindakan korupsi.

Penting untuk dicatat bahwa tuntutan perdata dalam kasus korupsi dapat berjalan secara paralel dengan tuntutan pidana yang dilakukan oleh penegak hukum. Tuntutan pidana bertujuan untuk menghukum pelaku korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara tuntutan perdata bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi atau pemulihan kerugian. Dengan adanya dua jenis tuntutan ini, penegak hukum dapat secara efektif menindak tindakan korupsi dan memastikan bahwa pihak yang dirugikan dapat mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Ini adalah langkah penting dalam upaya memerangi korupsi dan memastikan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan mengadopsi pendekatan hukum yang lebih komprehensif, seperti yang diusulkan oleh Setya Budi Arijanta, diharapkan bahwa kasus korupsi dapat ditangani lebih efektif, menghindari munculnya pihak yang luput dari hukuman, dan memberikan peluang lebih besar untuk memberikan efek jera. Pendekatan ini akan memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam korupsi dapat dikenai tindakan hukum yang sesuai. Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan dapat mendorong kebersihan dan integritas dalam pemerintahan dan bisnis di Indonesia, sehingga korupsi dapat diminimalisir dan diatasi sebagai ancaman serius bagi negara dan masyarakat.

Teks : Indra Alfian

Foto :-



# Temu Bisnis TAHAP VI

## MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN LPSE DI BPKS

**S**elama ini Kementerian Keuangan telah melakukan kerja sama termasuk kerja sama pemanfaatan layanan pengadaan secara Elektronik (LPSE), yang dilakukan kepada beberapa Kementerian/Lembaga. Diantaranya:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
2. Komisi Yudisial Republik Indonesia
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
6. Arsip Nasional Republik Indonesia
7. Komisi Pemberantasan Korupsi
8. Lembaga Administrasi Negara
9. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
10. Badan Pemeriksa Keuangan

11. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
12. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
13. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

BPKS merupakan salah satu Badan yang telah melakukan kerja sama dengan LPSE Kementerian Keuangan sejak tahun 2018. Kami berkesempatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung ke BPKS melalui survei lokasi secara langsung guna memastikan berjalannya layanan LPSE tersebut. Kami melakukan survei baik di Kantor Utama BPKS Sabang maupun Kantor Perwakilan BPKS di Banda Aceh. Kami menemui perwakilan dari BPKS yaitu Fatah Murendra selaku dan Hary Indrawan selaku Sekretaris UKPBJ di BPKS.

Tujuan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka membangun hubungan dengan salah satu stakeholder, memastikan berjalannya layanan pengadaan secara elektronik yang sesuai dengan pedoman. BPKS dapat menyampaikan pendapat dan saran

dalam hubungan kerja sama antara BPKS dengan Kementerian Keuangan dalam hal pemanfaatan layanan pengadaan secara elektronik ini.

Dalam sejarah perjalanannya BPKS telah melakukan berbagai perjanjian kerja sama dengan beberapa LPSE hingga terakhir dengan LPSE Kementerian Keuangan. Sedikit kami rangkum perjalanan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh BPKS hingga sekarang. Pada awal mulanya BPKS melakukan perjanjian dengan Dinas PNI Cipta Karya Aceh pada tahun 2012, kemudian dalam perjalanannya BPKS melakukan perjanjian dengan LPSE Universitas silyah kuala pada tahun 2013, pindah kembali ke LPSE Provinsi Aceh pada tahun 2014. Pada tahun 2015, BPKS melakukan perpindahan kembali ke LPSE Kota Sabang beserta dengan program Pokjanya juga. Dikarenakan ditahun yang sama, BPKS telah membentuk Pokjanya sendiri. Namun, pada tahun yang sama, pada pertengahan 2015, BPKS kembali ke LPSE Provinsi Aceh kali ini hanya penggunaan portal LPSEnya saja tidak beserta dengan pokja. Hingga pada pertengahan tahun 2018, BPKS melakukan kerja sama dengan LPSE Kementerian Keuangan. Saat ini, BPKS telah memperbarui perjanjian kerja samanya dengan LPSE Kementerian Keuangan pada tanggal 27 Juli 2022. Perjanjian ini akan berlangsung selama 5 tahun sehingga akan berakhir pada tahun 2027.

Dalam pelaksanaannya dengan LPSE Kementerian Keuangan, BPKS mengaku bahwa permasalahannya yang dialami selalu cepat direspon. Sehingga, BPKS merasa nyaman menjalankan kerja sama dengan Kementerian Keuangan. "Kalau ada helpdesk selama ada whatapp, (permasalahannya yang kami alami) cepat juga terselesaikan. Kalau dulu (sebelum kerja sama dengan LPSE Kementerian Keuangan) susah harus menemui, namun setelah ada whatapp (Helpdesk LPSE Kementerian Keuangan) lebih mudah,"ucap Fatah Murendra. Fatah Murendra lantas menambahkan kembali "Sebenarnya kami mengapresiasi dengan LPSE Kementerian Keuangan, meskipun MOU telah mati pun LPSE Kementerian Keuangan masih kooperatif, sehingga masih bisa diperpanjang."

Selain itu, Hary Indrawan mengatakan "Kemudahan bekerja sama dengan LPSE Kemerkeu sekarang telah ada layanan Chatbot yang mempermudah kami dalam berkomunikasi dengan LPSE Kemenkeu apabila ada kendala dalam pelaksanaannya." Melanjutkan Hary Indrawan juga menambahkan "Kemudahan bekerja sama dengan LPSE Kementerian Keuangan karena BPKS juga menggunakan APBN, sehingga mempermudah segala proses pengadaan barang dan jasa di BPKS."

Dari kunjungan ini, kami dapat menyimpulkan bahwasannya BPKS saat ini merasa puas terhadap layanan LPSE Kementerian Keuangan.

Meskipun begitu, diharapkan layanan LPSE Kementerian Keuangan harus dipertahankan agar tidak mengalami penurunan tingkat kepuasan pemangku kepentingan salah satunya BPKS. Untuk itu, pengawasan terhadap pengendalian kualitas layanan perlu dicermati dan dipantau secara berkala.

Teks : Muhammad Ibnu Sujono

Foto :-

# MENUJU KALBAR YANG BARU

Pagi itu utusan dari Kalimantan Barat (Kalbar) sudah tampak di lobi gedung nan megah milik salah satu kementerian terkemuka di Indonesia. Sambil berjalan tenang, Ibu Tetik dan Bapak Kukuh menuju lantai 16 gedung Djuanda 2 Kementerian Keuangan. Menyambut kedatangan mereka, telah bersiap pakar di bidang manajemen aset dan pengadaan yang tak lain dan tak bukan adalah Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Bapak Edy Gunawan. Diketahui bahwa Ibu Tetik merupakan pimpinan tertinggi pada Kanwil DJKN yang membidangi kekayaan negara di provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan, Pak Kukuh adalah Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan yang juga memangku amanah sebagai Kakarwil Ditjen Perbendaharaan di provinsi serupa. "Ada udang di balik bakwan", bertemunya ketiga tokoh ini tentunya ada maksud dan tujuan. Tahukah kamu apa itu...? aah kamu memang selalu ingin tahu. Baiklah, mari kita telisik bersama.

Leaders offset meeting (LoM) yang digelar di kota Apel, Malang, Jawa Timur pada awal tahun 2023 (19 - 20 Januari) membuahkan arahan pimpinan diantaranya peningkatan kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai yang terjaga diharapkan mampu menjadi pengungkit kinerja pegawai dan organisasi. Perbaiki ekosistem kerja disini meliputi organisasi, SDM dan juga terkait dengan aset. Pada poin ketiga ini, concern pimpinan tertuju pada pemenuhan hunian yang layak bagi pegawai serta pemenuhan infrastruktur berupa gedung kantor. Organisasi yang memperhatikan aset mampu menjaga kelangsungan dan meningkatkan keunggulan kompetitif (Attwater, 2014). Menyadari hal tersebut, ketiga tokoh di atas berunding untuk merancang sebuah desain penataan aset untuk dijadikan guideline pemenuhan kebutuhan hunian pegawai dan gedung kantor di provinsi Kalimantan Barat.

Provinsi ini dipilih menjadi salah satu wilayah percontohan untuk penyusunan konsepsi pemenuhan kebutuhan aset terkait hunian dan gedung kantor (piloting). Merupakan hal basic untuk mengetahui seperti apa gambaran kebutuhan aset di prov Kalbar, bagaimana kondisi perkembangan asetnya, apakah terdapat permasalahan dalam tata kelola aset dan bagaimana langkah menuju Kalbar yang optimal dalam tata kelola aset, akan diuraikan dalam bahasan ini.

## Kalbar at present

Letak Geografis - Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08 LU serta 3°05 LS serta di antara 108°0 BT dan 114°10 BT pada peta bumi. Letak geografis ini menunjukkan bahwa daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa tepatnya di atas Kota Pontianak. Salah satu pengaruh dari letak geografis ini adalah suhu udara dan kelembaban yang tinggi. Wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara bagian Serawak, Malaysia Timur. Terdapat akses jalan darat antar negara melalui Pontianak – Entikong – Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan. Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 2 (dua) kota dan 12 (dua belas) kabupaten. Empat kabupaten yang langsung berhadapan dengan Malaysia yaitu: Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingang – Kapuas Hulu (kalbarprov.go.id, 2023).

Profil Aset - Kementerian Keuangan, sebagai salah satu instansi pusat yang wilayah kerjanya tersebar di berbagai titik, memiliki 33 kantor yang terletak di provinsi ini. Sumber daya (resources) Kementerian Keuangan untuk mendukung kinerja 33 kantor ini terdiri dari 1.443 pegawai dan 34

gedung kantor serta 298 rumah dinas. Gambaran umum mengenai tingkat pemenuhan kebutuhan aset Kementerian Keuangan di provinsi Kalimantan Barat




tingkat pemenuhan kebutuhan hunian masih sangat minim dimana dari 805 unit kebutuhan akan rumah negara, baru terpenuhi sebanyak 298 unit (37%). Kebutuhan akan gedung kantor juga belum maksimal (85%), terlihat dari adanya gap kebutuhan sebanyak 6 unit. Jumlah ini berasal dari kantor yang menggunakan gedung melalui skema sewa. Aktivitas sewa gedung kantor ini merelakan biaya sewa per tahunnya sekitar 4,12 milyar.

Melihat profil aset Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat, terbesit tanya mengenai alokasi belanja yang selama ini ada. Memanfaatkan data master aset pada aplikasi Siman per 13 November 2023, diperoleh tren belanja melalui perolehan aset pada tiap tahunnya

perolehan aset berupa rumah negara dengan rentang waktu yang sangat panjang (3 dekade terakhir). Jika ditarik garis linier, tren perolehan aset berupa rumah negara naik tipis cenderung datar.





Dalam 30 tahun terakhir rerata rumah dinas di wilayah Kalimantan Barat bertambah sekitar 5-6 unit aset per tahun. Dalam rentang waktu tersebut juga diketahui adanya periode pertumbuhan 0% atau tidak ada pengadaan rumah negara seperti yang terjadi pada tahun 2000-2001, 2005-2008, 2012-2014. Peningkatan tipis cenderung mendatar ini tentu saja tidak sejalan ekspektasi pemenuhan kebutuhan dimana gap kebutuhan hunian yang masih harus dipenuhi mencapai 63% (Tabel 1).

Sementara itu, puncak belanja sebanyak 49 unit rumah negara terjadi pada tahun 2010. Diketahui bahwa salah satu satker di daerah perbatasan yaitu KPPBC TMP C Entikong mendominasi jumlah perolehan rumah negara sebanyak 44 unit. Di posisi kedua menyusul Karwil DJP Kalimantan Barat dengan 3 unit dan sisanya KPZKP Bengkayang serta KPKNL Pontianak masing-masing 1 unit. Tren penurunan dalam 3 dekade terakhir. Aktivitas pembangunan gedung kantor terjadi pada periode 2003 s.d. 2008. Pada tahun 2003 terdapat puncak belanja infrastruktur dengan pembangunan 3 unit gedung kantor yaitu KPP Sanggau, KPP Kubu Raya dan KPPN Sanggau.

#### Konsepsi Pemenuhan Kebutuhan Aset di Provinsi Kalimantan Barat

Melihat profil aset dan juga tren yang terjadi dibaliknya, cukup sulit untuk menuju tingkat pemenuhan kebutuhan hingga 100%, terutama untuk hunian. Concern pimpinan dalam LoM tampak menjadi babak baru untuk memberikan special approach terhadap aset. Kebijakan pimpinan ini dapat dijadikan guidance dalam tata kelola aset terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan aset. Poin-poin kebijakan pimpinan yang berhasil dirangkum dari hasil rapat arahan Wakil Menteri Keuangan (Wamen) pada 14 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Kantor Kemenkeu di daerah terintegrasi dalam satu Kawasan Kantor Bersama;
2. Semua pejabat/pegawai yang ditugaskan di daerah khususnya daerah remote/sulit mendapatkan fasilitas ruang kerja dan hunian yang layak;
3. Kepemilikan kantor dengan tidak sewa (mengurangi belanja sewa);
4. Pembiayaan dalam rangka penyediaan aset gedung kantor dan rumah dinas menggunakan mekanisme inovatif (KPBUs, hibah, tukar guling).

Berdasarkan poin-poin kebijakan pimpinan tersebut, dibuat suatu mekanisme implementasi penataan aset melalui tahap yaitu: identifikasi kebutuhan aset, koordinasi pusat-daerah, dan pembahasan strategi pemenuhan kebutuhan aset. Identifikasi aset dilakukan dengan teknik perhitungan sebagai berikut:

1. Stock taking gedung kantor dan rumah dinas eksisting;
2. Perhitungan kebutuhan gedung kantor dan rumah dinas (memperhitungkan jumlah standar atau dikenal dengan SBSK);
3. Assesment terhadap kondisi gedung kantor dan rumah dinas;
4. Perhitungan kekurangan kebutuhan gedung kantor dan rumah dinas;
5. Penyusunan konsepsi pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan mekanisme kombinasi Bottom up dan Top down;

Koordinasi memang menjadi kata yang mudah terucap namun terkadang tidak sebegitu mudah untuk diwujudkan. Untuk itu, penguatan koordinasi, baik pusat dengan daerah dan regional daerah (antara kantor di wilayah) menjadi hal yang wajib terus dilakukan. Dari koordinasi yang dilakukan,



dan pembahasan yang dilakukan, secara umum dipetakan konsepsi pemenuhan kebutuhan aset ke dalam tiga bagian yaitu:

**Konsepsi penataan aset di kota utama - Pontianak dan Singkawang**

Sebagai kota utama di provinsi Kalbar, kota Pontianak menjadi lokasi dengan jumlah kantor Kemenkeu terbanyak (10 kantor). Terdapat satu kantor yang masih status sewa (KPP Pratama Pontianak Timur). Diketahui pula bahwa Karwil DJBC Kalbar belum memiliki ruangan yang layak untuk Satuan Pelayanan Balai Laboratorium BC. Beban sewa ruangan untuk gudang barang hasil perindakaan atau BHP (Karwil DJBC dan KPPBC Pontianak) menghabiskan anggaran sebesar Rp231 juta per tahun. Sementara gap kebutuhan hunian mencapai 512 unit. Untuk upaya pemenuhan kebutuhan, akan dikonsepsikan penataan kawasan di lahan gedung kantor KPP Pontianak Barat untuk dibangun gedung keuangan negara (GKN). GKN ini akan digunakan untuk KPP Pontianak Barat, KPP Pontianak Timur, KPP Kubu Raya, dan juga Karwil DJP Kalbar. Untuk pemenuhan kebutuhan hunian, direncanakan akan dibangun rumah susun negara (rusunara), yang akan menampung

sekitar 170-190 pegawai dan juga renovasi rumah negara 3 (tiga) unit. Sementara itu, untuk kota Singkawang jumlah gedung kantor sudah terpenuhi 100% sedangkan untuk hunian terdapat gap sebanyak 94 unit. Rencana pemenuhan kebutuhan hunian dilakukan dengan renovasi rumah negara existing (13 unit) dan pembangunan rusunara di lahan DJBC dengan luas lahan 5.000m2 yang dapat digunakan untuk 50-60 pegawai.

**Konsepsi penataan aset di wilayah perbatasan**

Sementara itu untuk wilayah perbatasan, diperoleh informasi bahwa di daerah Aruk belum tersedia gedung kantor dan juga rumah negara. Jagoi babang yang juga merupakan daerah perbatasan, teridentifikasi adanya aset yang akan terkena pelebaran jalan. Sementara itu, di Nanga Badau masih terdapat kantor yang statusnya pinjam dari pemerintah daerah. Untuk pemenuhan kebutuhan gedung kantor dan hunian di daerah Aruk, telah tersedia tanah yang diperoleh dari hibah Pemda seluas 13.614 m2. Untuk aset ini, direncanakan akan dibangun gedung kantor beserta hunian di lokasi yang sama. Pontensi kehilangan aset dikarenakan terkena pelebaran jalan akan

direncanakan untuk penggantian aset dari Pemda dengan menyampaikan permohonan hibah lahan untuk dibangun kantor. Terakhir, permohonan hibah juga akan disampaikan kepada pemerintah daerah Nanga Badau terhadap aset yang selama ini dipinjamkan.

**Konsepsi penataan aset di daerah kabupaten**

Kebutuhan aset Kemenkeu di daerah kabupaten terdiri dari kebutuhan gedung kantor (5 unit) dan hunian sekitar 449 unit. Konsepsi pemenuhan kebutuhan dilakukan melalui renovasi aset existing (60 unit), pembangunan gedung kantor (KPP Pratama Sintang, KP2KP Bengkayang, KP2KP Nanga Pinoh) dan pembangunan rumah negara (90 unit). Implementasi dari konsepsi tersebut direncanakan secara bertahap mulai tahun 2023 s.d. 2026. Peta jalan pelaksanaan penataan aset Kementerian Keuangan di provinsi Kalimantan Barat.

Teks : Budi Susanto  
Foto :-



# Temu Bisnis TAHAP VI

## SUDAH TERSEDIA RP3 DI SIMAN V.2, MASIH PERLUKAH RP4?

Sejak mulai diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara pada tahun 2022 untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2024, sejak saat itu pula SIMAN v.2 mulai diperkenalkan. Kementerian Keuangan menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan kesempatan pertama untuk menyicipi kesiapan penggunaan SIMAN v.2, sebuah aplikasi dari DJKN selaku Pengelola Barang yang kini berbasis web. Satu hal yang menarik perhatian di kalangan operator perencana BMN adalah hadirnya menu "RP3". Sebuah menu perencanaan BMN untuk mengakomodir rencana pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan (RP3) BMN.

Semua rencana yang terdapat dalam RP3 sendiri sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi Pengguna Barang Kementerian Keuangan. Pasalnya, rencana-rencana tersebut telah lebih dulu diterapkan sejak tahun 2019 dalam bentuk Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan (RP4) BMN yang kala itu berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor

855/KM.1/2018 tentang Perencanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. Seiring dinamika kebijakan pengelolaan BMN, kini RP4 diimplementasikan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KM-K.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK-334).

Hadirnya RP3 semula dianggap dapat menggantikan RP4. Bahkan di tahun pertama piloting penyusunan RKBMN dengan SIMAN v.2, sempat tercetus gagasan bahwa satu-satunya rencana dalam RP4 yang akan disusun melalui aplikasi Digitalisasi Aset (e-BMN) hanya Rencana Penggunaan saja. Sementara rencana lainnya disusun melalui RP3 SIMAN v.2. Namun, setelah ditinjau kembali, RP3 pada SIMAN v.2 ternyata tidak serta merta menjadi substitusi RP4 sebagai pendahulunya. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan mengapa RP4 masih diperlukan untuk disusun oleh KPB di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pertama, penyusunan RP4 hanya berfokus untuk menentukan pengurang RKBMN Pemeliharaan dan/atau Pengadaan. Sementara RP4 termasuk sebagai dasar dalam pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan (P4). Sebagai contoh, ketika KPB berencana akan menghapuskan 1 (satu) unit sepeda motor, maka KPB harus melakukan input sepeda motor tersebut dalam RP3. Sistem akan secara otomatis meniadakan sepeda motor tersebut pada menu Pemeliharaan. Dari sisi penyusunan RKBMN memang sangat memudahkan dan minim potensi human error. Namun sayangnya menu RP3 belum terkoneksi dengan Modul Pengelolaan sehingga membuat Pengguna Barang harus tetap memedomani RP4 dalam memroses usulan P4, toh KMK-334 memang mengatur bahwa dokumen RP4 dijadikan dasar untuk mengusulkan dan menyetujui P4. Hal ini juga terkonfirmasi oleh tim developer di Pengelola Barang bahwa saat ini fokus RP3 pada SIMAN v.2 masih pada level tersebut.

Kedua, Rencana Pemanfaatan pada RP3 hanya dapat di-input satu kali untuk setiap NUP BMN. Hal ini membuat luas dan bentuk Rencana Pemanfaatan harus digabungkan menjadi satu dalam sekali melakukan input. Mungkin bukan masalah bagi KPB yang memiliki sedikit Rencana Pemanfaatan. Namun menjadi sulit di-tracing pada KPB yang memiliki jenis, bentuk, dan peruntukan Rencana Pemanfaatan yang beraneka ragam. Misalnya, sebuah unit kerja memiliki Rencana Pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa untuk ATM seluas 4m<sup>2</sup>, kantin seluas 10m<sup>2</sup>, dan koperasi seluas 16m<sup>2</sup>. Di dalam RP3, unit kerja tersebut hanya dapat melakukan input Rencana Pemanfaatan sekali dengan jumlah luasan total 30m<sup>2</sup> dan tidak terdapat informasi tambahan kecuali dituliskan dalam kolom keterangan yang memang kan cukup panjang untuk menjelaskan peruntukan dari total luasan tersebut. Di RP4 sendiri, masing-masing luasan tersebut dicantumkan terpisah sehingga memberikan informasi yang jelas dari setiap bentuk/peruntukan Rencana Pemanfaatan. Hal ini sekaligus dapat mempermudah aspek Pengawasan dan Pengendalian atas rencana yang telah disusun.

Ketiga, RP3 pada SIMAN v.2 tidak menyajikan informasi tahun rencana. Satu-satunya kolom yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi tersebut adalah kolom Keterangan yang bersifat free text dan tentu saja akan lebih sulit dikontrol.

Karena sifatnya yang free text tersebut, isian dari tiap KPB bisa saja berbeda-beda. Mungkin ada KPB yang menuliskan tahun rencana, mungkin pula ada yang menuliskan informasi lain untuk menerangkan lebih detil BMN yang bersangkutan. Padahal, informasi tahun merupakan hal yang sangat krusial pada sebuah perencanaan BMN. Ia sekaligus dapat menjadi road map dari BMN yang direncanakan. Dengan absennya informasi tahun, kita seolah hanya disuguhkan daftar BMN yang tidak dilakukan Pemeliharaan pada tahun T+2. Berbeda halnya dengan RP4, pada dokumen penetapannya menunjukkan informasi rencana terhadap BMN dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Di tahun 2023 yang merupakan tahun kedua piloting penggunaan

SIMAN v.2, alasan-alasan tersebut tampak masih relevan. RP3 masih belum cukup powerful untuk langsung menggantikan RP4 begitu saja. Ia dinilai memiliki filosofi yang berbeda dengan RP4. Saat ini RP4 masih tetap diperlukan untuk mendukung hulu dari sebuah siklus pengelolaan BMN yang optimal dan terarah. Meski demikian, kita tidak bisa menafikan RP3. Perlu digarisbawahi bahwa RP3 bukanlah tanpa manfaat, kehadirannya merupakan sebuah terobosan hebat yang mendukung otomatisasi dalam penyusunan RKBMN.

Ujung dari semua ini adalah pertanyaan, "Apakah dimungkinkan RP4 terintegrasi dengan RKBMN pada SIMAN v.2? Atau kah RP3 yang akan disempurnakan sehingga menghilangkan kesenjangan-kesenjangan yang ada?" Opsi mana pun yang dapat menjadi one stop solution mungkin dinantikan oleh insan perencana BMN. Dengan semangat menuju perbaikan berkelanjutan, bukan hal yang tidak mungkin bahwa di kemudian hari penyusunan perencanaan BMN menjadi lebih simpel, efektif dan efisien.

Teks : Slamet Riyadi

Foto :-

# STRATEGI PENGELOLAAN ASET BERUPA SERAH KELOLA BMN BERSEJARAH KEPADA LMAN

**L**embaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. LMAN memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan pengelolaan aset (khususnya properti) kepada publik baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas secara cepat, tepat, optimal, dan akuntabel.

Pengelolaan aset pemerintah yang bekerja sama dengan LMAN salah satunya adalah pengelolaan aset berupa bangunan cagar budaya Gedung A.A. Maramis yang berlokasi di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Gedung A.A. Maramis ditetapkan menjadi Benda Cagar Budaya oleh Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Sudirja melalui Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 pada tanggal 29 Maret 1993. Sejak penetapan Keputusan Gubernur tersebut, maka setiap kegiatan pemugaran, pemeliharaan, dan/atau pengelolaan gedung tersebut harus selaras dengan regulasi mengenai Benda Cagar Budaya di DKI Jakarta. Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal pada tanggal 29 Desember 2017 telah memberikan arahan agar Gedung Bersejarah dimaksud dapat didayagunakan sebagai Museum Keuangan Negara. Menindaklanjuti arahan tersebut, maka ditetapkanlah rencana penyerahkelolaan bangunan cagar budaya

Gedung A.A. Maramis kepada LMAN untuk dapat dibangun Museum Keuangan Negara

Proses serahkelola ini melewati serangkaian pembahasan dan koordinasi yang cukup intens sebelum akhirnya menghasilkan keputusan bersama. Koordinasi oleh pihak-pihak terkait dilakukan sebagai bentuk langkah-langkah persiapan yang diperlukan sebelum pelaksanaan serah terima BMN dilakukan. Sebelum diserahkan kepada LMAN, pengelolaan Gedung A.A. Maramis dikelola penuh oleh Biro Umum Kementerian Keuangan.

Dengan adanya rencana serahkelola ke LMAN, muncul beberapa opsi bentuk perencanaan pengelolaan A.A. Maramis. Opsi pertama bahwa pengelolaan gedung (building management) diserahkan kepada LMAN termasuk di dalamnya aktivitas pemeliharaan dan renovasi gedung, serta penerimaan negara atas pengelolaan gedung. Untuk opsi kedua, bahwa Biro Umum tetap mencatat BMN dan menggunakan area private Kementerian Keuangan seperti ruang kerja pimpinan dan penggunaan lapangan upacara. Selanjutnya untuk opsi ketiga adalah bahwa Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) akan menggunakan Gedung A.A. Maramis dalam rangka fungsi gedung sebagai perpustakaan dan museum keuangan negara. Berdasarkan PMK 144/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara, pelaksanaan pengelolaan BMN pada LMAN terdiri dari 2 (dua) hal yaitu aset kelolaan dan aset konsultasi. Aset kelolaan mensyaratkan bahwa aset diserahkan kepada LMAN.



Adapun aset konsultasi tidak mensyaratkan hal itu namun peran LMAN hanya mempertemukan antara mitra dan entitas yang memiliki aset. Berdasarkan keterangan tersebut, untuk mewujudkan rencana pengelolannya, diperlukan penugasan khusus/tambahan kepada LMAN dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagai produk hukumnya. Selanjutnya, dengan melewati serangkaian pembahasan antara DJKN (Pengelola Barang), LMAN, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan (Pegguna Barang), Biro Hukum, Biro Umum, Biro Perencanaan dan Keuangan dan Biro KLI, maka didapatkan kesepakatan bahwa BMN berupa Gedung A.A. Maramis yang berada dalam penguasaan Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang diserahkan kepada Pengelola Barang dengan dilengkapi dokumen pendukung yang memadai.

Penyerahan secara resmi BMN tersebut dari Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023 yang dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara Nomor BA-20/SJ.7/2023. Selanjutnya, di tanggal yang sama dilakukan pula penyerahkelolaan Gedung A.A. Maramis oleh Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) selaku Pengelola Barang melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Kep-117/KN/2023 tentang Penyerahkelolaan Barang Milik Negara Pada Pengelola Barang Kepada Lembaga Manajemen Aset Negara. Adapun BMN yang diserahkan berupa Bangunan Gedung Bersejarah senilai Rp1,00 beserta peralatan Mekanikal dan/atau Elektrikal senilai Rp14.955.021.746,00 sebagaimana yang tercantum pada Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Pada Pengelola Barang Kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor: BA-1/KN.2/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Dengan telah diserahkan Gedung A.A. Maramis kepada LMAN, maka LMAN berwenang untuk mengelola BMN bersejarah tersebut meliputi pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

penatausahaan dan pengawasan dan pengendalian serta bentuk kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memelihara dan mempertahankan konstruksi, kondisi serta keaslian arsitektur bangunan sebagai cagar budaya untuk kepentingan negara, sejarah, pendidikan dan kebudayaan.

Teks : Mohamad Lucky Akbar

Foto : Dwi Komalasari



# Temu Bisnis TAHAP VI

## TIK DAN AV MENCIPTAKAN KEINDAHAN TAMPILAN DAN PERFORMANSI ACARA TEMU BISNIS TAHAP VI

**H**ello Sahabat PASTI. Pada kesempatan kali ini, saya akan untuk menceritakan tentang Temu Bisnis Tahap VI yang telah selesai dilaksanakan dengan baik pada bulan Agustus 2023 silam. Kalau kita ingat kembali, kegiatan Temu Bisnis Tahap VI telah diselenggarakan dalam dua rangkaian. Rangkaian pertama yaitu kegiatan Road To Temu Bisnis Tahap VI tanggal 28 Juni 2023 bertempat di Dhanapala. Kemudian disusul rangkaian acara puncak yaitu Temu Bisnis Tahap VI pada tanggal 3-5 Agustus 2023 bertempat di Jakarta International Expo.

Nah biar tidak lupa mengenai suasana pada saat itu berikut adalah foto dokumentasi kegiatan pembukaan kegiatan Temu Bisnis Tahap VI yang dihadiri oleh beberapa Menteri di Jakarta International Expo.

Pada foto disamping kegiatan Temu Bisnis VI diselenggarakan dengan sangat meriah dan dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju dan perwakilan instansi baik peserta yang datang di lokasi maupun yang mengikuti secara online.

Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju tampak hadir dan menikmati kemeriahan pembukaan. Acara ini dihadiri juga oleh hampir ratusan peserta undangan dari beberapa provinsi dan daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai acara hiburan, tarian tradisional yang mengusung tema Wonderful Indonesia juga telah turut memeriahkan pembukaan acara dimaksud.



### Pihak Penting Pelaksana Temu Bisnis Tahap VI

Temu Bisnis Tahap VI dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Menteri Keuangan c.q Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk melaksanakan Temu Bisnis Tahap VI pada beberapa bidang pelaksanaan. Kemudian sebagai Ketua Panitia Penyelenggara adalah Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan menjadi Sekretaris Utama.

Temu Bisnis Tahap VI dilaksanakan oleh Kelompok Kerja lintas unit dengan berbagai bidang kerja. Tim kerja Kementerian Keuangan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Panitia Pelaksana Panitia Penyelenggara Kegiatan Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI nomor KEP-2/SA.8/2023 Tentang Pembentukan Tim Kerja Kegiatan Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI Aksi Afirmasi Pemanfaatan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia.

Bidang-bidang yang dibentuk bertujuan untuk mendukung secara keseluruhan acara sehingga dapat berlangsung dengan baik. Kolaborasi dan sinergi yang baik bermanfaat untuk mempercepat implementasi rencana dan mengurangi risiko kegagalan acara.

Kelompok Kerja Bidang TIK dan AV Bertugas Menyajikan Tampilan Visual dan Audio Yang Menarik.

Lalu apa yang membuat Sobat PASTI merasa acara Temu Bisnis VI ini menarik dan mudah diingat?

Salah satu visual yang dapat diingat bisa melihat kembali pada foto dokumentasi. Sedangkan ingatan mengenai suara dapat kita lihat pada video dokumentasi. Lalu bagaimana mengenai pesan dan informasi penting yang disampaikan oleh para pembicara atau para pimpinan dalam acara tersebut?

Jawabannya walaupun Sobat PASTI tidak dapat mengingat kata demi kata namun pesan yang disampaikan telah dapat kita pahami dan laksanakan sebagaimana tujuan Temu Bisnis Tahap VI diselenggarakan.

Jika kita lihat pada kedua foto diatas, dapat kita rasakan bahwa keselarasan penampilan visual/foto dan pencahayaan tidak saling bertabrakan dan sesuai tema acara telah tersaji dengan baik dan nyaman untuk dinikmati. Keseluruhan hasil dari penyajian acara dalam bentuk suara maupun gambar yang ditangkap oleh panca indera manusia adalah hasil pengelolaan dari sistem AV yang ada dan dikonsepsikan sesuai dengan tema acara yang diusung. Sistem AV telah mendukung acara sesuai dengan tujuan agar para peserta dapat menerima informasi dengan baik dan menikmati acara dengan nyaman.

Pengelolaan Audio dan Visual pada kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab dari salah satu kelompok kerja logistik yaitu Kelompok Kerja bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Audio Visual (AV). Kelompok Kerja TIK dan AV dikoordinatori oleh Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek). Tugas bidang TIK dan AV yaitu melaksanakan persiapan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan audio visual dalam penyelenggaraan kegiatan Temu Bisnis Tahap VI

Pengelolaan Kebutuhan TIK dan AV oleh Kelompok Kerja. Konsep perencanaan penyelenggaraan event Temu Bisnis Tahap VI mengikuti konsep umum perencanaan dalam bidang pengadaan barang/jasa. Perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan atas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Konsep acara umum yang telah ditetapkan oleh pimpinan diturunkan kepada masing-masing bidang kerja. Kelompok Kerja bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi dan mengintegrasikan konsep kepada koordinator utama yang ditunjuk.

Temu Bisnis Tahap VI dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Menteri Keuangan c.q Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk melaksanakan Temu Bisnis Tahap VI pada beberapa bidang pelaksanaan. Kemudian sebagai Ketua Panitia Penyelenggara adalah Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan menjadi Sekretaris Utama.

Temu Bisnis Tahap VI dilaksanakan oleh Kelompok Kerja lintas unit dengan berbagai bidang kerja. Tim kerja Kementerian Keuangan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Panitia Pelaksana Panitia Penyelenggara Kegiatan Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI nomor KEP-2/SA.8/2023 Tentang Pembentukan Tim Kerja Kegiatan Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI Aksi Afirmasi Pemanfaatan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia.

Kelompok Kerja Bidang TIK dan AV Bertugas Menyajikan Tampilan Visual dan Audio Yang Menarik

Jika kita lihat pada kedua foto diatas, dapat kita rasakan bahwa keselarasan penampilan visual/foto dan pencahayaan tidak saling bertabrakan dan sesuai tema acara telah tersaji dengan baik dan nyaman untuk dinikmati. Keseluruhan hasil dari penyajian acara dalam bentuk suara maupun gambar yang ditangkap oleh panca indera manusia adalah hasil pengelolaan dari sistem AV yang ada dan dikonsepsikan sesuai dengan tema acara yang diusung. Sistem AV telah mendukung acara sesuai dengan tujuan agar para peserta dapat menerima informasi dengan baik dan menikmati acara dengan nyaman.



## Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja

# TIK-AV



### 01. Pemahaman

Memahami konsep rangkaian acara secara detail Temu Bisnis Tahap VI yang telah ditetapkan oleh pimpinan dan panitia. Pemahaman berguna untuk memastikan bahwa rencana yang disusun dapat dicapai sesuai dengan mutu, waktu dan biaya.



### 02. Survei Pasar

Melakukan brainstorming dengan penyelenggara pekerjaan sejenis sebelumnya dan melakukan studi kelayakan kepada Professional Conference Organizer (PCO) untuk memastikan konsep visible dilakukan



### 03. Sinergi dan Kolaborasi

Melakukan sinergi dan diskusi dengan Pokja terkait mengenai kebutuhan yang harus disediakan oleh Pokja TIK dan AV apabila ada.



### 05. Mengimplementasikan

Tenkor Pokja TIK dan AV melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk menjalankan tugas melaksanakan mengelola TIK dan AV pada saat acara berlangsung

### 04. Penyusunan Form Request dan Revisi

Merumuskan permintaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk Form Request (FR) dan disampaikan kepada Koordinator Bidang Administrasi Umum, Sekretariat untuk dianalisis sebelum disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian dilakukan review secara teknis dengan beberapa pihak untuk memastikan bahwa kebutuhan tidak saling tumpang tindih, dan tidak ada kekurangan pada saat pelaksanaan.

#### Pengelolaan Kebutuhan TIK dan AV oleh Kelompok Kerja

Konsep perencanaan penyelenggaraan event Temu Bisnis Tahap VI mengikuti konsep umum perencanaan dalam bidang pengadaan barang/jasa. Perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan atas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Konsep acara umum yang telah ditetapkan oleh pimpinan diturunkan kepada masing-masing bidang kerja. Kelompok Kerja bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi dan mengintegrasikan konsep kepada koordinator utama yang ditunjuk.

Dalam merencanakan sampai dengan pelaksanaan acara, Pokja TIK dan AV melakukan beberapa tahap sebagai gambar diatas

#### Peran TIK dalam Temu Bisnis Tahap VI

Dalam melaksanakan kegiatan yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, maka kebutuhan koneksi internet menjadi mandatori. Koneksi Internet stabil, dedicated bandwidth merupakan persyaratan dasar pelaksanaan kegiatan Temu Bisnis Tahap VI.

Speed test kecepatan koneksi internet pada kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di JIExpo dapat dilihat pada foto diatas. Kelompok Kerja memastikan bahwa internet memenuhi kriteria minimum untuk menyediakan koneksi jaringan stabil dan aman selama kegiatan berlangsung.

Pada penyelenggaraan Temu Bisnis Tahap VI di JIExpo dilaksanakan pada beberapa empat/ruangan. Sehingga kebutuhan koneksi internet harus disediakan pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia.

Penyediaan internet pada kegiatan Road To Temu Bisnis Tahap VI yang di Gedung Dhanapala di dukung oleh Pusintek selaku pengelola jaringan internet di lingkungan kantor Kementerian Keuangan. Sedangkan di Jakarta International Expo di dukung oleh Balifiber yang telah bekerja sama dengan pengelola gedung Jakarta International Expo.

Pokja TIK dan AV memastikan bahwa kebutuhan internet telah memadai dan menjaga dari putusya koneksi dan jaringan yang lambat. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dikendalikan oleh beberapa pihak yang berperan yaitu Pokja TIK dan AV, PCO dan penyedia jaringan Bali Towerindo Sentra, Tbk

**Peran AV dalam Temu Bisnis Tahap VI**

**Apa arti Audio Visual?**

Audio Visual merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia event baik pertemuan, hiburan, rapat baik online maupun offline dan kegiatan lain yang sejenis. Audio visual memiliki arti dapat didengar dan dapat dilihat.


Perangkat beserta dengan kelengkapan audio visual sering juga disebut sistem Audio visual. Sistem audio visual menurut para ahli dapat diartikan sebagai kesatuan konsep yang menggunakan peralatan yang memiliki sifat didengar dan dilihat dengan menggunakan komponen audio/suara dan komponen visual/gambar.

**Apa pentingnya Audio Visual bagi penyelenggaraan suatu event?**

Sistem Audio Visual atau sistem AV memiliki peran yang cukup sentral dalam mendukung suatu acara atau pertemuan. Sistem AV memiliki kemampuan sebagai media yang dapat menyampaikan pesan melalui presentasi baik audio maupun video yang menambah pengalaman bagi peserta dan meningkatkan daya ingat mengenai informasi yang disampaikan pada event tersebut.

Sistem AV telah secara efektif terbukti menjadi salah satu elemen kunci yang dapat menciptakan pengalaman menarik dan efektif antara lain pada aspek hiburan dan acara inti selama kegiatan berlangsung. Informasi yang mengalir akan dapat lebih efektif dan jelas sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

**Berikut peran AV secara umum dalam penyelenggaraan suatu event:**



**Peralatan AV yang Digunakan Dalam Penyelenggaraan Event**



Foto kebutuhan IT AV pada saat Road To Temu Bisnis Tahap VI & Dhamala

**1. Layar LED untuk screen display**

Peralatan berupa LED (Light Emitting Diode) display merupakan platform visual proyeksi untuk menampilkan informasi yang akan disampaikan. Penggunaan LED pada event memungkinkan pada peserta dan penyaji dapat menerima informasi atas penyampaian dari penyaji. Selain itu penggunaan LED juga digunakan untuk mendukung penampilan hiburan tari, nyanyian dan kegiatan huburannya lainnya.

Layar LED yang baik dapat menyediakan tampilan visual yang cerah dan tajam, LED dapat digunakan untuk menampilkan gambar, video, dan informasi lainnya dengan kualitas tinggi. Layar LED juga memiliki fleksibilitas dalam hal ukuran dan bentuk. Terdapat LED untuk di dalam ruangan (indoor) atau di luar ruangan (outdoor).

**2. Perangkat audio system**

Perangkat audio system pada penyelenggaraan event digunakan untuk memberikan kualitas suara yang baik dan dapat didengar dengan jelas oleh seluruh peserta. Perangkat ini terdiri dari speaker utama, mixer audio, microphone, power amplifier dan kabel konektor. Besaran spesifikasi menyesuaikan dengan besaran ruangan dan target rentang frekuensi. Perangkat audio system juga memastikan bahwa noise dapat hilang dan tidak mengganggu jalannya acara.

Audio System dapat terdiri dari beberapa komponen yaitu:

a. Pengendali audio disebut mixer audio dimana merupakan pusat kontrol yang mengatur dan mengelola sinyal audio. Sinyal audio dapat berasal dari berbagai sumber seperti mikrofon, instrumen musik, dan perangkat sumber audio lainnya. Mixer

digunakan oleh operator untuk menyesuaikan volume, equalizer, dan efek suara sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan event.

b. Penguat atau Amplifier digunakan untuk meningkatkan kekuatan sinyal audio. Kekuatan sinyal audio memungkinkan peserta dapat mendengar sesuai dengan rentang ruang event berlangsung agar mencapai keseimbangan suara. Amplifier dapat juga memberikan daya tambahan untuk menggerakkan speaker.

c. Prosesor audio digunakan untuk mengelola sinyal audio. Sinyal audio harus diatur agar sesuai dengan konsep acara event. Pengaturan meliputi delay, reverb, dan lainnya sehingga akan meningkatkan kualitas suara dan membuat efek suara.

**3. Peralatan Pengolahan video**

Perangkat ini terdiri dari satu kesatuan sistem dari hardware dan software yang digunakan untuk menggabungkan atau mencampur atau penyuntingan beberapa sumber video menjadi satu sinyal video yang dapat ditampilkan. Pengolah video ini biasanya terdiri dari beberapa komponen seperti switcher video, pengolah grafis, pengaturan transisi, picture in picture, dan user interface yang digunakan untuk operator dalam mengendalikan.

Tujuan pengolahan video ini memungkinkan perpindahan antar video/gambar dapat lancar dan smooth dari beberapa sumber video yang berbeda. Tampilan seperti ini akan bermanfaat jika menggunakan beberapa layar untuk menampilkan grafis yang berbeda-beda setiap layar.

**4. Komputer/Laptop berkemampuan tinggi/PC Monster**

Pengelolaan audio dan visual pada suatu event membutuhkan alat pengolah data berupa laptop atau Personal Computer (PC) yang berkemampuan tinggi atau PC monster. PC/laptop digunakan untuk melakukan proses mixing Video dan Audio agar dapat menampilkan tampilan dengan kualitas isi

yang disesuaikan dengan tujuan event.

Tujuan dari mixing video dan audio agar sumber audio dan video dapat disatukan dan membentuk kombinasi yang bagus dan sesuai kebutuhan dalam pembentuk konten visual. Konten visual yang telah diolah kemudian disajikan kepada peserta melalui media yang ada seperti LED screen, proyektor/layar, media conference atau TV monitor dan lainnya sesuai dengan peralatan tampilan yang digunakan.

5. Peralatan Lighting

memberikan dukungan pencahayaan pada event baik di panggung maupun di ruangan sesuai konsep acara yang diusung. Pencahayaan akan memberikan efek dengan warna-warna berbeda menyesuaikan dengan atmosfer tujuan acara. Penggunaan lampu sorot, lampu panggung, dan sistem kontrol pencahayaan yang tepat dapat memberikan efek visual yang diinginkan.

6. Peralatan kamera dan perekam video

merupakan perangkat pendukung sumber utama yang selalu digunakan. Peralatan camera dan video dapat digunakan untuk merekam acara, memfasilitasi video conference, atau menyampaikan materi visual melalui streaming.

Peralatan kamera yang berkualitas dapat menangkap gambar secara jelas dan tajam sehingga memiliki kualitas untuk disajikan. Dalam penyelenggaraan suatu event biasanya digunakan minimal 2 buah kamera untuk bisa menangkap gambar pada event disuatu ruangan.

7. Layar Monitor berupa LCD/LED TV

dapat digunakan untuk menampilkan konten visual. Peralatan visual tipe ini biasanya untuk ruang kecil atau digunakan sebagai peralatan pendukung dari peralatan visual utama. Keberadaan monitor/LCD/LED TV sering ditemui di FOH, panggung depan narasumber, ruang registrasi, dan di area sekitar peserta untuk relay tampilan utama.

8. Mikروفon

merupakan penyalur sumber suara dari

pembicara dari gelombang suara menjadi sinyal listrik untuk dikelola oleh mixer audio. Mikروفon dapat meningkatkan kualitas suara yang dihasilkan menjadi lebih dapat didengar dengan baik oleh peserta. Mikروفon seringkali menentukan kualitas audio atas sumber suara dari pembicara.

Kualitas audio yang tidak terlalu baik dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan dalam berkomunikasi. Kriteria mikروفon yang baik dapat menghasilkan suara yang jelas dan menghilangkan gangguan dari sekitar pembicara. Beberapa jenis mikروفon yaitu mikروفon nirkabel, mikروفon kabel, dan mikروفon perekam.

9. Cable and Connector

merupakan peralatan pendukung yang penting dalam untuk memberikan audio dapat memiliki kualitas yang cukup baik. Suara dan gambar tidak terpecah-pecah dan dapat diolah sesuai dengan konsep acara.

Operator Mengendalikan TIK dan AV

Operator TIK dan AV harus memiliki kompetensi dan kemampuan khusus bidang TIK dan multimedia baik secara terpisah maupun bersamaan dalam penguasaannya. Operator akan mengatur dan mengontrol jalannya TIK dan AV menghasilkan informasi atas kombinasi AV yang tepat untuk mendukung acara.



Foto operator TIK

Operator TIK harus memiliki pemahaman yang dalam tentang teknologi informasi khususnya jaringan. Operator AV harus bisa mengatur dan mengoperasikan peralatan pengolah video, dan mixer audio dengan baik sesuai dengan kebutuhan acara. Tanggung jawab personil/operator sangat besar karena mengatur dan mengontrol semua elemen yang terlibat dalam produksi audio visual

beserta dengan komunikasi datanya jika menggunakan jaringan internet.

Hal yang lebih kritis selama event adalah kemampuan operator dalam mengatasi masalah teknis yang mungkin terjadi selama acara, seperti masalah koneksi atau kerusakan peralatan AV dan bagaimana melakukan troubleshooting.

FOH sebagai Pusat Kendali TIK dan AV

Dalam suatu event yang menggunakan AV, kita pasti akan sering mendengar istilah FOH. FOH letaknya berada di bagian belakang atau samping panggung/venue utama. FOH atau Front of House adalah area di depan atau disamping panggung atau venue yang digunakan sebagai tempat berbagai peralatan audio visual dan para personil/operator yang bertugas mengawasi, mengoperasikan sistem AV. FOH merupakan tempat pengendali utama untuk pengaturan audio dan visual untuk peserta dapat melihat dan mendengarkan apa yang sedang disajikan secara optimal.



FOH memiliki beberapa pusat kontrol atau operator AV dan TIK yang digunakan. Dalam foto diatas dapat dilihat monitor untuk kebutuhan acara dan perangkat komputer yang digunakan oleh operator.

Peralatan TIK dan AV Pada Temu Bisnis Tahap VI



Gambar kerukutan sistem TIK dan AV pada Road To Temu Bisnis Tahap VI

Pada dasarnya keseluruhan kebutuhan barang/jasa dalam mendukung kegiatan Temu Bisnis Tahap VI menggunakan peralatan sistem AV secara umum sebagaimana dijelaskan diatas, namun dalam istilah yang menjadi item kontrak pada pengadaan jasa PCO Temu Bisnis Tahap VI sedikit berbeda. Fungsi dan keseluruhan peralatan TIK dan AV secara keseluruhan telah memenuhi kebutuhan.

Berikut peralatan AV yang digunakan pada Temu Bisnis Tahap VI berdasarkan daftar kebutuhan barang/jasa yang digunakan sebagai berikut:

Teks: Ima Zanu & Ayu Dame  
Foto: Ima Zanu & Ayu Dame

No	Nama Perangkat	Spesifikasi Teknis
1	HD Converter, Video Mixer, Video Switcher	HD Converter, Video Mixer, Video Switcher + Operator  Lighting Panggung (depan atas, backdrop, samping ruangan) termasuk Stand Goal post/Ridging menyesuaikan, per LED 16 , Par Can 4 pcs, 2 pcs Fresnel
2	Video Graphics & Content	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bumper Master</li> <li>• Bumper Video Opening</li> <li>• Bumper narasumber (+/- 10 bumper)</li> <li>• Teaser / flyer (untuk setiap sesi)</li> <li>• Bumper Looping</li> <li>• Bumper transisi setiap sesi</li> <li>• Penggabungan video</li> <li>• desain tayangan dan konten</li> <li>• sinkronisasi tema</li> <li>• per m i n t a a n disesuaikan dengan rangkaian acara dan sesi termasuk manpower yang dedicated untuk mendampingi user ketika ada revisi oleh pimpinan.</li> </ul>
3	Layar LED untuk screen display	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED Panel (Videotron) P2.5 fine pitch pixel display, 1200 nit brightness, UHD, termasuk pemasangan</li> <li>• desain curve/semi curve/flat</li> <li>• PC/laptop/media pengolah datanya</li> <li>• Sistem cabling, pemasangan dan instalasi</li> </ul>
4	AV System untuk Broadcasting/Live Streaming System	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimal 4 unit video camera professional with Equipment + Cameraman</li> <li>• minimal 1 unit mixer digital</li> <li>• minimal 1 unit monitor</li> <li>• minimal 4 unit tripod</li> <li>• Converter HDMI ke SDI</li> <li>• minimal 8 unit Clearcomm</li> <li>• minimal 1 unit HD/SDI Recorder</li> <li>• Output DVD/Flash+ disk</li> <li>• Digital Analog Converter</li> <li>• Production PC disertai UPS</li> <li>• Video Mixing Software Licensed</li> <li>• Video Capture Device SDI/HDMI</li> <li>• Sound Card (minimal 6 unit)</li> <li>• Virtual Cable Software</li> <li>• Stream to Multiple Platform Screen Ratio (Zoom/We+ bex/Msteam/You+ tube and Instagram)</li> <li>• speaker active</li> <li>• cabling system</li> <li>• NDI Software</li> <li>• USB LAN port</li> <li>• Laptop dan komputer pendukung.</li> <li>• Customizable control pad for live-streaming</li> <li>• Recording disimpan dalam harddisk</li> </ul>

No	Nama Perangkat	Spesifikasi Teknis
5	Laptop	Notebook dengan ukuran layar minimal 13 inchi, minimal intel Core i7, DVD RW dan USB, mouse, keyboard, memory 16 Gb RAM, hard disk 500 Gb, OS Windows 10, dan Microsoft Office tahun 2019 (min. words, excel, power point), Adobe Acrobat Reader, winzip, winrar, anti virus patch terbaru, mendukung koneksi wifi, dan built in camera.
6	LED TV 65-70 inch	LED TV 65-70 inchi dengan spesifikasi layar tajam, suara bagus dan produk dalam negeri
7	Jimmy Jib	Sewa Jimmy Jib Triangle beserta dengan operator/manpower dan setting peralatan
8	Sound system	Sound system dengan kapasitas 5.000 atau 20.000 watt, terdiri dari 8 unit active speaker, 4 unit sub speaker, 4 unit monitor speaker dan delay, 1 set mixing control, 1 set cable dan connection, 1 unit CD Player, 6 unit wireless mic (termasuk dengan standing mic) dan mesin perekam suara termasuk dengan instalasi, pemasangan dan manpower
9	Bandwidth	Dhanapala : Minimal 400 Mbps Domestik maupun Internasional JIExpo : <ul style="list-style-type: none"> <li>• VIP East Wing: 1AP+ 100 Mbps</li> <li>• Grand Ballroom : 1 LAN 200 Mbps + 17AP 400 Mbps</li> <li>• Green Ballroom : 1 LAN + 1AP 50 Mbps</li> <li>• Bromo Ballroom : 1LAN + 1AP 50 Mbps</li> <li>• Beserta dengan layanannya.</li> </ul>
10	Lighting Panggung - Studio	Lighting Panggung (depan atas, backdrop, samping ruangan) termasuk Stand Goal post/Ridging menyeka+ suaikan, per LED 16 , Par Can 4 pcs, 2 pcs Fresnel



## TITIK TEMU MANAJER ASET DI KOTA ISTIMEWA

**P**engelolaan BMN terus ditingkatkan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan (Biomadan) mengapresiasi para pengelola aset di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menyelenggarakan Barang Milik Negara Awards Tahun 2022 Anugerah Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022, hal ini tentu sejalan dengan tugas kami yakni mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyelenggaraan BMN Awards Tahun 2022 adalah melaksanakan upaya peningkatan

kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan melakukan pemberian penghargaan melalui penilaian kinerja pengelolaan BMN ini diharapkan setia satuan kerja / kuasa pengguna barang (KPB) di lingkungan Kementerian Keuangan dapat meningkatkan pemahaman dan awareness terkait tanggung jawab pengelolaan BMN dan mendorong kolaborasi KPB, Pengguna Barang dan Pengelola Barang terkait pengelolaan BMN.

Barang Milik Negara Awards Tahun 2022 Anugerah Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) kategori, yaitu:

- a. Kategori Kualitas Perencanaan BMN;
- b. Kategori Utilisasi dan Optimalisasi BMN;
- c. Kategori Pengamanan BMN;
- d. Kategori Penghapusan BMN;
- e. Kategori Kategori Kualitas Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN; dan
- f. Kategori Kualitas Laporan BMN.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 430/KMK.01/2022 tentang Penetapan Penerima Penghargaan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022 telah ditetapkan satuan kerja pemenang Barang Milik Negara Awards Tahun 2022 Anugerah Kinerja Pengelolaan

Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022, dengan perincian sebagai berikut:

**BMN Awards Tahun 2022 Anugerah Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022**

**BMN Award Kategori Kualitas Perencanaan BMN**

Juara 1 (Satuan Kerja Besar)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis di atas 1000 NUP  
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Juara 1 (Satuan Kerja Menengah)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis 501 s.d. 1000 NUP  
Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Denpasar

Juara 1 (Satuan Kerja Kecil)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis s.d 500 NUP  
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

**BMN Award Kategori Kualitas Utilisasi dan Optimalisasi BMN**

Juara 1 (Satuan Kerja Besar)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis di atas 1000 NUP  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara

Juara 1 (Satuan Kerja Menengah)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis 501 s.d. 1000 NUP  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Juara 1 (Satuan Kerja Kecil)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis s.d 500 NUP  
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I

**BMN Award Kategori Kualitas Pengamanan BMN**

Juara 1 (Satuan Kerja Besar)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis di atas 1000 NUP  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh

Juara 1 (Satuan Kerja Menengah)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis 501 s.d. 1000 NUP  
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pelaihari

Juara 1 (Satuan Kerja Kecil)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis s.d 500 NUP  
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar

**BMN Award Kategori Kualitas Penghapusan BMN**

Juara 1 (Satuan Kerja Besar)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis di atas 1000 NUP  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Juara 1 (Satuan Kerja Menengah)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis 501 s.d. 1000 NUP  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun

Juara 1 (Satuan Kerja Kecil)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis s.d 500 NUP  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

**BMN Award Kategori Kualitas Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN**

Juara 1 (Satuan Kerja Besar)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis di atas 1000 NUP  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung

Juara 1 (Satuan Kerja Menengah)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis 501 s.d. 1000 NUP  
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa

**EMBANGAN KO  
JEMEN ASET  
TERIAN KEUANGAN  
TA, 22 - 25 AGUSTUS 2023**





Juara 1 (Satuan Kerja Kecil)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis s.d 500 NUP  
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari

**BMN Award Kategori Kualitas Laporan BMN**

Juara 1 (Satuan Kerja Besar)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis di atas 1000 NUP  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

Juara 1 (Satuan Kerja Menengah)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis 501 s.d. 1000 NUP  
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro Lampung

Juara 1 (Satuan Kerja Kecil)  
Klaster Satker Dengan Jumlah BMN Strategis s.d 500 NUP  
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng

**Juara Umum BMN Award Tahun 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan**



#### **NAGARA DANA ABYAKTA**

Pemberian reward kepada para pemenang Barang Milik Negara Awards Tahun 2022 Anugerah Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2022, kali ini Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan berkolaborasi dengan Biro Sumber Daya Manusia. Sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 325/KMK.01/2022 tentang Sistem Penghargaan di Lingkungan Kementerian Keuangan, penghargaan yang dapat diberikan kepada pemenang termasuk dalam kategori "Penghargaan Nagara Dana Abyakta" bidang Tata Kelola, yakni penghargaan yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai prestasi/capaian yang

menonjol pada bidang tertentu dan berdampak positif terhadap keuangan negara dan Kementerian Keuangan. Penghargaan yang diberikan kepada pemenang BMN Awards Tahun 2022 dapat berupa piagam, plakat/piala, dan/atau insentif bagi unit kerja.

Penghargaan dalam bentuk insentif bagi unit kerja dapat diberikan dalam bentuk kegiatan yang dapat memberikan peningkatan kapasitas pegawai/unit kerja. Sehingga, dalam rangka pemberian apresiasi/penghargaan atas hasil penilaian kinerja pengelolaan BMN tersebut, diberikan program pelatihan/kursus selain yang difasilitasi oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (non BPPK).

Pada 22 Agustus s.d. 25 Agustus 2023 di kota Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilaksanakan Pengembangan Kapasitas Manajemen Aset bagi Perwakilan Penerima Penghargaan Nagara Dana Abyakta Bidang Tata Kelola Barang Milik Negara Tahun 2022. Kegiatan pelatihan yang dilakukan mencakup penyampaian materi oleh narasumber, site visit ke keraton Yogyakarta, dan kegiatan team building.

Kegiatan hari pertama yang berlokasi di Hotel Khas Malioboro Yogyakarta ini dibuka oleh Kepala Subbagian Pengelolaan BMN IV, Bagian Pengelolaan BMN mewakili Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, dilanjutkan dengan Penyampaian materi oleh Ibu Eta Susanti, S.S, M.Ec.Dev., Kepala Bidang Aset, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan pengelolaan aset dimulai perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, serta penatausahaan Barang Milik Daerah.

Tidak sampai disitu, para peserta kegiatan melakukan kegiatan site visit yang berlokasi di Keraton Yogyakarta dalam rangka mengunjungi dan melihat pengelolaan aset Keraton Yogyakarta. Peserta belajar mengenal aset-aset yang dipelihara oleh







Keraton Yogyakarta, pengelolaan aset, serta standar operasional prosedur yang diterapkan.

Kegiatan hari kedua bertemakan sinergi dan kolaborasi para manajer aset dari berbagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, kegiatan dikemas dalam bentuk team building yang berlokasi di Pantai Parangritis, tentunya melalui kegiatan ini terbangun semangat kebersamaan bagi para perwakilan pemenang BMN Awards, untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

#### SATUAN KERJA MENJADI ROLE MODEL

Kota Istimewa ini menjadi titik temu para manajer aset yang berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara. Melalui kegiatan Pengembangan Kapasitas Manajemen Aset bagi Perwakilan Pencrma Penghargaan Nagara Dana Abyakta Bidang Tata Kelola Barang Milik Negara Tahun 2022 ini kami bermaksud untuk memberikan penghargaan bagi para satuan kerja yang tertib terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), setiap satuan kerja dapat menjadi inspirasi dan dorongan bagi satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan dan setiap satuan kerja menjadikan role model di Unit Eselon I masing-masing dalam pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan.

Teks : Jeri Martin

Foto : Jeri Martin



# PEMENUHAN KEBUTUHAN HUNIAN BAGI PEJABAT/PEGAWAI SEBAGAI BAGIAN DARI PERBAIKAN EKOSISTEM KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

## LATAR BELAKANG

Rumah negara sesuai pengertian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 BAB XV Pasal 98 Ayat [1] adalah Barang Milik Negara/Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri.

Tahun 2023, Kementerian Keuangan memiliki 892 Satuan Kerja yang mengelola 10.619 unit rumah negara yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan menjangkau hampir seluruh perijuru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan satuan kerja yang tersebar tersebut maka rotasi/mutasi penugasan pejabat/pegawai hingga ke seluruh pelosok negeri menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, sehingga ketersediaan rumah negara menjadi sangat strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi para pejabat/pegawai, khususnya bagi mereka yang ditempatkan di luar wilayah domisili (home base).

Melalui penyediaan rumah negara, diharapkan minimal mengurangi beban pejabat/pegawai untuk mencari tempat tinggal, sehingga dapat memberikan dorongan semangat bagi mereka untuk menjalankan penugasan hingga di wilayah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan menghuni rumah negara yang umumnya terletak saling berdekatan dengan rumah negara lainnya diharapkan dapat dengan lebih cepat beradaptasi dan membaur dengan lingkungan sekitar, serta dengan pertimbangan dari aspek keamanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ruang lingkup tulisan ini dibatasi pada:

- a. Pengadaan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan; dan
  - b. Tata kelola penghunian rumah negara;
- Sebagai upaya mendukung program perbaikan ekosistem kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

## PEMBAHASAN

Hasil pemetaan terhadap 10.619 unit rumah negara yang terdiri atas:

- a. 10.405 unit rumah negara dalam bentuk rumah tapak (landed house); dan
- b. 214 unit rumah negara dalam bentuk satuan rumah susun.

Sedangkan jumlah pegawai Kementerian Keuangan, mengutip pernyataan Menteri Keuangan, jumlah pegawai Kementerian Keuangan menyusut 4,35% pada periode 2020-2023 dari semula 82.468

pegawai menjadi 78.882 orang (Kompas.com 05/09/2023). Berdasarkan data tersebut, maka perbandingan jumlah rumah negara Kementerian Keuangan dengan jumlah pegawai adalah 13,46%.

Dengan kesenjangan antara ketersediaan rumah negara dan jumlah pegawai tersebut, maka perlu kebijakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah negara berupa pengadaan serta tata Kelola.

### A. Pengadaan Rumah Negara

Dengan keterbatasan anggaran setiap tahunnya, maka strategi pemenuhan rumah negara menjadi sangat penting, antara lain melalui:

#### 1. Pengadaan baru

Pemenuhan kebutuhan rumah negara melalui mekanisme pengadaan ditempuh dengan mekanisme pembangunan atau pembelian rumah negara melalui alokasi anggaran pada DIPA satuan kerja.

#### 2. Penataan kawasan hunian

##### a. Renovasi rumah negara

Perbaikan rumah negara eksisting dengan kondisi rusak ringan dan dihuni/tidak dihuni merupakan salah satu strategi pemenuhan hunian bagi pejabat/pegawai.

##### b. Rekonstruksi rumah negara

Pembangunan kembali rumah negara eksisting dengan kondisi rusak berat dan tidak dihuni merupakan salah satu strategi pemenuhan hunian bagi pejabat/pegawai.

##### c. Pembangunan rumah susun negara

Pemenuhan kebutuhan rumah negara melalui skema penataan kawasan hunian dengan melakukan pembongkaran terhadap beberapa rumah negara eksisting dan selanjutnya pada kawasan tersebut dibangun rumah susun negara dengan mekanisme:

- alokasi anggaran pada DIPA satuan kerja;
- kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### B. Tata Kelola Rumah Negara

Dalam tata kelola rumah negara saat ini masih terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan agar tujuan pengadaan rumah negara dapat tercapai. Beberapa catatan yang selama ini masih menjadi skala prioritas dalam tata kelola rumah negara, antara lain rumah negara yang tidak dapat digunakan sesuai fungsinya dikarenakan kondisi rusak berat atau dibiarkan dalam kondisi kosong karena sudah tidak layak huni, rumah negara yang dihuni secara

berkepanjangan oleh pensiunan dan/atau keluarga pensiunan, atau terbengkalai dan dilakuisisi oleh pihak lain.

Guna meminimalisir permasalahan dalam pengelolaan rumah negara, dalam rangka pemenuhan hunian di lingkungan Kementerian Keuangan, maka diperlukan strategi berupa penyempurnaan tata kelola rumah negara, berupa:

1. Menciptakan kawasan hunian Kementerian Keuangan  
Saat ini, kompleks rumah negara Kementerian Keuangan masih menggunakan nomenklatur masing-masing unit Eselon I berdasarkan satuan kerja yang menatausahakan. Hal ini dapat berakibat kesenjangan dalam distribusi rumah negara.

- Contoh: Dalam satu kota, satuan kerja A pada Ditjen A kelebihan rumah negara dan dibiarkan kosong, sedangkan disisi lain, satuan kerja B pada Ditjen B tidak memiliki atau kekurangan rumah negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka ke depan sudah tidak ada lagi kawasan hunian yang hanya dihuni oleh satu satuan kerja, namun hunian dalam kawasan tersebut harus mencerminkan keterwakilan seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan.

2. Melakukan penertiban rumah negara

Dengan masih terdapat rumah negara yang dikuasai (ditempati) oleh pihak-pihak yang tidak berhak maka berdampak pada pemenuhan rumah negara bagi pejabat/pegawai yang masih aktif. Solusi penertiban rumah negara yang dihuni oleh pihak-pihak yang tidak berhak salah satunya dengan melakukan penataan kawasan hunian melalui pembongkaran rumah negara dan selanjutnya dibangun rumah negara secara vertikal. Solusi ini dapat diambil dengan pertimbangan keterbatasan luas lahan yang selanjutnya dibangun rumah negara yang difungsikan sebagai mess/asrama.

3. Penyempurnaan tarif sewa rumah negara

Struktur tarif sewa rumah negara di lingkungan Kementerian Keuangan saat ini mengacu pada formula tarif sewa yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara, yaitu:

$$Sb = 2,75\% \times [(Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb] \times Fk$$

Sedangkan untuk internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.02/2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, maka formula sewa rumah tapak menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{14\% \times (\text{Nilai Bangunan} + \text{Nilai Tanah}) \times \text{Tipe Bangunan} \times 5\%}{12}$$

Apabila kita cermati dua formula tarif sewa rumah negara tersebut, belum dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang secara umum muncul dalam pengelolaan rumah negara, yaitu biaya pemeliharaan/perawatan rumah negara dan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Formula tarif sewa rumah negara yang minimal dapat menjawab permasalahan pengelolaan rumah negara adalah formula tarif sewa satuan rumah susun negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, dimana dalam perhitungan tarif sewa satuan rumah susun negara telah memperhitungkan komponen pemeliharaan, perawatan termasuk di dalamnya besaran pajak bumi dan bangunan. Konsekuensi dari tarif sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini, maka biaya pemeliharaan, perawatan beserta pajak bumi dan bangunannya dapat dialokasikan dalam DIPA satker yang menatausahakan rumah negara yang bersangkutan. Tentu saja, apabila akan menerapkan tarif sewa satuan rumah susun negara tersebut kepada rumah tapak, terlebih dahulu perlu dibahas bersama antara Biro Perencanaan dan Keuangan serta Direktorat Jenderal Anggaran.

Teks : Jul Andri

Foto :-

# IMPLEMENTASI KENDARAAN LISTRIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

**D**alam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle), Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajarannya di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk mengimplementasikan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi.

Menteri Keuangan melalui Surat Nomor 5-298/MK.06/2023 tanggal 15 April 2023 tentang Penggunaan Kendaraan Dinas Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai menyampaikan beberapa kebijakan kepada pimpinan Kementerian/Lembaga, yaitu:

1. Penggantian kendaran dinas saat ini dalam hal telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan penggantian, agar memprioritaskan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
2. Pemenuhan kebutuhan KBLBB sebagai kendaraan dinas tetap berpedoman pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan Standar Biaya Masukan (SBM), baik dengan mekanisme pengadaan baru atau sewa.
3. SBSK Kebutuhan Kendaraan Jabatan dan Kendaraan Operasional berupa KBLBB mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini. Sedangkan standar biaya Kendaraan Jabatan dan

- Kendaraan Operasional berupa KBLBB mengacu pada SBM yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penundaan atau moratorium penyediaan kendaraan dinas pengganti selain KBLBB untuk pengadaan baru atau sewa kendaraan dinas dilakukan secara bertahap mulai tahun 2023.
  5. Kementerian/Lembaga yang akan tetap melakukan perencanaan dan/atau pengadaan kendaraan dinas pengganti selain KBLBB agar terlebih dahulu meminta ijin instansi teknis terkait

Dalam Surat Menteri Keuangan tersebut, dijelaskan pula terkait Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa Kendaraan Jabatan dan Kendaraan Operasional, dengan rincian sebagai berikut:

STANDAR BARANG				
KENDARAAN JABATAN			KENDARAAN OPERASIONAL	
Kualifikasi	Jenis	Spesifikasi	Jenis	Spesifikasi
A	Sedan	250 kW	MPV	75 kW
	SUV/MPV	250 kW	Sepeda Motor	5 kW
B	Sedan	215 kW		
	SUV	200 kW		
C	Sedan	185 kW		
	SUV	180 kW		
D	SUV	150 kW		
E	SUV	125 kW		
F	MPV	120 kW		
G	MPV	75 kW		
	Sepeda Motor	5 kW		

STANDAR KEBUTUHAN	
KENDARAAN JABATAN	KENDARAAN OPERASIONAL
Standar Kebutuhan Kendaraan Jabatan berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN	Standar Kebutuhan Kendaraan Operasional berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN

**Kesiapan Fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Umum Listrik**

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi per Juli 2023 diketahui bahwa di Indonesia terdapat total 842 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum dan 1.331 unit Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Rincian sebaran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum dan Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum sebagaimana grafik disamping

**PETA SEBARAN**  
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)



**Kebijakan Implementasi Kendaraan Listrik Sebagai Kendaraan Operasional di Lingkungan Kementerian**

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan merespon hal tersebut dengan menyusun kebijakan terkait Implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

**Peta Jalan Wilayah Satuan Kerja Rencana Implementasi Penggunaan KBLBB di Lingkungan Kementerian Keuangan**

Simulasi atas perbandingan penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai dengan Kendaraan Konvensional selama masa manfaat kendaraan dinas operasional. Perhitungan dilakukan dengan berdasarkan Standar Biaya Masukan tahun 2024, dapat disimulasikan biaya kepemilikan per unit Kendaraan Dinas Berbasis Baterai dengan Kendaraan Dinas Berbahan Bakar Minyak. Simulasi ini dengan mempertimbangkan masa manfaat Kendaraan Dinas selama 7 Tahun di wilayah DKI Jakarta, namun belum mempertimbangkan nilai residu kendaraan dinas operasional, selama masa manfaat, penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai lebih unggul karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak, dengan persentase untuk kendaraan roda empat berkisar antara 76-88 persen, sedangkan untuk kendaraan roda dua sebesar 63,71 persen.

PERENCANAAN			
2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan melalui mekanisme Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN Tahun 2023</li> <li>• Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN Tahun 2023 yang disetujui oleh Pengelola Barang dijadikan dasar dalam pengajuan revisi anggaran tahun 2023</li> <li>• biaya satuan mengacu pada harga pasar KBLBB namun tidak melebihi biaya satuan pada SBM tahun 2024.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Pengadaan KBLBB a) dilakukan oleh Sakber melalui mekanisme pengalokasian anggaran tahun 2024 berdasarkan Hasil Penelaahan RKBMN 2024 b) dilakukan oleh Sakber melalui mekanisme Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN 2024 di tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Pengalokasian Anggaran sesuai SBM yang berlaku</li> <li>- Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN Tahun 2024 yang disetujui oleh Pengelola Barang dijadikan dasar dalam pengajuan revisi anggaran tahun 2024 untuk pengadaan KBLBB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pengadaan KBLBB dilakukan oleh Sakber melalui Mekanisme Penyusunan RKBMN 2025.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pengadaan BMN berupa KBLBB sebagai kendaraan Dinas dilakukan oleh satuan kerja melalui mekanisme penyusunan RKBMN Tahun 2026 dan tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prioritas loker implementasi akan diukur kemudian.</li> </ul>
PENGADAAN			
2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan KBLBB mengacu pada DIPA yang sudah ditetapkan</li> <li>• Pengadaan barang berupa KBLBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan KBLBB mengacu pada DIPA TA 2024.</li> <li>• Pengadaan barang berupa KBLBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan KBLBB mengacu pada DIPA TA 2025.</li> <li>• Pengadaan barang berupa KBLBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan KBLBB mengacu pada DIPA berikutnya</li> </ul>

2023	2024	2025
<p><b>2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan simulasi atas perbandingan penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai dengan Kendaraan Konvensional selama masa manfaat kendaraan dinas operasional.</li> <li>• Perhitungan dilakukan dengan berdasarkan Standar Biaya Masukan tahun 2024, dapat disimulasikan biaya kepemilikan per unit Kendaraan Dinas Berbasis Baterai dengan Kendaraan Dinas Berbahan Bakar Minyak.</li> <li>• Simulasi ini dengan mempertimbangkan masa manfaat Kendaraan Dinas selama 7 Tahun di wilayah DKI Jakarta, namun belum mempertimbangkan nilai residu kendaraan dinas operasional, selama masa manfaat, penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai lebih unggul karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak, dengan persentase untuk kendaraan roda empat berkisar antara 76-88 persen, sedangkan untuk kendaraan roda dua sebesar 63,71 persen.</li> </ul>	<p><b>2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan simulasi atas perbandingan penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai dengan Kendaraan Konvensional selama masa manfaat kendaraan dinas operasional.</li> <li>• Perhitungan dilakukan dengan berdasarkan Standar Biaya Masukan tahun 2024, dapat disimulasikan biaya kepemilikan per unit Kendaraan Dinas Berbasis Baterai dengan Kendaraan Dinas Berbahan Bakar Minyak.</li> <li>• Simulasi ini dengan mempertimbangkan masa manfaat Kendaraan Dinas selama 7 Tahun di wilayah DKI Jakarta, namun belum mempertimbangkan nilai residu kendaraan dinas operasional, selama masa manfaat, penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai lebih unggul karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak, dengan persentase untuk kendaraan roda empat berkisar antara 76-88 persen, sedangkan untuk kendaraan roda dua sebesar 63,71 persen.</li> </ul>	<p><b>2025</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan simulasi atas perbandingan penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai dengan Kendaraan Konvensional selama masa manfaat kendaraan dinas operasional.</li> <li>• Perhitungan dilakukan dengan berdasarkan Standar Biaya Masukan tahun 2024, dapat disimulasikan biaya kepemilikan per unit Kendaraan Dinas Berbasis Baterai dengan Kendaraan Dinas Berbahan Bakar Minyak.</li> <li>• Simulasi ini dengan mempertimbangkan masa manfaat Kendaraan Dinas selama 7 Tahun di wilayah DKI Jakarta, namun belum mempertimbangkan nilai residu kendaraan dinas operasional, selama masa manfaat, penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai lebih unggul karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak, dengan persentase untuk kendaraan roda empat berkisar antara 76-88 persen, sedangkan untuk kendaraan roda dua sebesar 63,71 persen.</li> </ul>

**2023**

1) Data tersebut merupakan data RKBMN Perubahan Hasil Penelaahan SBM yang terdapat di atas SBM, yang merupakan perbandingan antara anggaran pembelian dan harga SBM yang terdapat pada buku yang terdapat dalam buku anggaran, namun data ini tidak akan berbeda dengan data yang terdapat dalam buku anggaran yang terdapat dalam buku anggaran.

**Data Simulasi Perbandingan**


No	Tipe	Spesifikasi	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	%	
1	Kendaraan	1.100 cc, 1500 cc, 1700 cc, 1800 cc, 2000 cc, 2200 cc, 2400 cc, 2600 cc, 2800 cc, 3000 cc, 3200 cc, 3400 cc, 3600 cc, 3800 cc, 4000 cc, 4200 cc, 4400 cc, 4600 cc, 4800 cc, 5000 cc, 5200 cc, 5400 cc, 5600 cc, 5800 cc, 6000 cc, 6200 cc, 6400 cc, 6600 cc, 6800 cc, 7000 cc, 7200 cc, 7400 cc, 7600 cc, 7800 cc, 8000 cc, 8200 cc, 8400 cc, 8600 cc, 8800 cc, 9000 cc, 9200 cc, 9400 cc, 9600 cc, 9800 cc, 10000 cc	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100%
2	Kendaraan	1.100 cc, 1500 cc, 1700 cc, 1800 cc, 2000 cc, 2200 cc, 2400 cc, 2600 cc, 2800 cc, 3000 cc, 3200 cc, 3400 cc, 3600 cc, 3800 cc, 4000 cc, 4200 cc, 4400 cc, 4600 cc, 4800 cc, 5000 cc, 5200 cc, 5400 cc, 5600 cc, 5800 cc, 6000 cc, 6200 cc, 6400 cc, 6600 cc, 6800 cc, 7000 cc, 7200 cc, 7400 cc, 7600 cc, 7800 cc, 8000 cc, 8200 cc, 8400 cc, 8600 cc, 8800 cc, 9000 cc, 9200 cc, 9400 cc, 9600 cc, 9800 cc, 10000 cc	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100%
3	Kendaraan	1.100 cc, 1500 cc, 1700 cc, 1800 cc, 2000 cc, 2200 cc, 2400 cc, 2600 cc, 2800 cc, 3000 cc, 3200 cc, 3400 cc, 3600 cc, 3800 cc, 4000 cc, 4200 cc, 4400 cc, 4600 cc, 4800 cc, 5000 cc, 5200 cc, 5400 cc, 5600 cc, 5800 cc, 6000 cc, 6200 cc, 6400 cc, 6600 cc, 6800 cc, 7000 cc, 7200 cc, 7400 cc, 7600 cc, 7800 cc, 8000 cc, 8200 cc, 8400 cc, 8600 cc, 8800 cc, 9000 cc, 9200 cc, 9400 cc, 9600 cc, 9800 cc, 10000 cc	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100%
4	Kendaraan	1.100 cc, 1500 cc, 1700 cc, 1800 cc, 2000 cc, 2200 cc, 2400 cc, 2600 cc, 2800 cc, 3000 cc, 3200 cc, 3400 cc, 3600 cc, 3800 cc, 4000 cc, 4200 cc, 4400 cc, 4600 cc, 4800 cc, 5000 cc, 5200 cc, 5400 cc, 5600 cc, 5800 cc, 6000 cc, 6200 cc, 6400 cc, 6600 cc, 6800 cc, 7000 cc, 7200 cc, 7400 cc, 7600 cc, 7800 cc, 8000 cc, 8200 cc, 8400 cc, 8600 cc, 8800 cc, 9000 cc, 9200 cc, 9400 cc, 9600 cc, 9800 cc, 10000 cc	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100%
5	Kendaraan	1.100 cc, 1500 cc, 1700 cc, 1800 cc, 2000 cc, 2200 cc, 2400 cc, 2600 cc, 2800 cc, 3000 cc, 3200 cc, 3400 cc, 3600 cc, 3800 cc, 4000 cc, 4200 cc, 4400 cc, 4600 cc, 4800 cc, 5000 cc, 5200 cc, 5400 cc, 5600 cc, 5800 cc, 6000 cc, 6200 cc, 6400 cc, 6600 cc, 6800 cc, 7000 cc, 7200 cc, 7400 cc, 7600 cc, 7800 cc, 8000 cc, 8200 cc, 8400 cc, 8600 cc, 8800 cc, 9000 cc, 9200 cc, 9400 cc, 9600 cc, 9800 cc, 10000 cc	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100%



# Temu Bisnis TAHAP VI

## MENJAGA INDONESIA MELALUI KENDARAAN LISTRIK

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mempromosikan penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif sarana transportasi untuk menggantikan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai TKDN Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, telah diatur mengenai peta jalan pengembangan Industri Kendaraan di Indonesia. Dalam Peta Jalan Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Tahun 2020-2030 yang telah ditentukan sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020

Berdasarkan peta Jalan yang telah ditetapkan tersebut, diharapkan sebelum tahun 2025, Infrastruktur terkait Implementasi Kendaraan Listrik telah siap dan pada tahun 2030, Indonesia telah siap secara teknologi dan bisa memproduksi Kendaraan listrik secara mandiri.

Untuk mendukung tercapainya Peta Jalan tersebut, beberapa kebijakan dan program yang telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Berbagai kebijakan telah diterbitkan oleh Pemerintah untuk mendorong hal tersebut, berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan kendaraan listrik:

- **Insentif pajak**

Pemerintah memberikan beberapa insentif pajak untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Beberapa insentif diantaranya: Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Impor untuk komponen kendaraan listrik, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penghasilan (PPH) bagi perusahaan yang bergerak di bidang produksi kendaraan listrik dan komponennya.

- **Subsidi harga listrik**

Pemerintah memberikan subsidi harga listrik khusus untuk penggunaan kendaraan listrik. Hal ini membuat biaya pengoperasian kendaraan listrik menjadi lebih murah dibandingkan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil.

- **Infrastruktur pengisian listrik**

Pemerintah membangun infrastruktur pengisian listrik yang lebih luas dan mudah diakses untuk kendaraan listrik. Ini termasuk instalasi stasiun pengisian listrik umum di tempat-tempat umum seperti pom bensin, pusat perbelanjaan, dan tempat parkir umum.

Program subsidi atau insentif pembelian

Pemerintah memberikan subsidi atau insentif langsung kepada konsumen yang membeli kendaraan listrik, seperti diskon harga pembelian atau bantuan keuangan.

- **Program konversi kendaraan**

Pemerintah meluncurkan program konversi kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik. Program ini memberikan insentif kepada pemilik kendaraan konvensional untuk menukarkannya dengan kendaraan listrik baru.

- **Regulasi emisi**

Pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengharuskan produsen kendaraan untuk memasarkan kendaraan listrik atau kendaraan dengan emisi rendah. Hal ini mendorong produsen untuk mengembangkan dan memasarkan kendaraan listrik.

- **Penelitian dan pengembangan**

Pemerintah mengalokasikan dana untuk penelitian dan pengembangan teknologi kendaraan listrik. Ini bertujuan untuk meningkatkan

efisiensi, jangkauan, dan daya tarik kendaraan listrik bagi konsumen.

- **Kampanye dan edukasi**

Pemerintah melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik, termasuk mengurangi polusi udara, menghemat biaya bahan bakar, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

- **Kerja sama dengan industri kendaraan listrik**

Pemerintah bekerja sama dengan produsen kendaraan listrik untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik di negara tersebut. Hal ini termasuk memberikan insentif kepada produsen untuk membangun pabrik dan fasilitas produksi kendaraan listrik.

- **Penetapan target penggunaan kendaraan listrik**

Pemerintah menetapkan target penggunaan kendaraan listrik dalam jangka waktu tertentu. Hal ini memberikan dorongan kepada produsen dan konsumen untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik.

Dibalik banyaknya kebijakan yang mendorong penggunaan kendaraan listrik serta industrinya di Indonesia, perlu didalami lagi aspek-aspek apa yang melatarbelakangi pemerintah begitu gencar mendorong penggunaan energi listrik.

## ISU LINGKUNGAN DAN CLIMATE FINANCE

Paris Agreement adalah kesepakatan internasional yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pemanasan global dan membatasi peningkatan suhu di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Indonesia, sebagai negara dengan tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi, telah menunjukkan komitmennya dalam penanganan perubahan iklim melalui partisipasinya dalam Paris Agreement. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan hingga 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Komitmen ini disebut dengan Nationally Determined Contributions (NDC).

Untuk mencapai target ini, Indonesia telah merumuskan sejumlah kebijakan dan program, antara lain:

1. Penghentian deforestasi dan rehabilitasi hutan: Hutan berperan penting dalam menyerap CO<sub>2</sub> dari atmosfer. Indonesia berkomitmen untuk menghentikan deforestasi dan melakukan rehabilitasi hutan.
2. Pengembangan energi terbarukan: Dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro.
3. Efisiensi energi: Indonesia berusaha meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk transportasi dan industri.
4. Pengelolaan sampah: Pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi emisi metana, yang merupakan gas rumah kaca

yang potensial.

5. Pengembangan sistem transportasi massal: Pengembangan sistem transportasi massal yang efisien dapat mengurangi emisi dari sektor transportasi.

Penggunaan kendaraan listrik bisa menjadi solusi atas pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi dalam rangka pemenuhan Paris Agreement dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dikutip dari Saran Pers Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Oktober 2023, dijelaskan bahwa Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, bersama Menteri Keuangan Belanda, Sigrid Kaag, memimpin pertemuan tingkat Menteri ke-10 dari Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Perubahan Iklim (Coalition). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen global dalam menangani krisis iklim yang semakin mendesak, seiring dengan fenomena krisis iklim yang terjadi di tahun 2023. Menkeu Sri Mulyani dan Menkeu Sigrid mendorong anggota koalisi untuk mempertegas komitmen mereka melalui Pernyataan Aksi Iklim (Climate Action Statement) dari setiap negara. Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan dalam mendorong ekosistem keuangan hijau melalui berbagai kebijakan dan mekanisme. Dalam pertemuan tersebut, juga diselenggarakan sesi diskusi tentang penghijauan sistem keuangan. Menkeu Sri Mulyani menutup pertemuan dengan penekanan pada tantangan dan risiko perubahan iklim yang harus ditangani melalui upaya kolektif dan transformasi kebijakan ekonomi dan keuangan yang lebih hijau. Pertemuan tingkat Menteri selanjutnya akan dilakukan pada Konferensi Pihak-pihak UNFCCC ke-28 (COP 28) di Dubai.

#### MENGURANGI BEBAN ANGGARAN TERKAIT BBM

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) memiliki hubungan yang erat dengan cadangan devisa, terutama bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor BBM. Pertama, jika konsumsi BBM meningkat dan produksi domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka impor BBM harus ditingkatkan. Peningkatan impor ini akan mempengaruhi neraca pembayaran dan berpotensi mengurangi cadangan devisa. Kedua, harga BBM di pasar internasional yang fluktuatif juga berdampak pada cadangan devisa. Jika harga BBM naik, maka biaya impor akan meningkat dan berpotensi mengurangi cadangan devisa.

Berdasarkan data impor produk minyak RI sejak 2019-2022 yang dikutip dari data Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2022 yang di rilis oleh Kementerian ESDM, dapat diketahui bahwa Total Import mengalami tren peningkatan tiap tahunnya dengan rincian pada tahun 2019: 24,73 juta kl., tahun 2020: 19,93 juta kl., tahun 2021: 22,09 juta kl., dan tahun 2022: 27,86 juta kl.

Oleh karena itu, pengelolaan konsumsi BBM yang efisien sangat penting untuk menjaga stabilitas cadangan devisa. Salah satu

caranya adalah dengan mendorong penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan dapat diproduksi secara domestik, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor BBM.

Peningkatan Impor tersebut akan menguras devisa dan menambah alokasi anggaran sehingga bisa berakibat memperlambat perekonomian Indonesia. Diharapkan dengan beralihnya penggunaan transportasi berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik akan mengurangi beban impor BBM.

#### OPTIMALISASI PASOKAN LISTRIK

Dikutip dari beberapa sumber berita, bahwa disebut PT. PLN (Persero) mengalami over supply pasokan listrik. Oversupply bisa menjadi masalah karena dapat menyebabkan inefisiensi dan kerugian finansial. Misalnya, pembangkit listrik yang tidak digunakan secara optimal tetap memerlukan biaya pemeliharaan. Selain itu, jika PLN telah menandatangani kontrak pembelian daya (power purchase agreement) dengan produsen listrik independen, PLN mungkin harus membayar untuk listrik yang tidak digunakan.

Dirangkum dari berbagai informasi dari beberapa media informasi, diperoleh informasi bahwa meskipun PT PLN (Persero) mencatatkan penjualan sebanyak 270,82 terawatt hour (TWh) di 2022 dimana jumlah tersebut meningkat 15,75 TWh atau 6,17% dibanding tahun sebelumnya. Namun PT. PLN (Persero) masih memiliki permasalahan over supply listrik. Situasi ini terjadi karena PLN terikat kontrak Take or Pay (TOP) untuk listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik.

Pada awal tahun 2023, dijelaskan oleh Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, bahwa oversupply listrik bervariasi diberbagai wilayah dengan rata-rata nasional mencapai 40%, atau setara dengan 6 GW. Dijelaskan bahwa oversupply listrik terjadi karena asumsi pertumbuhan konsumsi listrik yang tidak sesuai. Pengembangan infrastruktur listrik beberapa waktu lalu didasarkan pada asumsi pertumbuhan listrik tahun 2015, yaitu sebesar 7%-8% di Pulau Jawa. Asumsi ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi 6,1%. Namun, asumsi ini ternyata tidak akurat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perkembangan terakhirnya, Kementerian ESDM juga membuat program pembagian Magic Jar kepada masyarakat dengan harapan dapat mengubah pola konsumsi energi dan meningkatkan konsumsi listrik untuk kebutuhan Rumah Tangga.

Dengan penggunaan Kendaraan Listrik diharapkan dapat menyerap energi listrik yang telah dihasilkan oleh PT. PLN (Persero) sehingga dapat lebih optimal dalam penggunaan pasokan listrik yang ada.

#### MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA

Prospek kendaraan listrik buatan Indonesia cukup baik, mengingat pemerintah Indonesia sangat mendukung pengembangan dan produksi kendaraan listrik dalam negeri. Pertama, Indonesia memiliki



ki sumber daya alam yang melimpah, khususnya nikel, yang merupakan bahan baku utama dalam produksi baterai listrik. Dengan adanya pasokan bahan baku yang melimpah, produksi kendaraan listrik di Indonesia dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah. Kedua, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan kendaraan listrik, seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. Hal ini bisa mendorong bertumbuhnya pasar domestik untuk Kendaraan Listrik. Ketiga, adanya kerjasama dengan investor asing dalam pembangunan pabrik baterai listrik di Indonesia juga menjadi prospek yang positif. Misalnya, kerjasama dengan LG Chem dari Korea Selatan. Keempat, pemerintah juga mendorong penelitian dan pengembangan teknologi kendaraan listrik melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Tujuannya adalah untuk menciptakan inovasi dan penemuan baru dalam teknologi kendaraan listrik yang dapat mendukung kemandirian produksi kendaraan listrik lokal.

Dengan berbagai hal tersebut, potensi Indonesia untuk dapat merebut minimal pasar local alat transportasi sangat tinggi, karena selain keempat pendukung di atas, bahwa titik awal riset dan pengembangan teknologi kendaraan listrik bisa dikatakan jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kendaraan konvensional serta titik awalnya tidak terlalu jauh antara produsen local dan asing.

Dengan hal tersebut diharapkan Indonesia dapat menguatkan industri kendaraan listrik dalam negeri sehingga memperkuat sistem kemandirian bangsa ini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan Kendaraan Listrik sebagai pengganti Kendaraan Konvensional berbahan bakar fosil tidak semata-mata hanya terkait perlindungan terhadap lingkungan, namun diharapkan sebagai pemantik perubahan kearah kebaikan dalam beberapa hal lainnya yang secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan besarnya adalah untuk kebaikan bangsa dan negara ini.

Teks : Gayuh

Foto :-

# PENERTIBAN PENCATATAN Kuantitas /LUASAN TANAH, SIGNIFIKANSI DAN IMPLIKASINYA!

**D**alam pengelolaan barang milik negara, pencatatan data dan informasi menjadi langkah krusial untuk memantau kesehatan finansial suatu instansi. Salah satu aspek yang belum tertib sepenuhnya, namun memiliki dampak besar pada penatausahaan barang milik negara adalah pencatatan luasan tanah.

Pentingnya pencatatan luasan tanah dalam laporan keuangan sama dengan sertifikat kepemilikan yang menyertainya. Dalam konteks ini, sertifikat kepemilikan menjadi landasan hukum yang memberikan bukti sah atas kepemilikan tanah. Proses ini tidak hanya memenuhi kewajiban akuntansi, tetapi juga bentuk pengamanan hukum atas aset negara.

Adapun signifikansi dan implikasi pencatatan kuantitas/luasan tanah yang tepat dan akurat dapat dijabarkan sebagai berikut:

## **Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi**

Salah satu tujuan utama dari akuntansi pemerintahan adalah meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan mengadopsi praktik akuntansi yang transparan dan terbuka, pemerintah memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memahami dan menilai penggunaan dana publik. Pencatatan yang akurat dan laporan keuangan yang jelas membantu masyarakat mengawasi kebijakan pengeluaran pemerintah, memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **Menjamin Kepatuhan Hukum**

Sertifikat kepemilikan tanah merupakan

dokumen hukum yang mengesahkan hak suatu instansi pemerintah atas suatu properti. Pencocokan antara sertifikat kepemilikan dan pencatatan luasan tanah dalam laporan keuangan menjamin kepatuhan hukum. Ini adalah langkah yang krusial untuk mencegah sengketa kepemilikan dan memastikan bahwa setiap transaksi atau penggunaan tanah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

## **Pengelolaan Aset yang Efektif**

Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah, aset properti termasuk tanah memiliki peran penting. Pencatatan luasan tanah memungkinkan pemerintah untuk merinci nilai aset tersebut, mengidentifikasi potensi pertumbuhan nilai, dan membuat keputusan yang lebih baik terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Dengan informasi yang akurat, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan aset untuk kepentingan jangka panjang.

## **Pembangunan Infrastruktur dan Optimalisasi Penggunaan BMN**

Pencatatan luasan tanah yang tepat dalam laporan keuangan pemerintah memberikan dasar yang kuat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Dengan mengetahui luas dan lokasi tanah yang dimiliki, pemerintah dapat merencanakan proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam upaya menuju pemerintahan yang lebih transparan dan efisien, pencatatan luasan tanah dalam laporan keuangan pemerintah tidak dapat dianggap remeh.

Ini adalah langkah esensial untuk membangun dasar keuangan yang kuat, yang tidak hanya memenuhi persyaratan akuntansi, tetapi juga mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kepercayaan masyarakat.

Perolehan awal aset berupa tanah dicatat berdasarkan dokumen perolehannya, baik secara nilai maupun kuantitasnya (luasan). Namun demikian, dokumen kepemilikan (sertifikat) tidak selalu ada pada saat perolehan pertama kali. Untuk itu, sejak tahun 2013, pemerintah mulai menggencarkan program pensertifikatan tanah negara. Program ini bertujuan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pakai dan penggantian nama dari semula atas nama Kementerian/Lembaga (K/L) ataupun satuan kerja menjadi atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga dalam rangka pengamanan BMN demi terciptanya kepastian hukum atas kepemilikan bidang tanah.

Dalam proses pensertifikatan, tanah dilakukan pengukuran ulang. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan antara hasil pengukuran dengan luasan yang sebelumnya dicatat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemantauan dan penertiban atas perbedaan kuantitas/luasan tanah antara daftar barang dan sertifikat bukti hak kepemilikan.

Di Kementerian Keuangan, telah diterbitkan nota dinas Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan nomor ND-1700/SJ.7/2022 tanggal 12 November 2022 perihal Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut Perbedaan Kuantitas/Luasan Tanah antara Daftar

Barang dan Sertifikat Bukti Hak Kepemilikan. Nota dinas ini berisi pedoman teknis penertiban pencatatan luasan tanah sebagaimana diatur dalam PMK-207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN dan KMK-334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan tersebut, langkah-langkah tindak lanjut penertiban permasalahan perbedaan kuantitas/luasan tanah sebagai berikut:

- A. Kuasa Pengguna Barang melakukan penelitian administratif dan penelitian lapangan guna memperoleh informasi yang mendalam dan menyeluruh. Dalam melakukan penelitian tersebut, satuan kerja dapat membentuk Tim Internal dengan keanggotaan paling sedikit berjumlah 3 orang dan dapat melibatkan unsur kantor wilayah.
- 1) Penelitian administratif meliputi namun tidak terbatas pada:
    - a) menghimpun dan menganalisis data dari sumber informasi, antara lain: Kuantitas/luas dan Nilai Perolehan di Aplikasi SAKTI dan Aplikasi SIMAN; Kartu Identitas Barang (KIB); History BMN; Sertifikat Tanah; Surat Ukur; Form Revaluasi BMN; Laporan Hasil Penilaian (Revaluasi BMN); SK Penetapan Status Penggunaan (PSP); Berita Acara Serah Terima (BAST); Dokumen Pengadaan Tanah; dan/atau Dokumen Administrasi Tanah lainnya.
    - b) mengumpulkan dan meneliti dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsuahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan/atau Pengamanan dan Pemeliharaan BMN.
  - 2) Penelitian lapangan meliputi namun tidak terbatas pada:
    - a) meninjau objek BMN secara langsung untuk memastikan batas tanah, penguasaan fisik, kontur tanah, dan bentuk tanah
    - b) meminta informasi dan keterangan kepada pihak terkait untuk mengetahui sejarah pengelolaan tanah tersebut serta penyebab/latar belakang perubahan kuantitas/luasan tanah dari catatan dalam Penatausahaan BMN dan/ atau bukti kepemilikan lama dengan kuantitas/luasan tanah pada sertifikat bukti kepemilikan yang baru. Pihak-pihak tersebut antara lain Petugas Pengelola BMN baik saat ini maupun yang sebelumnya, RT/RW/Masyarakat sekitar, Kelurahan, dan/atau BPN setempat
  - 3) Pelaksanaan penelitian administrasi dan penelitian lapangan dituangkan dalam kertas kerja.
- B. Dalam hal belum dilakukan koreksi karena proses penelitian sedang berjalan, maka Kuasa Pengguna Barang wajib mengungkapkan perbedaan kuantitas/luasan tanah dimaksud dalam Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna.
- C. Apabila berdasarkan hasil penelitian yang dilengkapi dengan data/dokumen/bukti yang memadai dapat diketahui bahwa perbedaan kuantitas/luasan BMN disebabkan oleh hal-hal wajar sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat indikasi penyimpangan, maka Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul koreksi kuantitas/luasan tanah kepada Sekretaris Unit Eselon I/Kepala Biro Umum/Sekretaris LNSW dengan melampirkan hasil penelitian dan dokumen pendukung yang memadai.
- D. Sekretaris Unit Eselon I/Kepala Biro Umum/Sekretaris LNSW melakukan penelitian atas usulan tersebut berdasarkan data/dokumen/bukti yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang. Berdasarkan hasil penelitian, Sekretaris Unit Eselon I/Kepala Biro Umum/Sekretaris LNSW menyampaikan:
- a) Arahan (menyetujui/menolak/meminta penjelasan) terkait koreksi perubahan kuantitas/luasan tanah kepada Kuasa Pengguna Barang; atau
  - b) Usulan koreksi perubahan kuantitas/luasan tanah kepada Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dalam hal unit eselon I belum dapat memberikan arahan kepada Kuasa Pengguna Barang. Usulan tersebut disertai dengan hasil penelitian dari unit eselon I dan harus sudah mempertimbangkan hal-hal sebagai seperti Tingkat signifikansi koreksi nilai; dan/atau Membutuhkan tindak lanjut Pengelolaan BMN (seperti alih status dan hibah) yang melibatkan koordinasi dengan unit eselon I lain dan/atau Pemerintah Daerah.
- E. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan melakukan penelitian terhadap usulan Sekretaris Unit Eselon I/ Kepala Biro Umum/Sekretaris LNSW dan dalam melakukan penelitian dapat melibatkan APIP. Hasil penelitian berupa arahan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang melalui Sekretaris Unit Eselon I/ Kepala Biro Umum/ Sekretaris LNSW.
- F. Arahan tersebut pada huruf d di atas, meliputi namun tidak terbatas pada tindak lanjut berupa antara lain:
- a) Tindak lanjut penatausahaan BMN berupa koreksi kuantitas/luasan Tanah; koreksi nilai; pengungkapan pada CaiBMN; penyesuaian isian data Master Aset; penilaian ulang ke Pengelola Barang; dan/atau rekomendasi lainnya.
  - b) Tindak lanjut pengelolaan BMN berupa perubahan/ganti nama pemegang hak di sertifikat tanah; koordinasi dengan BPN untuk perbaikan sertifikat dan surat ukur; usul SK PSP ulang dengan nilai dan kuantitas yang sesuai; dan/atau rekomendasi lainnya.

- G. Koreksi nilai dilakukan dalam hal perbedaan kuantitas/luas tanah dimaksud berpengaruh pada nilai wajar. Koreksi perubahan kuantitas/luas tanah yang diikuti dengan koreksi perubahan nilai dengan nilai koreksi secara proporsional berdasarkan nilai per meter persegi (m<sup>2</sup>) tanah dimaksud. Apabila diyakini terdapat perubahan nilai wajar tanah secara signifikan, Kuasa Pengguna Barang dapat berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk menentukan nilai wajar tanah tersebut.
- H. Kuasa Pengguna Barang membuat surat keterangan sebagaimana format terlampir sebagai dasar koreksi kuantitas/luas dan/atau koreksi nilai tanah.
- I. Kuasa Pengguna Barang melaksanakan arahan sebagaimana dimaksud pada poin d. Selanjutnya, Kuasa Pengguna Barang melaporkan tindak lanjutnya kepada Sekretaris Unit Eselon I/ Kepala Biro Umum/Sekretaris LNSW dengan tembusan ke Biro Manajemen BMN dan Pengadaan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat arahan tersebut.

Dengan menerapkan pedoman penertiban di atas, diharapkan pencatatan aset khususnya tanah pada tiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dapat makin tertib dan akuntabel. Kebijakan ini bukan hanya menjadi landasan operasional, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kepercayaan publik.

Teks : Indra Zulfa Riansyah


Foto :-



# Temu Bisnis TAHAP VI

## PASTIKAN ASET KEMENTERIAN KEUANGAN MELALUI SENSUS 2023-2024

**S** Kementerian Keuangan menggunakan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp114.171.554.957.505,00 (seratus empat belas triliun seratus tujuh puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah, berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Audited. BMN tersebut didominasi oleh Tanah sebesar 72,374% dan Bangunan sebesar 13,628%, serta Peralatan dan Mesin sebesar 12,663%. Untuk menjamin validitas data BMN tersebut perlu dipastikan eksistensi BMN.



Komposisi Nilai BMN Kementerian Keuangan  
Sumber: Laporan BMN Kementerian Keuangan TA 2022 Audited

Eksistensi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti keberadaan. Apakah BMN ini benar-benar ada? Apakah data BMN ini hanya catatan di atas kertas? Apakah ada BMN yang belum tercatat? Dalam siklus Pengelolaan BMN kegiatan ini disebut inventarisasi. Berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/KM.06/2016, tentang Penatausahaan BMN, Inventarisasi Kementerian/Lembaga, dijelaskan bahwa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi (BMN) yang berada dalam penguasaannya melalui pelaksanaan sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (tahun), untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.

Inventarisasi yang dilakukan setiap 5 tahun ini lebih dikenal dengan istilah Sensus BMN. Seperti sensus penduduk yang menghitung dan mencacah penduduk, sensus BMN merupakan kegiatan menghitung dan mencacah jumlah BMN. Dengan demikian, kegiatan inventarisasi wajib dilaksanakan agar dapat mengidentifikasi keadaan riil BMN baik dari sisi keberadaan, jumlah, maupun kondisi barang. Berdasarkan hasil sensus itu, Kementerian/Lembaga akan

melakukan pendaftaran, pencatatan, dan/atau pemutakhiran Daftar Barang, sehingga Data BMN yang dimiliki sama dengan jumlah dan kondisi BMN yang sebenarnya.

Kegiatan sensus BMN di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan yang ke-3 kalinya dilaksanakan. Sebelumnya sensus BMN pertama kali dilakukan pada periode 2013-2015 dan yang kedua pada periode 2018-2019. Belajar dari sensus sebelumnya, sensus periode ini dibagi menjadi dalam 2 tahapan berdasarkan objek BMN-nya, yaitu BMN yang memiliki Kartu Identitas Barang (BMN ber-KIB) dan BMN yang tidak memiliki Kartu Identitas Barang (BMN non-KIB). Sensus BMN ber-KIB dilakukan pada tahun 2023 dengan objek BMN yang diperoleh sampai dengan perolehan per 31 Desember 2022. Tahap kedua untuk BMN non-KIB akan dilaksanakan pada tahun 2024. BMN yang memiliki KIB meliputi tanah, bangunan air, Gedung dan bangunan, alat besar, alat angkutan, dan alat bersenjata. Sementara BMN non-KIB meliputi BMN yang termasuk dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Daftar Barang Lainnya (DBL).

Dalam satu rangkaian proses Sensus BMN, terbagi menjadi tiga tahapan proses, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Pada tahap perencanaan, satuan kerja perlu menyiapkan data referensi, melakukan generate data BMN, melakukan verifikasi dan validasi data BMN, dan mencetak kertas kerja dan label BMN. Pada tahap pelaksanaan sensus, satuan kerja menempel label pada BMN dan memindai barcode pada label dengan aplikasi SIMAN Mobile, memastikan data hasil sensus telah mutakhir pada aplikasi SIMAN. Di tahap pelaporan, satuan kerja melakukan pencetakan laporan hasil sensus dan mengirimnya. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian proses sensus BMN di tingkat Pengguna Barang jauh berbeda. Berikut rangkaian kegiatan pada setiap tahapan yang dilakukan oleh Biromadan selaku Pengguna Barang.



#### Tahap Persiapan

Biromadan melakukan koordinasi secara berkala terkait persiapan sensus dengan Pengelola Barang, dalam hal ini Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (Direktorat PKKN) dan Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi (Direktorat TSI) sejak April 2022. Dua komponen utama yang disiapkan yaitu peraturan atau kebijakan internal Kemenkeu dan alat bantu atau aplikasi penunjang yang siap digunakan. Dalam menyusun peraturan yang akan menjadi landasan pelaksanaan proses Sensus, biromadan berkonsultasi dengan

Direktorat PKKN. Sedangkan untuk mempersiapkan aplikasi dikoordinasikan dengan Direktorat TSI. Aplikasi yang digunakan adalah SIMAN versi 2 yang di-launching 1 Juni 2023. Karena aplikasi terbilang baru, maka dilakukan Training of Trainer dan Bimbingan Teknis.

Dalam rangkaian Persiapan BMN 2023, Biromadan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis pada 19-20 Desember 2022. Mengingat dinamika pergantian Operator BMN, kegiatan bimbingan teknis penting dilakukan agar dapat memberikan transfer knowledge secara memadai terutama pada operator BMN yang masih baru. Bimbingan Teknis ini mengusung tema "Sensus BMN 2023 untuk Pastikan Aset Kita, mari kita Sukseskan, Awasi dan Kendalikan". Kegiatan ini dihadiri oleh 700 peserta dari seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Narasumber kegiatan ini berasal dari Direktorat Perumusan Kebijakan dan Kekayaan Negara dan Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi, DJKN.

Memulai tahap persiapan di tingkat Satuan Kerja, Biromadan menyampaikan nota dinas nomor ND-325/SJ.7/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Persiapan Pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2023. Pada nota dinas ini disampaikan Petunjuk Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan Sensus BMN. Selain itu, Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-43/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Sensus BMN di lingkungan Kementerian Keuangan masih tetap digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sensus BMN. Satuan Kerja diharapkan membentuk tim sensus, mengumpulkan dokumen sumber, menyiapkan label, melakukan pemetaan ruangan dan update referensi data ruangan untuk persiapan sensus BMN non-KIB 2024. Tiket Perencanaan Kementerian/Lembaga sudah dibuat pada 1 Mei 2023.

#### Tahap Pelaksanaan

Setelah persiapan selesai, Satuan Kerja dapat memulai pelaksanaan sensus 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Pada tahapan ini satuan kerja akan memindai label yang sudah ditempel. Sensus BMN ber-KIB dilakukan melalui web SIMAN v2-Modul Inventarisasi atau SIMAN mobile. Pelaksanaan sensus ini dilakukan sekaligus memperbaiki data master aset, upload bukti kepemilikan, dan upload foto terbaru BMN ber-KIB. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan sensus, Biromadan mengadakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Sensus pada 22 Mei 2023. Acara ini mengundang 15 Satuan Kerja yang ada di Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

Upaya percepatan dari Biromadan disambut baik oleh Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak mengajak Biromadan untuk mendampingi dan bersama-sama melakukan percepatan sensus di beberapa kota Daerah-daerah tersebut antara lain Yogyakarta, Cirebon, Jakarta, Batam, Solo dan lain-lain. Alhasil, per 26 Juni 2023 Progress Direktorat Jenderal Pajak mencapai 336 satker sudah di tahap pelaporan dan 49 satker telah selesai laporan atau mengirim Laporan Hasil Inventarisasi (LHI). Apresiasi patut diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai eselon I dengan satker tingkat

yang tercepat menyelesaikan dan tanggap dalam pelaksanaan sensus.



Yogyakarta



Cirebon



Butan



Bogor

Keberhasilan percepatan sensus BMN tercemin pada 49,44% dari satuan kerja sudah selesai tahap pelaporan atau sudah mengirim Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) per tanggal 4 Oktober 2023. Sementara itu, 29,82% satuan kerja sudah memasuki tahap pelaporan. Satuan kerja yang ada di tahap pelaksanaan sebesar 10,31% dan sisanya masih pada tahap perencanaan.

#### Tahap Pelaporan

Hasil sensus dilaporkan secara berjenjang pada menu Pelaporan Modul Inventarisasi SIMAN. Satker hanya dapat melakukan pencetakan laporan hasil sensus setelah menyelesaikan proses updating data hasil sensus BMN. Satuan Kerja diharapkan dapat menyelesaikan sensus sampai tahapan pelaporan dan mengirimkan nota dinas penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) kepada Kantor wilayah dan sekretariat eselon I paling lambat tanggal 27 Oktober 2023. Kantor wilayah menyampaikan rekapitulasi hasil sensus BMN satuan kerja di wilayahnya kepada sekretariat eselon I paling lambat tanggal 3 November 2023. Sekretariat eselon I menyampaikan rekapitulasi hasil sensus unit eselon I kepada Pengguna Barang paling lambat tanggal 10 November 2023.

Setelah rekapitulasi hasil sensus unit eselon I dilaksanakan, Pengguna Barang melakukan evaluasi hasil sensus. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran data dan mengetahui jumlah BMN ditemukan/tidak ditemukan dan jenis BMN tersebut seperti apa. Contohnya adalah ketika terdapat barang tidak ditemukan, apakah tindak lanjutnya dinyatakan sebagai BMN Hilang atau penelusuran terlebih dahulu. Contoh lain yaitu jika terdapat BMN ditemukan dalam kondisi rusak berat apakah selanjutnya diusulkan untuk penghapusan. Gambaran umum jumlah BMN ditemukan/tidak ditemukan dan Jenis BMN akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan tindak lanjut hasil sensus.

Setelah itu, hasil sensus tingkat Pengguna Barang dapat dicetak dan dikirim ke Pengelola Barang. Setelah pelaporan ke pengelola barang selesai, satuan kerja akan melaksanakan tindak lanjut atas hasil sensus BMN. BMN yang tidak ditemukan dan BMN yang ditemukan dalam kondisi tertentu akan ditindaklanjuti dengan jenis Pengelolaan BMN yang tepat. Tindak lanjut hasil sensus tahun 2023 dan 2024 akan diatur dalam suatu kebijakan terkait tindak lanjut sensus BMN yang akan segera disampaikan.

Keberhasilan percepatan sensus BMN tercemin pada 49,44% dari satuan kerja sudah selesai tahap pelaporan atau sudah mengirim Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) per tanggal 4 Oktober 2023. Sementara itu, 29,82% satuan kerja sudah memasuki tahap pelaporan. Satuan kerja yang ada di tahap pelaksanaan sebesar 10,31% dan sisanya masih pada tahap perencanaan.

#### Tahap Pelaporan

Hasil sensus dilaporkan secara berjenjang pada menu Pelaporan Modul Inventarisasi SIMAN. Satker hanya dapat melakukan pencetakan laporan hasil sensus setelah menyelesaikan proses updating data hasil sensus BMN. Satuan Kerja diharapkan dapat menyelesaikan sensus sampai tahapan pelaporan dan mengirimkan nota dinas penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) kepada Kantor wilayah dan sekretariat eselon I paling lambat tanggal 27 Oktober 2023. Kantor wilayah menyampaikan rekapitulasi hasil sensus BMN satuan kerja di wilayahnya kepada sekretariat eselon I paling lambat tanggal 3 November 2023. Sekretariat eselon I menyampaikan rekapitulasi hasil sensus unit eselon I kepada Pengguna Barang paling lambat tanggal 10 November 2023.

salikan sensus sampai tahapan pelaporan dan mengirimkan nota dinas penyampalan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) kepada Kantor wilayah dan sekretariat eselon I paling lambat tanggal 27 Oktober 2023. Kantor wilayah menyampaikan rekapitulasi hasil sensus BMN satuan kerja di wilayahnya kepada sekretariat eselon I paling lambat tanggal 3 November 2023. Sekretariat eselon I menyampaikan rekapitulasi hasil sensus unit eselon I kepada Pengguna Barang paling lambat tanggal 10 November 2023.

Setelah rekapitulasi hasil sensus unit eselon I dilaksanakan, Pengguna Barang melakukan evaluasi hasil sensus. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran data dan mengetahui jumlah BMN ditemukan/tidak ditemukan dan jenis BMN tersebut seperti apa. Contohnya adalah ketika terdapat barang tidak ditemukan, apakah tindak lanjutnya dinyatakan sebagai BMN Hilang atau penelusuran terlebih dahulu. Contoh lain yaitu jika terdapat BMN ditemukan dalam kondisi rusak berat apakah selanjutnya diusulkan untuk penghapusan. Gambaran umum jumlah BMN ditemukan/tidak ditemukan dan Jenis BMN akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan tindak lanjut hasil sensus.

Setelah itu, hasil sensus tingkat Pengguna Barang dapat dicetak dan dikirim ke Pengelola Barang. Setelah pelaporan ke pengelola barang selesai, satuan kerja akan melaksanakan tindak lanjut atas hasil sensus BMN. BMN yang tidak ditemukan dan BMN yang ditemukan dalam kondisi tertentu akan ditindaklanjuti dengan jenis Pengelolaan BMN yang tepat. Tindak lanjut hasil sensus tahun 2023 dan 2024 akan diatur dalam suatu kebijakan terkait tindak lanjut sensus BMN yang akan segera disampaikan.

#### **Persiapan Sensus BMN non-KIB**

Setelah Sensus BMN ber-KIB ini selesai, sensus BMN non-KIB tahun 2024 menanti di awal tahun. Berdasarkan Laporan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Tahun Anggaran 2022 Audited, kuantitas BMN non-KIB yang tidak termasuk jalan dan jembatan sekitar 1,4 juta NUP. Oleh karena itu, satuan kerja diharapkan sudah mulai melaksanakan persiapan sensus BMN non-KIB. Tiket sensus BMN non-KIB akan dibuat Biromadan pada bulan Januari 2024. Sebagai persiapan, satuan kerja dapat melakukan hal-hal berikut:

- melakukan pemetaan dan updating data lantai dan ruangan melalui modul master aset dengan menyiapkan ruang DBR dan DBL,
- melakukan pencetakan dan penempelan label pada masing-masing objek sensus,
- revisi SK Tim apabila terdapat perubahan pada susunan keanggotaan tim sensus yang telah ditetapkan untuk sensus BMN KIB tahun 2023.

Pentingnya sensus BMN di lingkungan Kementerian Keuangan tidak bisa diabaikan. Sensus BMN ini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan salah satu titik penting dari pengelolaan BMN agar laporan BMN semakin akurat serta menindaklanjuti setiap BMN dengan jenis Pengelolaan BMN yang tepat sehingga data BMN yang dimiliki menjadi andal untuk

digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan serta Pengelolaan BMN semakin optimal. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga validitas data BMN dan meningkatkan fokus untuk menghadapi Sensus non-KIB 2024. Melalui Sensus BMN 2023-2024, Pastikan Aset Kita.

Teks : Komang Debby

Foto :-



# JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN KITA BUKAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN, LALU APA?

Pada periode Semester I Tahun 2022, Laporan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan menunjukkan saldo Jalan dan Jembatan senilai Rp224.726.983.406,-, Irigasi senilai Rp55.431.444.708,- dan Jaringan senilai Rp202.157.181.870,-. Jalan yang ada di Kementerian Keuangan terdiri dari Jalan Desa, Jalan Khusus, dan Jalan Lainnya. Irigasi terdiri dari Bangunan Air Irigasi, Bangunan Pengairan Pasang Surut, Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder, Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan, Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah, Bangunan Air Bersih/Air Baku, Bangunan Air Kotor. Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut tersebar pada hampir seluruh Unit Eselon I dengan rincian sebagai seperti dibawah

Kondisi ini tampak wajar hingga BPK melakukan walkthrough terkait Pencatatan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) pada hari Rabu, 9 November 2022. Pada hari tersebut dilakukan rapat antara Tim Pemeriksa BPK RI dengan Biro Perencanaan dan Keuangan. Tim Pemeriksa BPK RI meminta Kementerian Keuangan agar mengidentifikasi kembali ketepatan klasifikasi aset JU yang telah disajikan pada Neraca Laporan Keuangan BA015 untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan akuntansi dan melakukan reviu kembali realisasi Belanja Pemeliharaan Jaringan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, **Apakah Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki Kementerian Keuangan sudah sesuai dengan definisi pada Standar Akuntansi Pemerintahan?**

Sebelum kita melakukan identifikasi, kita perlu terlebih dahulu mendefinisikan JIJ sesuai dengan aturan dan pedoman terkait akuntansi pemerintahan, yaitu:

1. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap dinyatakan bahwa "Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai."
2. Lebih panjang lagi dijelaskan pada Buletin Teknis Nomor 15 (Bultek 15) bahwa "Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum."
3. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016

**Tabel Sebaran BMN berupa Jalan, Irigasi, dan Jembatan  
(dalam satuan NUP)**

Kode UE1	Nama UE1	501	502	503	504	Grand Total
		JALAN DAN JEMBATAN	BANGUNAN AIR	INSTALASI	JARINGAN	
01	Setjen	10	32	113	103	258
04	DJP	99	83	1131	219	1532
05	DJBC	79	120	302	82	583
06	DJPK			5		5
08	DJPB	49	67	35	82	233
09	DJKN	7	24	27	12	70
11	BPPK	18	52	72	149	291
12	BKF			8		8
<b>Grand Total</b>		<b>262</b>	<b>378</b>	<b>1693</b>	<b>647</b>	<b>2980</b>

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, menyebutkan "Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi dan jaringan tersebut."

Sebagai referensi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DJPB) melalui surat nomor S-9356/PB.6/2013 tanggal 24 Desember 2013 menyampaikan bahwa satker seharusnya memisahkan antara JIJ yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan JIJ yang digunakan terbatas oleh satker. Pengertian masyarakat umum dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satker, selain pegawai satker atau selain masyarakat yang menerima layanan. Sehingga, sebagian besar JIJ hanya akan dicatat oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pemegang kuasa pemerintah pemilik aset tetap infrastruktur yang berbentuk JIJ.

Direktorat APK mencontohkan Jalan di lingkungan kantor yang tidak digunakan oleh masyarakat umum, tidak dicatat tersendiri sebagai jalan melainkan dicatat sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, sepanjang jalan dimaksud dibuat sebagai akses khusus kepada gedung kantor tersebut. Dalam hal jalan dimaksud dibangun tidak sebagai akses khusus ke gedung kantor, maka jalan dimaksud tetap dicatat sebagai jalan sampai dengan adanya kodefikasi BMN khusus jalan (sekitar gedung kantor) yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Di lain pihak, Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan (DJKN) memberikan penjelasan bahwa jalan yang dimaksud untuk suatu akses khusus gedung kantor agar dicatat sebagai penambah nilai gedung dan bangunan. Sementara itu, aset berupa irigasi seperti saluran air, drainase dan bangunan air lainnya dicatat sebagai penambah nilai gedung dan bangunan. Jaringan berupa instalasi listrik, instalasi generator set, dan jaringan telepon bila menyatu dengan gedung dan bangunan maka dicatat sebagai bagian dari gedung dan kantor.

Lalu, Bagaimanakah pencatatan JIJ yang ada di Kementerian Keuangan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan melalui nota dinas nomor ND-1762/SJ.7/2022 tanggal 21 November 2022 meminta seluruh satker di lingkungan Kementerian Keuangan yang mencatat BMN berupa JIJ untuk segera melakukan identifikasi apakah aset tersebut sudah dicatat pada kelompok dan kode barang yang sesuai.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh satker, diketahui bahwa 69,90% belum sesuai, 5,47% sudah sesuai, dan 24,63% dalam proses penghapusan. Terhadap aset yang memang JIJ, maka tidak perlu dilakukan perbaikan pada pencatatan barang. Kondisi ini antara lain karena aset tersebut berupa dermaga, jalan khusus kompleks, gardu listrik, dan sebagainya. Sedangkan, aset yang tidak sesuai dengan kodefikasi JIJ ditindaklanjuti dengan reklasifikasi, transfer, koreksi pencatatan, menggabungkan atau mengkapitalisasi aset JIJ tersebut pada Bangunan Gedung bersangkutan, atau tindak lanjut lainnya sesuai dengan permasalahan masing-masing.

Terhadap aset JIJ yang akan digabungkan atau dikapitalisasi ke Bangunan Gedung, maka ditindaklanjuti dengan mencatat transaksi Koreksi Pencatatan (penghapusan) atas aset JIJ tersebut dan selanjutnya mencatat transaksi Koreksi Manual (perubahan) atas Bangunan Gedung bersangkutan. Apabila Bangunan Gedung bersangkutan berada pada satker lain di lingkungan Kementerian Keuangan, maka dapat dilakukan dengan cara menginput transaksi Koreksi Pencatatan pada satker pemilik JIJ dan transaksi Koreksi Manual di satker penerima (tanpa perlu melakukan transaksi transfer) dengan dokumen sumber berupa BAST; atau dapat pula dengan cara menginput transaksi transfer keluar JIJ dari satker pemilik JIJ dan transfer masuk JIJ pada satker penerima yang dilanjutkan dengan melakukan koreksi manual (perubahan) untuk penggabungan ke Bangunan Gedung bersangkutan. Selain itu, perlu untuk menambahkan keterangan

informasi JIJ yang dikapitalisasi pada Bangunan Gedung pada Aplikasi SIMAN versi 2 plugin Master Aset tab Detil, Konstruksi, dan Fasilitas.

Penertiban pencatatan JIJ ini berpengaruh pada nilai aset yang disajikan pada Neraca Kementerian Keuangan Tahun 2022 audited. Pada laporan ini disajikan Jalan dan Jembatan senilai Rp189.632.570.630,-; Irigasi senilai Rp24.353.270.724,-; dan Jaringan senilai Rp13.682.439.608,-. Nilai ini berkurang sebanyak 52,80% dibandingkan posisi neraca di Semester I Tahun 2022.

Pengalaman mengidentifikasi JIJ ini mengajarkan bahwa pencatatan aset sesuai dengan kodefikasi sangat penting dalam pengelolaan BMN maupun manajemen keuangan. Dengan pencatatan yang baik, satker dapat melacak kinerja aset mereka. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian aset untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pencatatan aset yang akurat membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait dengan aset. Misalnya, aset yang mendekati akhir umur pakai mungkin memerlukan perhatian khusus untuk mengurangi risiko kegagalan atau kerugian. Selain itu, tidak kalah penting terkait dengan perhitungan beban penyusutan yang menentukan penyajian nilai pada laporan keuangan.

Walaupun sudah dilakukan identifikasi dan penertiban pencatatan JIJ, namun tetap masih ada hal yang mengganjal yang kiranya perlu didiskusikan bersama. Antara lain terhadap aset yang seperti berada di gray area atau berada di antara kodefikasi JIJ dan bukan JIJ. Contohnya instalasi listrik dan generator yang digunakan beberapa gedung, bak Penyimpanan air, dan dermaga yang hanya khusus digunakan untuk tugas operasional.

Sebagai alternatif solusi penyelesaian, berpedoman pada Buletin Teknis nomor 15 tentang Akuntansi Aset Akrual dijabarkan bahwa Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa

mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya kodefikasi yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi sebagai berikut: Bangunan Fisik; Taman, Jalan, dan Tempat Parkir, Pagar; Instalasi AC; Instalasi Listrik dan Generator; Lift; Penyediaan Air, Saluran Air Bersih, dan Air Limbah; Saluran Telepon.

Menimbang hal tersebut, kiranya dapat dipertimbangkan untuk membuat kodefikasi khusus terutama terhadap aset berupa komponen/fasilitas gedung yang selama ini tercatat pada kelompok barang J1 untuk dicatat pada akun Gedung dan Bangunan. Selain itu, guna mengurangi risiko kesalahan pencatatan di kemudian hari, kiranya operator aplikasi SAKTI baik di modul BMN, modul Komitmen, maupun modul Bendahara lebih perhatian dalam pemilihan kode barang. Peningkatan pemahaman operator dan transfer knowledge yang berkelanjutan penting peranannya dalam menjaga kualitas laporan keuangan.

Teks : Indra Zulfa, Komang Debby

Foto :-



# Temu Bisnis

## TAHAP VI

## JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG PADA BIRO MANAJEMEN BMN DAN PENGADAAN

**S** Kementerian Keuangan memiliki peran sentral dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara. Untuk memastikan keuangan dan kekayaan negara ini dikelola dengan baik maka diperlukan SDM yang handal dan profesional dalam hal ini salah satunya adalah peran dari Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Salah satu jabatan fungsional yang memiliki peran krusial dalam mendukung tujuan ini adalah Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (JFPLB). JFPLB pada Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, pembukuan, inventarisasi serta pelaporan BMN. Konsep Pengembangan JFPLB yang diatur pada Peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang. Dalam aturan tersebut menyatakan bahwa JFPLB merupakan jabatan karir PNS yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan

BMN/D pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

JFPLB merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan yang termasuk dalam rumpun manajemen dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menjadi instansi Pembina Jafung tersebut. Jenjang JFPLB terdiri dari Penata Laksana Barang Terampil, Penata Laksana Barang Mahir dan Penata Laksana Barang Penyelia. Penata Laksana Barang Terampil memiliki pangkat golongan II.c (Pengatur) s.d. II.d (Pengatur Tk.I) berkedudukan pada Unit Eselon III atau IV selaku Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan pengelolaan BMN, kemudian untuk Penata Laksana Barang Mahir memiliki pangkat golongan III.a (Penata Muda) s.d. III.b (Penata Muda Tk.I) berkedudukan pada kantor wilayah/Unit Eselon I yang membidangi pengelolaan BMN selaku Pembantu Pengguna Barang, serta untuk Penata Laksana Barang Penyelia memiliki pangkat golongan III.c (Penata) s.d. III.d (Penata Tk.I) berkedudukan pada Setjen/Settama/Sesmen.

Telah ditetapkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) formasi Penata Laksana Barang Penyelia pada pada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan (Biomadan) dari total kebutuhan sebanyak 36 (tiga puluh enam) berdasarkan perhitungan beban kerja yang diperlukan pada Biomadan, dan selaku Pengguna Barang yang membidangi pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan. Persyaratan untuk menjadi Penata Laksana Barang Penyelia adalah dengan minimal pangkat/golongan III.c (Penata) s.d. III.d (Penata Tk.I) serta pendidikan minimal D-3 (Diploma-tiga) bidang ekonomi, teknik, dan matematika atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh Instansi Pembina serta mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina.

DJKN selaku Instansi Pembina melalui surat nomor S-7/KN/KN.8/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Seleksi JFPLB Melalui Mekanisme Perpindahan Dari Jabatan Lain yang ditujukan kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Menanggapi surat tersebut, Biro Madan selaku Pengguna Barang yang membidangi pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan menyampaikan usulan sebanyak 6 (enam) calon Penata Laksana Barang Penyelia melalui nota dinas nomor ND-996/SJ.7/2022 tanggal 17 Juli 2022 perihal Penyampaian Usulan Pegawai untuk Mengikuti Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang Milik Negara (JFPLB) melalui Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain.

Adapun alasan jumlah persentase peminat JFPLB masih dibawah 50% (lima puluh persen) dari total penetapan formasi JFPLB Penyelia pada Biomadan dikarenakan persyaratan pendidikan terlalu spesifik yaitu di bidang ekonomi, teknik, dan matematika atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh Instansi Pembina serta alasan lainnya adalah jenjang karir pada JFPLB tersebut merupakan Jafung kategori keterampilan yang menjadikan beberapa peminat memilih untuk menunggu dibentuknya Jafung kategori keahlian.

Pada tanggal 6 Januari 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas menerbitkan Peraturan Menpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Peraturan tersebut mencabut Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perlu diketahui bahwa saat ini terdapat 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) Jabatan Fungsional pada berbagai Kementerian Negara/Lembaga. Kedepannya akan dilakukan Simplifikasi Jabatan Fungsional dengan melakukan Konsolidasi Jabatan Fungsional dengan Integrasi tugas dan fungsi yang beririsan dalam ruang lingkup tugas yang lebih agile dan sederhana, berbasis Keahlian dan bukan sector, serta pengaturan kembali terhadap 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) Jabatan Fungsional ke dalam satu regulasi.

Terkait Perubahan yang telah ditetapkan pada Peraturan MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2023 tersebut, Kementerian Keuangan tengah melakukan piloting project terhadap konsolidasi pada

jabatan fungsional binaannya yang semula terdapat 23 (dua puluh tiga) Jabatan Fungsional ke dalam 4 (empat) Jabatan Fungsional, yaitu Analisa Keuangan Negara (AKN), Pengawas Keuangan Negara (PKN), Pelelang, dan Penilai. JFPLB ini nantinya akan masuk pada Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara (PKN). Hal ini masih menunggu turunan peraturan dari Permenpan RB berupa Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) yang nantinya direncanakan akan terbit pada triwulan ke-4 (empat) tahun 2023.



Teks : Zanuar Prasetyo Aji  
Foto :-

# BIMBINGAN TEKNIS SERTIPIKASI BMN BERUPA TANAH

INFO PASTI | EDISI XI | 2023

di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2023

The screenshot shows a live webinar interface with a 'LIVE' indicator in the top right corner. The main content is divided into several sections:

- OPENING SPEECH:** Features a portrait of **EDY GUNAWAN**, Kepala Biro Pengawasan dan Pengamanan BMN, with his name and title below.
- SPEAKERS:** Features three speakers: **I MADE DAGING** (Kepala Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah), **ANNE SERFIANA** (Kepala Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah), and **BAMBANG S.** (Kepala Direktorat PKN DJKN).
- MODERATOR:** Features a portrait of **M. LUCKY ANBAR**.
- HOST:** Features a portrait of **BESY VECA**.

At the bottom left, there are icons for YouTube and Microsoft Teams, with the text 'YOUTUBE PASTIKAN ASET KITA' and 'LIVE ON MICROSOFT TEAMS'. On the bottom right, a large orange box displays the date and time: 'Rabu, 15 Maret 2023' and '09.00 - 12.00 WIB'.

## BIMBINGAN TEKNIS SERTIPIKASI BMN BERUPA TANAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN

**B**iro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan melaksanakan kegiatan Embracing Digitalization Years (EDY) Webinar Series: Bimbingan Teknis Sertifikasi BMN Berupa Tanah pada Kementerian Keuangan Tahun 2023 pada Rabu (15/03). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh satker pengelola Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dapat mengelola BMN secara akuntabel salah satunya dengan melakukan pengamanan BMN untuk menjaga kondisi dan keberadaan BMN. Dalam pelaksanaan kegiatan ini materi disampaikan oleh narasumber sebagai berikut: 1) Bambang S, Direktorat PKN DJKN dengan materi yang diharapkan "Kebijakan Pensertifikatan BMN berupa Tanah Tahun 2023"; 2) I Made Daging, Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan

Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN dengan materi yang diharapkan "Permasalahan Umum Sertifikasi Tanah Pemerintah dan Penyelesaiannya".



Pengamanan BMN meliputi tiga aspek, yaitu pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Pengamanan administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menatausahakan dalam rangka mengamankan BMN Kementerian dari segi administratif. Pengamanan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengamankan BMN Kementerian yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pengamanan hukum adalah kegiatan untuk mengamankan BMN Kementerian dengan cara melengkapi bukti status kepemilikan BMN.



Pengamanan hukum untuk BMN berupa tanah adalah dengan mensertipikatkan tanah tersebut. Pensertipikatan BMN berupa tanah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 ayat 1 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 & Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara bahwa seluruh Barang Milik Negara berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.



Untuk penyelesaian pensertipikatan tanah di Kementerian Keuangan, pada TA 2022 telah diselesaikan pensertipikatan tanah yang masuk dalam target daftar nominatif pensertipikatan BMN berupa tanah untuk diterbitkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) an. Pemerintah RI c.q. K/L sebanyak 77 bidang. Selain itu, telah diselesaikan pula tanah yang sudah bersertipikat tetapi belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara/Lembaga yang masuk Target daftar BBSK sebanyak 236 bidang. Berdasarkan data hasil identifikasi dan verifikasi Master Aset SIMAN oleh DJKN pada Desember 2022, dari total 4.328 NUP tanah di Kementerian Keuangan masih terdapat 390 NUP tanah yang belum bersertipikat. Selanjutnya untuk menyelesaikan seluruh tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertipikat, telah ditetapkan target pensertipikatan BMN berupa tanah TA.2023 pada Kementerian Keuangan sejumlah 390 NUP tanah dengan rincian dan kategori sebagai berikut:

Target Nominatif TA 2023 terhadap tanah yang clean and clear (kategori K1) & not clean but clear (kategori K2) sebanyak 116 NUP dengan target terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga.

Target Peta Bidang Tanah (PBT)/Produk Lainnya TA 2023 terhadap tanah yang clean but not clear & not clean and not clear (kategori K3) sebanyak 70 NUP dengan target terbit PBT/Peta Bidang Tanah/Plotting/Nomor Identifikasi Sementara.

Target Update & Validasi Data terhadap tanah yang sudah bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga (kategori K4) sebanyak 204 NUP dengan target dilakukan update data pada master aset SIMAN dan validasi data pada valserah.



Dengan terlaksananya Langkah konkrit Kemenkeu dalam mendukung dan menjalankan program pemerintah terkait penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dapat diikuti oleh seluruh pegawai dan instansi lain menyukseskan kebijakan dan implementasi dari kendaraan listrik dan juga besar harapan agar pertemuan hari ini dapat menjadi awal kerjasama yang semakin erat antar lembaga, mewujudkan kebaikan bersama demi Indonesia.

Teks : Ayu Dame

Foto :-





## HIBAH PC SD NIAGA EKA SARI

**D**alam era teknologi informasi yang berkembang pesat, akses terhadap perangkat komputer dan internet semakin menjadi kebutuhan dasar dalam dunia pendidikan. Namun, masih banyak sekolah di berbagai wilayah yang kesulitan dalam menyediakan fasilitas tersebut kepada para siswa mereka. SD Niaga Eka Sari yang berlokasi di Bintaro merupakan salah satunya. Sekolah yang berdiri sejak Januari tahun 1974 ini merupakan binaan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Sekolah dasar ini terletak di tengah kompleks milik pemerintahan jaman dulu. Selama bertahun-tahun, siswa-siswi di sekolah ini hidup dalam keterbatasan tanpa akses yang memadai ke perangkat komputer. Namun, suatu hari, datanglah hibah laptop yang menyentuh hati mereka seperti air hujan yang menyejukkan tanah kering. Batasan-batasan itu tiba-tiba terangkat, dan pintu menuju dunia pengetahuan dan peluang terbuka lebar di depan mereka. ini lah kisah sekolah dasar sederhana yang doa-doa-nya selama ini untuk mewujudkan lab komputer dijawab oleh Tuhan melalui Kementerian Keuangan.



Menjelang perayaan ulang tahun yang ke-49 bulan Januari lalu, SD Niaga Eka Sari saat itu sedang mengumpulkan anggaran sekolah untuk dapat mewujudkan impian sejak tahun 2022 yaitu membeli sejumlah komputer agar lab komputer yang selama ini hanya terpakai untuk belajar teori dapat digunakan juga untuk belajar praktek para siswa-siswi. Tak disangka menjelang perayaan ulang tahun tersebut, SD Niaga Eka Sari mendapatkan hadiah yang membahagiakan dari Kementerian Keuangan berupa 30 paket lengkap PC dalam keadaan yang sangat layak pakai. Pucuk dicinta ulam pun tiba, begitu lah ungkapan yang dapat menggambarkan perasaan para pengurus Yayasan, Kepala Sekolah, dan guru-guru.

yang selama ini berdoa untuk bisa memberikan yang terbaik kepada para murid SD Niaga Eka Sari.

Dalam kesempatan ini, tim Info Pasti mengunjungi SD Niaga Eka Sari untuk berbincang santai dengan Kepala Sekolah, dan guru di SD Niaga Eka Sari, kita akan melihat bagaimana cahaya harapan menerangi langit kelam di sebuah sekolah yang telah lama berjuang menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan teknologi siswa mereka. Mari kita saksikan bagaimana setetes harapan bisa mengubah takdir anak-anak yang berjuang di dalam dinding-dinding sekolah ini.

Ketika kami tiba di sekolah dasar yang indah ini, terasa sekali semangat kegembiraan dan antusiasme yang mengisi udara. Para siswa terlihat ceria dan penuh semangat, siap untuk menjalani pengalaman baru dengan adanya hibah komputer ini. Mereka adalah generasi masa depan, dan kini mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang akan membantu mereka menghadapi dunia yang semakin canggih.

"seperti yang ibu dan bapak lihat di sekolah kami, kebermanfaatannya dari PC Hibah BMN tersebut sangat besar sekali dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar, guru lebih leluasa mengelaborasi materi dengan memanfaatkan PC, internet dan proyektor di kelas sehingga Pembelajaran berlangsung menjadi menyenangkan dan membuat siswa menjadi fun dan antusias." ucap Sri Monalisa menjelaskan tentang manfaat dari hibah PC ini. Sri Monalisa juga menjelaskan 30 unit PC yang di terima merupakan jumlah yang sangat lebih dari cukup untuk mewujudkan lab komputer, sehingga kelebihan unit PC tersebut juga digunakan untuk setiap ruang kelas dan ruang guru.



Dalam kunjungan ini kami dapat melihat secara langsung manfaat yang diberikan oleh hibah komputer ini. Ruang kelas yang dilengkapi dengan komputer-komputer baru, para siswa diberikan akses ke pengetahuan yang lebih luas dan mendalam bahkan untuk kelas 1 mereka dapat bernyanyi dan berjoget Bersama dengan musik dari Youtube, tentu proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Dan pastinya mereka dapat menjelajahi dunia dengan bantuan internet, menjelajahi sumber-sumber

pembelajaran interaktif, dan mengembangkan keterampilan teknologi yang sangat berharga.

Kehadiran komputer dalam SD Niaga Eka Sari ini membawa harapan dan peluang baru bagi para siswa dan guru. Mereka tidak hanya belajar tentang teknologi, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang akan memberikan mereka keunggulan di masa depan. Dengan kemampuan yang mereka peroleh, mereka memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam dunia digital yang terus berkembang.

Menerima hibah komputer ini adalah pengalaman yang menyentuh jiwa bagi guru dan murid di SD Niaga Eka Sari. Mimpi-mimpi anak-anak yang terpendam selama ini akhirnya mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam setiap sentuhan keyboard, disetiap bindkan keinginan yang dilahirkan, terpatrit harapan yang tak bisa dihentikan. Melalui komputer-komputer ini, SD Niaga Eka Sari ini telah menjadi bukti nyata bahwa satu hibah kecil dapat mengubah takdir, menghidupkan kembali semangat belajar, dan membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus yang tak terhitung jumlahnya.

"Saya menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kami sebagai sekolah yang terpilih untuk menerima Program Hibah BMN Departemen Keuangan.

Hibah ini sangat bermanfaat bagi kami para guru dan murid-murid bahkan bagi Yayasan Niaga Ekasari dalam pengembangan pembelajaran di sekolah. Semangat untuk menghadirkan pembelajaran yang Fun Learning karena berbasis IT saat ini sudah dapat kami realisasikan dengan adanya bantuan Komputer dari Departemen Keuangan. Semoga program yang sangat bermanfaat ini dapat terus dilakukan sehingga lebih banyak lagi Lembaga-lembaga yang membutuhkan dapat merasakan manfaat Hibah dari BMN Departemen Keuangan." ucap Sri Monalisa sebagai penutup perbincangan kami.

Kunjungan ke SD Niaga Eka Sari ini dapat memberikan kita semua inspirasi dan harapan akan masa depan pendidikan. Melalui hibah komputer oleh Kementerian Keuangan ini diharapkan siswa-siswa mendapatkan akses ke peluang belajar yang lebih menarik, meningkatkan kreativitas dan kolaborasi, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Dalam menghadapi dunia yang semakin terhubung, memberikan siswa-siswa akses ke teknologi adalah investasi yang penting dalam mempersiapkan mereka untuk masa depan yang penuh tantangan.

Teks : Ayu Dame

Foto :-



## SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA DARI KEMENTERIAN KEUANGAN KEPADA YAYASAN BADAN SOSIAL DHARMA KASIH DAN YAYASAN PEMBINAAN ANAK CACAT

Dalam rangka memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat, Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang menyerahkan Hibah BMN kepada Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih Dan Yayasan Pembinaan Anak Cacat pada Selasa (13/5), berupa masing-masing 1 unit Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat. Pelaksanaan penandatanganan serah terima hibah BMN ini dilaksanakan oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara, Edy Gunawan dengan perwakilan Yayasan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten.

Dalam sambutannya Edy mengatakan kegiatan hibah ini relah menjadi program rutin yang dilaksanakan Kementerian Keuangan selama beberapa tahun ini. "Mungkin jika di-bahasakan secara populer, kegiatan hibah ini menjadi salah satu cara CSR-nya Kementerian Keuangan," terang Edy.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi pada dalam Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Menteri Keuangan ke Sumenep, yaitu "Biro Manajemen BMN dan Pengadaan (Biomadan) agar menginventarisasi dan melaporkan BMN seperti bus dan sebagainya yang dapat dihibahkan secara proporsional ke Yayasan Islam, Kristen, Budha, dll di seluruh Indonesia," untuk itu pada tahun

2023 Biomadan mengupayakan proporsionalitas dalam pelaksanaan hibah BMN dan salah satu langkah guna mendukung hal tersebut, Biomadan melakukan kerja sama dengan Bidang Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan yang juga memiliki tujuan untuk mendukung upaya Kementerian Keuangan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini Edy menyampaikan, "Penerima hibah dapat menggunakan aset tersebut sebaik-baiknya untuk kepentingan para warga sekolah. Agar aset tersebut dapat terus digunakan dan memberikan manfaat yang lama, kewajiban penerima aset harus bisa menjaga dan memelihara, karena BMN yang dihibahkan berasal dari uang kita melalui APBN."

"Saya juga berharap adanya kendaraan ini dapat mengakselerasi semangat yayasan untuk semakin memberikan pelayanan atau aksi sosial yang semakin optimal," tutup Edy.

Teks : Ayu Dame

Foto :-



## KONVERSI SEPEDA MOTOR LISTRIK, SOLUSI HADAPI ISU PERUBAHAN IKLIM

Sebagaimana amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 (Inpres 7), isu perubahan iklim merupakan fokus utama pemerintah Indonesia. Penggunaan kendaraan ramah lingkungan menjadi bagian dari solusi terhadap isu tersebut.

Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mulai menjalankan langkah-langkah konkrit melalui peremajaan kendaraan bermotor, salah satunya dengan mengkonversi 7 unit sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik serta mengkonversi 2 unit mobil konvensional menjadi mobil listrik bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero). Sekretaris Jenderal (Sesjen) Heru Pambudi secara langsung menyampaikan apresiasinya dalam acara Serah Terima Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Hasil Konversi dari Kementerian ESDM kepada Kemenkeu di Aula Nagara Dana Rakca Kemenkeu pada Kamis (30/11). Dalam acara ini, sejumlah lima unit sepeda motor listrik hasil konversi dan battery swap station diserahkan kepada Kemenkeu, hasil kolaborasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan PT PLN (Persero).

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian ESDM atas kerja sama yang telah memungkinkan terlaksananya konversi sepeda motor menjadi kendaraan listrik ini, dan dukungan dari Kementerian Koordinator Marves dalam percepatan penggunaan kendaraan listrik yang sangat kami apresiasi," ucap Sesjen dalam sambutannya.



Sesjen berharap agar kerjasama Kemenkeu dengan Kementerian ESDM akan terus berlanjut, terutama dalam merencanakan konversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik di tahun-tahun mendatang, guna mendukung percepatan adopsi kendaraan bermotor listrik sesuai mandat Inpres 7.

Melalui kegiatan webinar series ini diharapkan satker Kementerian Keuangan yang mempunyai bidang tanah yang menjadi target sertipikasi tahun 2023 dapat memahami kebijakan sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2023, memahami permasalahan umum sertipikasi tanah pemerintah dan penyelesaiannya, memahami kebijakan alokasi anggaran pendamping sertipikasi tanah pada satker Kementerian Keuangan, memahami dan dapat melakukan update data tanah pada master aset dan penyelesaian koreksi catat perbedaan luasan akibat sertipikasi, dan dapat mengetahui progres sertipikasi tanah Kemenkeu hingga tahun 2022 dan target sertipikasi tanah tahun 2023.

Teks : Ayu Dame

Foto : -



## UKPBJ KEMENTERIAN KEUANGAN SIAP DUKUNG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

**D**alam rangka melaksanakan amanat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Diktum KEDUA angka 7 huruf e Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara Edy Gunawan mewakili Kementerian Keuangan hadir menjadi pembicara pada acara Business Matching Produk Dalam Negeri Tahap V dengan konsep one stop event yang dilaksanakan bersama oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertahanan pada Rabu (15/03).

Acara yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia ini juga turut mengundang seluruh jajaran Menteri dan kepala daerah dari seluruh provinsi di Indonesia. Dalam arahnya Presiden Republik Indonesia

memberikan arahan bahwa Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) harus ditingkatkan oleh semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Agenda pada acara ini terdapat beberapa kegiatan diantaranya yaitu Business Matching, Talkshow, Forum Komunikasi P3DN, Coaching Clinic, Pameran Produk Dalam Negeri, dan Penghargaan P3DN.



Edy Gunawan dalam paparannya menyampaikan komitmen Kementerian Keuangan dalam penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada tahun 2022 sebesar 6,29 T dan capaian Kementerian Keuangan dalam penggunaan PDN pada tahun 2022 yaitu 6,32 T yang berarti capaian realisasi Kementerian Keuangan dalam penggunaan Produk Dalam Negeri telah mencapai 100,5%. Edy juga memaparkan komitmen dan potensi penggunaan PDN pada Kementerian Keuangan ditahun 2023 yaitu sebesar 6,75 T dengan rincian sebagai berikut:

POTENSI PDN TAHUN 2023	
TIK	3,08 T
Pemeliharaan	0,7 T
Bahaya Bahan	1,67 T
Hanumintangian	0,81 T
Peralatan dan Mesin	0,23 T
Barang/Jasa Lainnya	0,15 T
Konstruksi	0,29 T
TOTAL	6,75 T

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan yang di dalamnya terdapat UKPBJ Kementerian Keuangan terus berusaha menjaga komitmen dalam mengamankan instruksi Presiden untuk meningkatkan PDN dan turut serta menjadi penyumbang untuk Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Teks : Ayu Dame

Foto :-



# Temu Bisnis

## TAHAP VI

## TRANSFORMASI DIGITAL PENGELOLAAN BMN DAN PENGADAAN DI KEMENTERIAN KEUANGAN MELALUI “SUPER APP DIGITALISASI ASET”

**P**erkembangan era digitalisasi di semua bidang, mendorong adanya dukungan IT untuk percepatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, salah satu diantaranya adalah bagaimana menekankan peran IT dalam pengelolaan aset dan pengadaan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari proses pengelolaan aset dan pengadaan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Memasuki era industri 4.0, pengelolaan layanan didorong untuk melakukan perubahan budaya ke arah digital. Konsep industri 4.0 merupakan sebuah perubahan

yang revolusioner berbasiskan berbagai teknologi terkini. Dalam Revolusi Industri 4.0, setidaknya ada lima teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu: Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing dan Additive Manufacturing.

Selain pengembangan lima teknologi di atas, saat ini juga sedang trend pengembangan Super App. Super App merupakan aplikasi yang menyediakan semua layanan dalam satu aplikasi. Mengikuti trend teknologi tersebut dalam pengelolaan BMN dan pengadaan diwujudkan melalui pengembangan Super App Manajemen Aset dan Pengadaan yang di-branding dengan nama “Digitalisasi Aset”.

Super App Digitalisasi Aset merupakan platform yang menyediakan akses aplikasi dan informasi dari hulu ke hilir terkait siklus BMN dan Pengadaan dengan mengintegrasikan aplikasi BMN dan Pengadaan dalam sebuah portal aplikasi.

Tujuan pengembangan Super App Digitalisasi Aset adalah untuk mendukung pengelolaan BMN dan Pengadaan di Kementerian Keuangan menuju Center of Excellence BMN dan Pengadaan, serta sebagai sarana edukasi Satuan Kerja dalam memahami 11 siklus Pengelolaan BMN.

Tantangan dalam pengembangan Super App Digitalisasi Aset adalah penyatuan beberapa aplikasi yang sudah eksisting dengan



platform yang berbeda. Oleh karena itu dalam penggabungan aplikasinya dilakukan melalui pengembangan sebuah portal yang mampu menggabungkan semua aplikasi dalam satu akses portal aplikasi.

Super App Digitalisasi Aset ini dirilis pertama kali pada 12 September 2022, kemudian pada 27 Juni 2023 telah berhasil diintegrasikan dengan aplikasi Satu Kemenkeu yang dapat diakses melalui laman <https://satu.kemenkeu.go.id> pada tautan submenu "Lainnya" menggunakan Single Identity Login (SIL)/Single Sign On (SSO) Kementerian Keuangan.

Super App Digitalisasi Aset terdiri dari 2 menu utama, yaitu:

#### 1. Back Office Automation

Berupa fitur untuk mengakses aplikasi BMN dan pengadaan yang digambarkan dalam 11 siklus pengelolaan BMN.

#### 2. Decision Support System (DSS)

Berupa Dashboard BMN dan pengadaan yang menyajikan informasi terkait pengelolaan BMN dan Pengadaan yang dapat digunakan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan BMN dan pengadaan.

Kedua menu utama tersebut tampil pada halaman beranda setelah login melalui aplikasi Satu Kemenkeu pada tautan submenu "Lainnya".



Dari kedua menu utama tersebut, pengguna sistem dapat memilih apakah akan mengakses menu Back Office Automation untuk mengoperasikan aplikasi BMN dan pengadaan sesuai hak akses aplikasi (role user) atau menu DSS untuk mencari informasi yang dibutuhkan terkait pengelolaan BMN dan Pengadaan.

Konten masing-masing modul aplikasi Super App Digitalisasi Aset tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Back Office Automation

Back Office Automation terdiri dari beberapa aplikasi yang menggambarkan 11 siklus pengelolaan BMN dan Pengadaan.



#### 1. Perencanaan

Menu ini berisi aplikasi terkait perencanaan BMN yang terdiri dari akses ke aplikasi untuk penyusunan RKBMN pada modul perencanaan SIMAN v2 dan modul RP4 pada aplikasi e-BMN.

#### 2. Pengadaan

Menu ini berisi aplikasi terkait pengadaan barang/jasa yang terdiri dari akses ke aplikasi SPSE, SIMPEL, WhatsApp Chatbot Helpdesk LPSE Kementerian Keuangan, Blacklist Penyedia, Manajemen Pengadaan (SI-UKPBJ), Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Digipay Marketplace, dan Monitoring Produk Dalam Negeri (PDN).

#### 3. Penggunaan

Menu ini berupa akses ke modul pengelolaan aplikasi SIMAN v2.

#### 4. Pemanfaatan

Menu ini berisi aplikasi terkait pemanfaatan BMN yang terdiri dari akses ke modul aset pengguna dan kendaraan operasional pada aplikasi office automation, sewa BMN

melalui modul pengelolaan aplikasi SIMAN v2 dan e-Sewa BMN Kemenkeu, dan peminjaman ruangan pada aplikasi SIMARU.

#### 5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Menu ini berupa akses aplikasi ke modul pengelolaan SIMAN v2.

#### 6. Penilaian

Menu ini saat ini masih dalam pengembangan, nantinya akan berisi aplikasi untuk penaksiran BMN.

#### 7. Pemindahtanganan

Menu ini berupa akses aplikasi ke modul pengelolaan SIMAN v2.

#### 8. Pemusnahan

Menu ini berupa akses aplikasi ke modul pengelolaan SIMAN v2.

#### 9. Penghapusan

Menu ini berupa akses aplikasi ke modul pengelolaan SIMAN v2.

#### 10. Penatausahaan

Menu ini berisi aplikasi terkait penatausahaan BMN yang terdiri dari akses ke modul aset tetap aplikasi SAKTI dan modul inventarisasi aplikasi SIMAN v2.

#### 11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Menu ini berupa akses aplikasi ke modul Wasdal SIMAN v2.

#### Modul Pengadaan



Modul Pemanfaatan BMN



B. Decision Support System (DSS)  
 DSS berupa Dashboard BMN dan Pengadaan terdiri dari Dashboard Sebaran BMN, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN, Hibah BMN, Rumah Negara pada Unit Kerja Kementerian Keuangan di Tempat yang Sulit Perhubungan (UK3TSP), Dynamic Report, Indeks Pengelolaan Aset (IPA), Pemetaan Aset, dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).



Implementasi Super App Digitalisasi Aset ini membawa dampak perubahan dalam tata kelola BMN dan Pengadaan. Berikut adalah gambaran mengenai perubahan yang terjadi setelah implementasi Super App Digitalisasi Aset yang ditampilkan dalam Tabel Analisis Before-After.

BEFORE	AFTER
<p><b>1. Multi Akses</b>                      User mengakses aplikasi BMN dan Pengadaan melalui alamat url yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan user dalam mengoperasikan aplikasi karena harus mengingat banyak alamat aplikasi.</p>	<p><b>Single Akses</b>                      Penyederhanaan akses aplikasi BMN dan Pengadaan, dimana user hanya perlu mengakses melalui satu alamat aplikasi menggunakan SSO Kemenkeu.</p>
<p><b>2. Aplikasi Belum Terklasifikasi</b>                      Aplikasi BMN dan Pengadaan belum dikelompokkan berdasarkan siklus pengelolaan BMN, sehingga tidak menggambarkan proses bisnis pengelolaan BMN dan Pengadaan secara keseluruhan.</p>	<p><b>Aplikasi Sudah Terklasifikasi</b>                      Aplikasi BMN dan Pengadaan telah dikelompokkan berdasarkan 11 siklus pengelolaan BMN, sehingga menggambarkan proses bisnis pengelolaan BMN dan Pengadaan yang terintegrasi.</p>
<p><b>3. Dashboard BMN dan Pengadaan Terpisah</b>                      Dashboard BMN dan Pengadaan berdiri sendiri, bukan merupakan satu kesatuan sistem, sehingga untuk mencari informasi dan mengelola data terkait BMN dan Pengadaan harus dilakukan melalui beberapa sumber yang berbeda.</p>	<p><b>Dashboard BMN dan Pengadaan Terintegrasi</b>                      Dashboard BMN dan Pengadaan disajikan dalam satu menu Decision Support System yang berisi mengenai data dan informasi BMN dan Pengadaan</p>
<p><b>4. Pemetaan Aset Dilakukan secara Manual</b>                      Pengguna Barang melakukan pemetaan aset Tanah, Gedung Kantor, Rumah Negara berdasarkan hasil penarikan data master aset SIMAN yang diolah lebih lanjut secara manual menggunakan Microsoft Excel, sehingga tidak dapat dipantau secara berkala dan digunakan untuk analisis dan penelitian selanjutnya.</p>	<p><b>Pemetaan Aset Mengacu pada Dashboard Pemetaan Aset</b>                      Telah tersedia dashboard pemetaan aset untuk melakukan pemetaan aset dalam mendukung perencanaan pemenuhan Tanah, Gedung Kantor dan Rumah Negara pada satuan kerja, yang menyediakan informasi mengenai jumlah, kondisi, luas dari aset berupa Tanah, Gedung Kantor dan Rumah Negara yang disajikan berdasarkan kota, kabupaten lokasi aset.</p>
<p><b>5. Belum Terdapat Single Source untuk Pemantauan Capaian ITKP</b>                      Pengelola Pengadaan di Tingkat Pusat dan Unit Eselon I melakukan pemantauan capaian Index Tata Kelola Pengadaan (ITKP) terkait indikator pemanfaatan aplikasi pengadaan melalui sumber aplikasi yang berbeda-beda.</p>	<p><b>Tersedia Dashboard yang Menyajikan Capaian ITKP</b>                      Telah tersedia dashboard ITKP untuk melakukan pemantauan capaian ITKP terkait indikator pemanfaatan aplikasi pengadaan secara menyeluruh yang meliputi aplikasi RUP, e-Kontrak, e-Tendering, Non e-Tendering, e-Purchasing.</p>

Modul-modul aplikasi yang terdapat Super App Digitalisasi Aset ini masih terus dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna, mengikuti perkembangan regulasi, aplikasi dan teknologi, serta meningkatkan kinerja pengelolaan BMN dan Pengadaan di Kementerian Keuangan.

Teks : Rachman Sukri

Foto :-

# OLAHAN BEEF SLICE ALA RESTO

**B**eef bowl merupakan sajian nasi dengan topping tumisan daging dengan sedikit kuah. Racikan resto beef bowl Yoshinoya bisa kamu contek dengan resep ini.

Yoshinoya merupakan restoran beef bowl yang legendaris dari Jepang. Kini restoran tersebut sudah memiliki jaringan global. Terkenal dengan racikan beef bowl dengan irisan tipis daging sapi dengan sedikit lemak.

Rahasianya terletak pada bumbu yang berbasis shoyu (kecap Jepang) dengan rasa gurih sedikit manis. Irisan bawang bombay yang royal membuat sajian beef bowl ini semakin renyah enak.

Daging sapi yang diiris tipis dengan lapisan lemak membuat rasa tumis daging gurih enak. Kamu bisa mendapatkan di supermarket atau toko online. Soal bumbu dan cara meraciknya cukup mudah. Ikuti petunjuk resep dan tips membuat beef bowl di bawah ini.

Bahan :

- 250 g daging sirloin iris tipis
- 3 sdm minyak sayur
- 50 g bawang bombay iris tipis
- Bumbu:
  - 100 ml shoyu/kecap Jepang
  - 1 sdt gula pasir
  - 1/2 sdt jahe parut
  - 2 siung bawang putih, parut
  - 1 sdt air jeruk lemon/nipis
  - 1/2 sdt merica bubuk
  - 1/2 sdt garam
- Pelengkap
  - Nasi putih hangat
  - Gari (acar jahe), iris halus
  - Daun bawang iris kasar

Cara Membuat Beef Bowl ala Yoshinoya :

Taruh daging sirloin yang sudah diiris tipis dalam wadah.

Bumbu: aduk semua bahan hingga larut dan tercampur rata.

Tuang ke dalam wadah berisi irisan daging lalu aduk rata. Tutup wadah dan simpan dalam lemari es selama 30 menit.

Panaskan minyak dalam wajan, tumis bawang bombay hingga kecokelatan dan wangi.

Masukkan irisan daging yang sudah direndam bumbu.

Aduk rata hingga daging berubah warna dan mendidih, tambahkan sedikit air lalu tutup panci.

Masak hingga daging matang lalu angkat.

Taruh nasi dalam mangkuk saji. Tuangkan daging tumis di atasnya.

Taburi daun bawang dan beri topping irisan gari lalu sajikan.

Tips membuat Beef Bowl ala yoshinoya:

1. Daging sapi untuk beef bowl sebaiknya pilih yang sedikit berlemak seperti sirloin. Bisa dibeli dalam bentuk irisan tipis di supermarket.
2. Jika akan mengiris sendiri, sebaiknya simpan daging dalam freezer selama 1 jam hingga agak keras agar lebih mudah diiris tipis.
3. Rasa manis gurih daging tumis bisa disesuaikan dengan selera. Tambahkan sedikit gula jika suka rasa manis.
4. Gari atau acar jahe muda bisa dibeli di supermarket atau toko online. Ada yang putih/krem dan ada yang merah muda.

Teks : Ayu Dame

Foto : Pexel





## WONDERFUL CITAMIANG PUNCAK BOGOR, STAYCATION SERU DI TENGAH HUTAN PINUS DAN DIPINGGIR SUNGAI

**W**onderful Citamiang merupakan salah satu objek wisata alam nan estetik yang patut dikunjungi. Disini kita akan berlibur sambil menikmati keindahan alam, meninggalkan kepenatan ibu kota dan menghabiskan waktu Bersama keluarga tercinta. Lokasinya ada di Jl. Ciliwung, Tugu Utara, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekitar 30 kilometer dari kota Bogor. Kalau dari arah gadog ciawi, posisi nya ada di sebelah kiri, dengan patokan perempatan ciliwung tugu utara dekat dengan SDN Tugu Utara Selatan 01 Cisarua Bogor. Jalanan yang akan kita lalui menuju lokasi cukup mulus dan tidak jauh dari jalan raya utama.

### **Perpaduan hutan pinus dan gemericik air Sungai**

Menariknya, objek wisata ini berada di tengah konservasi hutan lindung Purcak Bogor dengan suasana alam yang sangat indah. Jika kita menginap di sini, kita akan ditemani suara kicauan burung dan gemericik air sungai yang posisinya tepat di samping atau di belakang kamar yang kita tempati. Aliran air Sungai yang bersih dan tidak terlalu deras menjadi daya tarik tersendiri bagi keluarga yang membawa anak-anak untuk bermain air di sungai yang jernih dan bebatuan.

Selain itu, kita juga menikmati udara yang sejuk khas hutan pinus, membuat liburan

terasa berbeda. Suhu udara di objek wisata ini sekitar 17-25 derajat celcius, karena lokasinya berada di dataran tinggi. Udara yang segar dapat kita nikmati sambil mencoba jalur trekking yang terbilang mudah namun cukup menantang dengan menyusuri hutan pinus, kebun teh, dan melintasi sungai. Suasana hutan pinus yang eksotis menjadi spot photo menarik dan instagramable bagi yang ingin menyalurkan hobi photography. Pada malam hari kita dapat menghabiskan waktu bersenda gurau bersama keluarga tercinta sambil BBQ grill. Kita juga dapat membawa makanan sendiri untuk dimasak dan disantap bersama keluarga.

### Biaya Menginap

Panorama alam yang menakjubkan menjadikan wonderful citamiang sebagai alternatif tempat yang menarik untuk kita melaksanakan acara gathering kantor, camping keluarga atau camping sekolah.

Tipe Pinus doc: pribadi

Untuk tipe kamar dan harganya:

- Tipe Damar Utk 2 tamu, weekdays Rp. 538.000/ malam weekend Rp.738.000/malam
- Tipe Pinus Utk 4-6 tamu, weekdays Rp. 988.000/malam weekend Rp. 1.288.000/malam
- Tipe Pinus Deluxe 8-12 tamu, weekdays Rp. 1.388.000/malam, weekend Rp.1.788.000/malam
- Tipe Cendana Utk 2 tamu, weekdays Rp. 788.000/malam weekend Rp. 1.088.000/malam
- Wonderful Pinus Utk 6-8 tamu, weekdays Rp. 1.688.00/malam, weekend Rp 2.288.000/malam
- Wonderful Camp tenda besar dengan 4 matras Rp. 800.00/malam
- Paket BBQ Grill dengan harga Rp.275.000/ 4 orang, sudah termasuk daging sliced, sosis, sate seafood, bumbu, selada (include kompor portable, gas portable, pan grill, alat makan.

### Area Glamping

Tempat ini menyediakan glamping yang lokasinya di pinggir Sungai, terdapat beberapa tenda dengan kapasitas 4 orang. Dengan fasilitas yang lumayan lengkap seperti tempat tidur matras, bantal dan selimut serta lampu. Untuk toiletnya disediakan toilet sharing yang lokasi nya berada tidak jauh dari lokasi.

Untuk menginap, disarankan booking jauh-jauh hari, karena dikhawatirkan apabila kita datang berkunjung atau mendadak datang untuk menginap, tidak tersedia kamar lagi.



### Tips berlibur di Wonderful Citamiang

- Bawalah pakaian hangat, topi kupluk dan sarung tangan, karena suhu udara disini cukup dingin.
- Bawalah selimut cadangan karena selimut yang tersedia tipis.
- Gunakan alas kaki atau sandal yang nyaman, sesuaikan dengan kebutuhan.
- Bawalah bekal makanan dari rumah, bisa untuk cemilan, sarapan pagi atau makan malam.
- Bawalah obat-obatan pribadi.

Liburan ke puncak bogor, jangan lupa berkunjung ke wonderful Citamiang. Penginapan yang dikelilingi pohon pinus, gemericik air sungai, kicauan burung, suasana sendu nan nyaman dengan udara yang sejuk dan segar serta pemandangan alam yang indah sungguh perpaduan yang luar biasa. Dapatkan suasana liburan keluarga yang berkesan. Jadikan Wonderful Citamiang sebagai target liburan anda berikutnya. ----

Teks: Yelly Metasari  
Foto: Yelly Metasari



ROAD TO TEMU BISNIS TAHAP VI -  
INDONESIA CATALOGUE EXPO AND FORUM (ICEF) 2023

**Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha  
Wujudkan Peningkatan Penggunaan  
Produk Dalam Negeri**

NARASUMBER:



**Odo R.M. Manuhutu**

Deputi Bidang Koordinasi  
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN INVESTASI



**Sudarto**

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi  
dan Teknologi Informasi  
KEMENTERIAN KEUANGAN



**Yulianto Prihhandoyo**

Plt. Deputi Bidang Transformasi  
Pengadaan Digital  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH



**Yan Sibarang Tandiele**

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,  
dan Elektronika  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



OPENING SPEECH:

**Heru Pambudi**

Sekretaris Jenderal  
KEMENTERIAN KEUANGAN



MODERATOR:

**Valerina Novita  
Daniel**

Live Youtube: **Kemenkeu RI**

**28 JULI  
2023**

**GEDUNG  
DHANAPALA**

**09.00 -  
12.00 WIB**

**Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri  
Wujudkan Kemandirian Bangsa**

# TEMU BISNIS TAHAP VI INDONESIA CATALOGUE EXPO AND FORUM (ICEF)

## Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa

JAKARTA INTERNATIONAL EXPO, 3 – 5 AGUSTUS 2023

### OPENING CEREMONY

GRAND BALLROOM  
3 AGUSTUS 2023 | 09.00 - 11.00



**JOKO WIDODO**  
Presiden Republik Indonesia



**LUHUT BINSAR PANDJAITAN**  
KETUA TIM NASIONAL P3DN / MENKOMINFO RI



**SRI MULYANI**  
MENKEU RI



**YASONNA HAMONANGAN LAOLY**  
MENKUNHAM RI



**HENDRAR PRIHADI**  
KEMALU LKPP



**ARSJAD RASJID**  
KETUA KADIN

### DISKUSI PANEL

GRAND BALLROOM 1 & 2  
3 AGUSTUS 2023 | 11.00 - 15.30 WIB

- SESI 1:  
Perkembangan Kebijakan P3DN
- SESI 2:  
Kemudahan Belanja Produk Dalam Negeri Melalui Katalog Elektronik
- SESI 3:  
Implementasi dan Evaluasi Penerapan P3DN dan Katalog Elektronik

### TEMU BISNIS TAHAP VI

RUANG RINJANI  
4 AGUSTUS 2023 | 09.00 - 15.00 WIB

Temu Bisnis 15 K/1 dan 10 Pemda (Pagu Tertinggi PDN) dengan Pelaku Usaha

### PAMERAN PRODUK DALAM NEGERI

HALL A2 - A3  
3 - 5 AGUSTUS 2023 | 10.00 - 17.00 WIB

### SHOWCASING 162 PRODUSEN

Produk Dalam Negeri, Produk Substitusi Impor, Asosiasi Industri dan Komunitas serta UMKM BINAAN

### COACHING CLINIC & POJOK KONSULTASI LAYANAN UNGGULAN: KEMENTERIAN KEUANGAN

- Layanan KKP dan SAKTI
- Layanan Konsultasi Perpajakan (NPWP, Insentif Pajak UMKM)
- Layanan Importasi Bea dan Cukai
- Layanan Sertifikasi Halal dan Pembiayaan Syariah

### KEMENTERIAN HUKUM & HAM

- Layanan Konsultasi Merk dan Hukum

### KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

- Coaching Clinic TKDN

### LKPP

- SIKAP

### PENTAS SENI & MUSIK

### CLOSING CEREMONY

PANGGUNG AREA PAMERAN ICEF & BM VI - HALL A3  
5 AGUSTUS 2023 | 15.00 - 17.00 WIB

REGISTER NOW



[LINK.TREE/TEMUBISNISVI](https://link.tree/temubisnisvi)

# REALISASI PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Tahun Anggaran 2023

*Di Lingkungan Kementerian Keuangan*



Total Penghematan  
Kementerian Keuangan **21%**

Teks: Ayu Dame  
Foto: -



#ABMN TIPS

# KLAIM ABMN 2024

## PROSEDUR MUDAH KLAIM ABMN

### TERJADI BENCANA

Asuransi BMN Kemenkeu bersifat all risk ( semua jenis risiko ditanggung, dan semua risiko bencana harus dilaporkan)



### PROSES KLAIM

Selanjutnya akan dilakukan penilaian kerusakan oleh Loss Adjuster dan PT Jasindo

01



02

### MENGHUBUNGI STAFF ABMN KEMENKEU

cp : Nur Khalid (PPK ABMN)  
(081290574585)  
Valiant Billy B (Staff)  
(085642269001)  
Adim Ligoana (Staff)  
(081283877764)

03



# info Pasti

MEDIA INFORMASI PENGADAAN DAN ASET TERKINI